

KEBIJAKAN PEMERINTAH ISRAEL TERHADAP PENGUNGSI PALESTINA: Studi Kasus Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Kajian Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah pada Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia

RYANTORI 0806451012

UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL JAKARTA 2009



"Orang-orang Yahudi telah mengusir kami dari tanah air kami dari tanah air kami. Orang-orang Arab tidak menginginkan kami di tanah air mereka. Kami sedang melalui suatu pengalaman yang unik dalam sejarah umat manusia. Kami adalah rakyat tanpa tanah, tanpa kampung halaman, tanpa pekerjaan, tanpa makanan, tanpa martabat dan, yang paling buruk, tanpa harapan. Jika Anda kehilangan martabat, Anda menjadi lebih hewani ketimbang manusiawi—tapi eksistensi Anda masih punya sesuatu makna. Namun, jika Anda tanpa harapan, Anda tak punya apa-apa dan Anda bukan apa-apa..... Mereka ingin menutup buku tentang Palestina."

(Khalad Hassan-pengungsi yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting PLO)*

"Tidak ada pengungsi......yang ada hanyalah para pejuang yang berusaha untuk menghancurkan kita sampai ke akar-akarnya!"

(David Ben-Gurion-Perdana Menteri Israel Pertama)**

"No Settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged... It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and indeed, offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries."

(Count Folk Bernadotte, Mediator PBB untuk Masalah Palestina)***

^{*} Alan Hart, Arafat: Teroris atau Pendamai?, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 143-144.

^{**} Tom Segev, 1949: The First Israelis", New York, Free Press, 1986, pp. 35, dikutip dari Paul Findley, Diplomosi Munofik ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel, Bandung, Penerbit Mizan, 1995, hal. 45.

[&]quot;" UN Doc. A/648, Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine, 16 September 1948,

http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/ab14d4aafc4e1bb9852562 04004f55fa/OpenDocument.

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ryantori

NPM : 0806451012

Kekhususan : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah

Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMERINTAH ISRAEL TERHADAP

PENGUNGSI PALESTINA:

Studi Kasus Pemerintahan Ehud Barak

Jakarta, 27 Desember 2009

Pembimbing Tesis

(Zainuddin Djafar, MA, Ph.D)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Ryantori NPM : 0806451012

Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur

Tengah

Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMERINTAH ISRAEL

TERHADAP PENGUNGSI PALESTINA: Studi Kasus Pemerintahan Ehud Barak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (

Pembirnbing : Zainuddin Djafar, MA, Ph.D

Penguji : Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA (

Pembaca Ahli/Reader : Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 30 Desember 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ryantori

NPM : 0806451012

Tanda tangan

Tanggal: 17 Desember 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur penulis haturkan ke-Hadirat Allah SWT karena dengan ijin serta kasih sayangnya salah satu amanah besar dalam hidup penulis dapat selesai dengan baik. Amanah tersebut tidak lain adalah tesis ini yang penulis harap semoga akan bermanfaat di kemudian hari bagi perkembangan kehidupan akademis di Universitas Indonesia pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Selain ijin serta kasih sayang, Allah yang Maha Pemurah juga telah mempertemukan penulis dengan insan-insan yang selama ini telah membantu penulis baik dalam hal mental spiritual maupun teknis akademis. Bagi mereka, tidak ada hal yang penulis bisa berikan kecuali rasa terima kasih yang tak terkira serta doa semoga dengan kebaikan serta keikhlasan yang telah mereka berikan kepada penulis tersebut, mereka akan diberikan keberkahan di dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat serta diganjar pahala oleh Allah berlipat-lipat ganda. Amiin. Mereka itu adalah:

- Insan pertama yang kepadanya penulis sangat berterimakasih adalah Muhammad SAW, seorang manusia terbaik pilihan Tuhan yang dengan ajaran-ajaran yang dibawanya telah berkali-kali memberikan ketenangan dan kedamaian bagi penulis baik di saat senang maupun susah. Sholallahu alayka.
- Bapak Zainuddin Djafar, MA, Ph.D yang penuh dukungan selaku pembimbing penelitian ini.

- Para dosen yang terhormat dan terkasih di PSTTI UI dan para karyawan yang baik.
- Bapak Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) beserta segenap jajarannya yang telah mendukung penulis baik secara finansial maupun moral. Semoga jaya selalu.
- 5. Insan-insan terbaik berikutnya yang Allah berikan kepada penulis adalah sepasang insan-berlainan jenis yang dengan kombinasi kelemahlembutan serta ketegasannya telah mendidik tata krama serta melindungi penulis semenjak kecil hingga berhasil meraih gelar master seperti sekarang ini. Syukron katsiro jazakallahu buat Abah (Almarhum) dan Mami. Tak lupa Keluarga Besar Kampung Melayu yang senatiasa mendoakan penulis.
- 6. Mama Musyarofah selaku istri sekaligus teman terdekat peneliti selama proses penulisan tesis ini dan Muhammad Nabiel Abdallah Ryantori yang tanpa dia sadari selalu menjadi "bahan bakar" bagi energi sang ayah.
- Mami Djuariyah (Enjong) beserta keluarga besar Senopati yang senantiasa mendoakan penulis.
- 8. Rekan-rekan PHI angkatan XV yang supportive.
- 9. Yang terakhir, penulis haturkan terima kasih kepada mereka yang tanpa sepengetahuan penulis telah dengan ikhlas memberikan bantuannya kepada penulis selama ini, baik doa maupun materi, dan kepada mereka yang karena kekhilafan penulis sebagai manusia tidak penulis cantumkan di sini.

Salemba, 19 Desember 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUANPUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ryantori

NPM

: 0806451012

Program Studi

: Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah

Fakultas

: Pascasarjana

Jenis Karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN SECURITY: Studi Kasus Sikap Pemerintah Israel Masa Pemerintahan Ehud Barak terhadap Masalah Pengungsi Palestina

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini

Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Jakarta

Pada tanggal

: 17 Desember 2009

Yang menyatakan

(Ryantori)

ABSTRAK

Nama

: Ryantori

Program Studi

: Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah : NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN SECURITY:

Judul

Studi Kasus Sikap Pemerintah Israel Masa Pemerintahan

Perdana Menteri Ehud Barak terhadap Masalah Pengungsi

Palestina

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar; korban meninggal dan korban hidup yang kemudian hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai bagaimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat dari konsep national security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada konsep human security (keamanan insani). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari hasil pengolahan data dapat diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak menggunakan konsep human security dari sudut pandang national security Negara Israel sehingga keamanan yang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai keberadaan pengungsi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina dijinkan kembali ke tempat asal mereka akan mengancam keamanan Negara Israell Dari sisi Palestina sendiri, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak Otoritas Palestina maupun dari para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia agar haqul audah (hak untuk kembali) dapat mereka dapatkan Pada intinya, keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hal yang sangat perlu mendapat perhatian dunia internasional selama sikap pemerintah Israel dalam memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri.

Kata-kata Kunci:

Keamanan nasional; Keamanan insan; Hak untuk kembali; Konflik; dan Pengungsi.

νii

ABSTRACT

Name :

: Ryantori

Study Program

: Politics and International Relations in the Middle East

Title

: NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN

SECURITY: Case Study of Policy of Former Israeli Prime

Minister Ehud Barak on Palestinian Refugees Issues

This research was triggered by Israel-Palestine conflict which has been lasting for long time and causing so many casualties, especially in Palestinian side. The casualties can be divided into two main categories; the deads and the refugees. This Palestinian refugees is the main focus in this research. The main purpose of this research is to analize how Israeli government in Ehud Barak administration behave toward Palestinian refugees issues on the base of national security and human security. Research methods used in this research is case study. By using this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the explanation can be systematic and deep. It can be said that Ehud Barak administration used human security concept from national security of Israel point of view. Hence, security in their view is not about the existence of Palestinian refugees but, instead. Israeli people must be guarded as well as possible. Even, there is a anxiety if the Palestinian refugees are allowed to come back to their home, they will threat Israeli national security! On the Palestinian side, the struggle still keeps being fought either by Palestinian Outhority or by the refugees who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) back. In essence, the existence of Palestinian refugees is something which needs strong concern from whole world as long as Israeli government always look this issue only from its point of view.

Key words:

National security, human security, right of return, conflict, and refugees.

vili

الإختصار رينطوري ۸۸۰٦٤٥١٠١٢

السياسي وارتباط العالمي في الشرق الأوسط الأمن الوطني ضد الأمن الإنساني التعلّم القضايا عن موقف حكومة إسرائل في إدارة رئيس الوزراء إيهود براك نحو مسألة ملتجئ فلسطين

يقدّم هذا التفتيش بظاهرة التراع بين إسرائل وفلسطين الذي قد تواصل قديما وأظهر كثيرا من خسارة الإنساني، خصوصا من جهة فلسطين. وينقسم خسارة الإنساني المقتول والحي الذي يجيى في الأمواج أي يكون ملتحئ. وهم الملتحثون من فلسطين مركز في هذا التفتيش.

وعرض هذا التفتيش تحليلا عن موقف حكومة إسرائل فى إدارة رئيس الوزراء إيهود براك نحو موجود الملتحئ من فلسطين يعرف من فكرة الأمن الوطني التي تُقبل بفكرة الأمن الإنساني.

وأما المنهج الذي يستعمل في هذا التفتيش هو التعلّم القضايا، واستعمال هذا المنهج يُرجى على ان الحقائق مركز وتكون المناقشة تبعا لنظام خاص ومتعمقا.

ومن تجهيز الحقائق يعبر الى أنّ حُكم رئيس الوزراء إيهود براك يستعمل فكرة الأمن الإنساني من جهة الأمن الوطني في بلاد إسرائل حتى يكون الأمن الذى يتمسكون فيه حفيظا على مواطن إسرائل وليس لموجود الملتجئ من فلسطين. وفوق ذلك يظهر الخوف إنْ يؤذن الملتجئون راجعون الى أماكنهم يهددون أمن بلاد إسرائل.

ومن ناحية فلسطين دائمون على الجهاد, من سلطة فلسطين او الملتجئين المنتشرين في الأرض حتى يجدون حق العودة.


والنورة أنَّ موجود الملتجئ من فلسطين المسألة التي تحتاج الإهتمام من العالمي مادام موقف حكومة إسرائل يهتم بمصلحة نفسهم.

الكلمة الجوهرة : الأمن الوطني، الأمن الإنساني، حق العودة، التراع، الملتحئ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	νi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	
ABSTRAK (ARAB)	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	dii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	4
1.3. Perumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Kerangka Pemikiran	6
1.7. Metodologi Penelitian	7
2. TINJAUAN TEORI	
2.1. Pengungsi	9
2.2. Repatriasi	15
2.3. Security	16
2.4. Elite	28
3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pengantar	
3.2. Pendekatan Penelitian	
3.3. Jenis Penelitian	
3.4. Ruang Lingkup Penelitian	
3.5. Sumber Data	38
3.6. Metode Pengumpulan Data	
3.7. Metode Analisis Data	
3.8. Tahapan Penelitian	
3.9. Sistematika Penulisan	41
4. KEBIJAKAN ISRAEL TERHADAP PENGUNGSI PALESTINA PAD	
MASA EHUD BARAK	
4.1. Latar Belakang Konflik Israel-Palestina	
4.2. Klaim Israel atas Palestina	
4.3. Gerakan Zionisme	
4.4. Kebijakan Kolonisasi dan Imigrasi Bangsa Yahudi	
4.5. Penyangkalan Israel atas Eksistensi Bangsa Palestina	
4.6. Pengungsi Palestina	
4.7. Haqul Audah	
4.8. Upaya Repatriasi Pengungsi Palestina	71
xi Universitas Indone	ssia

4.9. Sikap Israel terhadap Pengungsi Palestina	76
5. PENUTUP	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	
DAFTAR PIISTAKA	95



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Ketua UNHCR

Lampiran 2 Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Lampiran 3 Peta Tanah yang Dijanjikan versi Theodor Herzl

Lampiran 4 Peta Hilangnya Tanah Palestina Pasca Perang demi Perang

Lampiran 5 Peta Persebaran Pengungsi Palestina di Timur Tengah



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Isu utama yang selalu menjadi main core di dalam studi hubungan internasional wilayah Timur Tengah adalah masalah Arab Palestina-Israel. Dari isu utama ini kemudian melebar membentuk isu-isu lain yang juga signifikan, namun tetap berintikan isu utama tersebut.

Isu tersebut menjadi penting tidak saja karena sudah ada semenjak studi HI ini mulai berkembang pasca Perang Dunia II hingga sekarang, namun juga karena banyaknya aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, tidak saja dari dalam wilayah Timur Tengah sendiri, tapi juga dari luar wilayah, seperti AS dan sekutunya.

Satu hal unik yang membedakan studi wilayah ini dengan studi-studi wilayah lain di dalam (HI) adalah adanya satu obyek khusus yang secara berkala terus mendapat perhatian yang cukup serius. Dimulai semenjak akhir dekade 1940-an-bertepatan dengan masa-masa awai perkembangan studi HI di dunia akademik internasional—hingga saat ini. Obyek khusus itu tidak lain adalah konflik Israel dengan Palestina pada khususnya dan negara-negara Arab lainnya pada umumnya. Lebih jauh, menarik untuk melihat apa yang dinyatakan oleh John Laffin (1975, 164) berikut ini:

"Since 1948 it has been impossible to study the Arab world without reference of Israel. To write a book about the Arab Mind and omit any mention of the influence of Israel on that mind would be like writing a history of Britain and omitting the monarchy. The picture would be as incomplete."

(Semenjak 1948 sudah tidak mungkin lagi mempelajari dunia Arab tanpa mengaitkannya dengan Israel. Untuk menulis sebuah buku tentang Pemikiran Arab dan menghilangkan penjelasan tentang pengaruh Israel terhadap Pemikiran tersebut kemungkinan sama halnya dengan menulis sejarah Inggris dan menghilangkan Monarki. Penggambarannya akan menjadi tidak lengkap).

Israel—yang menempati wilayahnya yang sekarang ini yang dimulai semenjak tanggal 14 Mei 1948 dengan memproklamirkan berdirinya negara Israel setelah berhasil merampas sebagian wilayah milik bangsa Palestina ketika itu—dapat dikatakan merupakan musuh bersama seluruh negara-negara Arab di wilayah Timur Tengah ditambah Iran dan Turki. Keberadaan Israel yang tersendiri seperti itu, namun bisa tetap eksis sampai saat ini, menjadikan masalah ini terus-menerus menjadi bahan perhatian dunia internasional.

Dari fokus masalah konflik Arab-Israel tersebut, berbagai cabang permasalahan yang terkait dengannya pun muncul dan berkembang menjadi suatu hal yang penting, yang terkadang dapat memberikan penjelasan yang diperlukan dalam konteks konflik Arab-Israel. Sisi pembahasannya terkadang dilihat berdasarkan hubungan Amerika Serikat-Israel yang berlangsung dua arah; atau hubungan antara Palestina dengan Israel, baik secara diplomatik maupun secara militer; atau berdasarkan situasi dan kondisi geopolitik dan geostrategis dari masing-masing negara-negara Arab yang memang memiliki beberapa perbedaan; atau yang lainnya.

Konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut sejak 1948 sampai sekarang menyisakan banyak sekali dampak negatif yang semakin menambah kompleks konflik ini. Salah satunya adalah masalah pengungsi Palestina¹. Permasalahan ini

Ada sebuah lelucon yang beredar di kalangan warga Palestina yang intinya mengenai nasib para pengungsi Palestina. Isinya sebagai berikut: Arafat wafat sebagai seorang syahid dan masuk surga. Di sana ia bertemu dengan teman-temannya yang lain. Mereka bergerombol di luar pintu surga. Mereka sangat ingin menikmati para perawan dan kebun anggur mereka. Tapi para malaikat menghalanginya.

Ketika orang-orang yang sudah jengah menunggu itu melihat kehadiran Arafat, mereka pun bernapas lega. "Presiden kita ada di sini dan mau intervensi," mereka saling menghibur satu sama lain

Arafat kebingungan, "Kenapa kalian tidak masuk ke dalam?" tanyanya.

[&]quot;Nama kami tidak ada dalam daftar penghuni surga," salah satu anak buahnya melapor. "Mereka tidak memiliki daftar nama orang Palestina." Maka Arafat berjalan ke samping jendela dan memperkenalkan dirinya kepada malaikat juru tulis sebagai pemimpin orang Palestina.

[&]quot;Siapa?" tanya malaikat pengurus administrasi.

[&]quot;Orang Palestina," jawab Arafat geram.

Malaikat itu lalu menyisir daftar nama orang yang berhak masuk surga. Ia mengangkat bahunya sebagai tanda bahwa tidak ada nama yang dimaksud Arafat. Arafat memuntut untuk bertemu Tuhan. Malaikat itu masuk ke dalam untuk memberi tahu Tuhan bahwa ada orang di depan pintu dan sedang berteriak kalau dia dan rakyatnya adalah syahid dan ingin mendapatkan surga. "Tapi," si malaikat menunjukkan. "mereka tidak ada dalam daftar nama calon penghuni surga."

[&]quot;Kan yakin?" Tuhan bertanya.

[&]quot;Sudah berulang kali aku memeriksanya," jawab si malaikat.

Tuhan berpikir sejenak, lalu membuat keputusan. "Cobalah minta Malaikat Jibril untuk membangun sebuah kamp pengungsi untuk mereka sampai kita mendapatkan solusi yang tepat."

bermula dari upaya pemenuhan ambisi kaum Zionis² Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Faktanya, mereka berhasil—dan hanya bisa berhasil—dengan cara pengusiran penduduk asli dan pengambilalihan tanah air turun temurun mereka (Cattan, tanpa tahun).

Sebuah tragedi kemanusiaan yang menyedot perhatian dunia sejak 1948; masalah pengungsi Palestina. Dunia Internasional bahu-membahu untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah melalui upaya pemulangan kembali atau repatriasi. Para pengungsi Palestina dilihat sebagai korban manusia yang berhak untuk mendapat perlindungan dan keamanan di manapun mereka berada. Namun, sayangnya, upaya repatriasi ini mendapat ganjalan yang besar dari pemerintah Zionis Israel. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah pemerintah Zionis Israel merasa perlu melindungi dan memberi keamanan kepada para penduduk Israel yang dikhawatirkan hilang jika para pengungsi Palestina kembali.

Konflik Israel-Palestina dengan sendirinya dapat diposisikan sebagai konflik sosial mengingat kasus ini dapat disoroti dari beberapa aspek: politik dan teologi. Menurut Oberschall (1978, 291), Konflik sosial dapat diartikan sebagai

"...a struggle over values or claims to status, power, and scare resource, in wich the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise injure or eliminate rivals."

Pengertian ini menunjukkan bahwa konflik sosial meliputi spektrum yang lebar dengan melibatkan berbagi konflik yang membingkainya, seperti: konflik antar kelas (social class conflict), konflik ras (ethnics and racial conflicts), konflik antar pemeluk agama (religions conflict), konflik antar komunitas (communal conflict), dan lain sebagainya.

Inti dari lelucon ini adalah bahwa di surga, sebagaimana di bumi, orang Palestina adalah pengungsi abadi! Lihat http://www.eramuslim.com/berita/dunia/oki-akan-bahas-039deklurasl-islamabad-039-untuk tangani-masalah-pengungsi-muslim.htm

² Zionisme adalah sebuah ideologi politik yang dikembangkan oleh Theodor Herzl dengan bertopeng ajaran Yahudi. Ideologi ini bertojuan manyatukan kembali bangsa Yahudi yang terdiaspora di sebuah bukit suci, Zion, yang terletak di kawasan Palestina saat ini.

1.2. Pokok Permasalahan

Saat ini terjadi perubahan cara pandang mengenai pengungsi. Jika semula pengungsi dipersepsikan sebagai korban yang harus diberi pertolongan, pada masa kontemporer ini pengungsi dianggap sebagai masalah atau bahkan ancaman yang perlu diatasi dengan sarana kebijakan yang seringkali mengabaikan kepentingan pihak lain di luar negara. Perubahan dalam bagaimana pengungsi dipandang dan diperlakukan ini dirujuk oleh para ahli mengenai migrasi—salah satunya yang terkenal William Maley (2002)—sebagai sebuah krisis global (a global refugee crisis). Di dalamnya kemudian terjadi tarik-menarik antara konsepsi keamanan yang fokus pada kemanusiaan (human security) dengan konsepsi keamanan yang fokus pada kemanusiaan (human security)

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini tertarik untuk meneliti bagaimana suatu negara—dalam hal ini Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak mencoba menerapkan pendekatan national security yang berhadapan dengan konsep human security dalam menyikapi pengungsi—dalam hal ini Palestina.

1.3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang nanti akan ditelaah lebih lanjut di bagian Pembahasan, yaitu

- a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Israel pada masa Perdana Menteri Ehud Barak terhadap pengungsi Palestina?
- b. Apa konsep pendekatan security yang digunakan oleh Pemerintah Israel pada umumnya dan Ehud Barak khususnya dalam menangani permasalahan Pengungsi Palestina?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan ilustrasi bagaimana dewasa ini penerapan kebijakan mengenai permasalahan pengungsi oleh negara. Dari hal tersebut diharapkan dapat ditunjukkan bahwa permasalahan pengungsi merupakan sebuah isu yang sangat penting—khususnya dalam kajian security.

Penelitian ini juga berharap dapat memperkaya kajian mengenai fenomena di kawasan Timur Tengah sekaligus menjadi jembatan untuk kajian mengenai pengungsi di kawasan ini lebih lanjut.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang terkait dengan studi politik dan hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat memotivasi dan menunjang peneliti untuk mengembangkan potensi diri dan berfikir positif serta logis dalam menyikapi berbagai peristiwa terkait yang terjadi di kemudian hari.

1.5.2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi akademik mengenai kajian pengungsi pada khususnya dan kajian kawasan Timur Tengah pada umumnya. Lebih jauh, diharapkan akan muncul kajian-kajian berikutnya yang dapat memperkaya kajian di bidang ini.

1.5.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai kepada masyarakat berupa informasi yang sebenarnya mengenai permasalahan pengungsi Palestina sehingga tidak terjadi bias informasi yang bisa membingungkan. Di

samping itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana cara menyampaikan dan membahas sebuah permasalahan secara akademik dan logis sehingga dapat diterima dengan akal sehat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Fokus tulisan ini adalah pengungsi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menjelaskan tentang definisi pengungsi. Secara garis besar, pengungsi dapat dibedakan menjadi dua: pengungsi internasional (refugees) dan pengungsi internal (internally displaced person/IDP)

Pengungsi internasional adalah setiap orang yang berada diluar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali kesana ataupun untuk menempatkan dirinya dibawah perlindungan negara tersebut disebabkan adanya rasa ketakutan yang sangat sebagai akibat dari alasan ras, keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau keamanan sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum (UNHCR, 2000).

Sementara pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

Salah satu solusi bagi masalah pengungsi adalah repatriasi sukarela. Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta kesadaran pengetahuannya. Repatriasi sukarela dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara diatur, yaitu dilaksanakan dengan bantuan negara-negara yang bersangkutan dan

UNHCR. Dan Kedua, dengan cara spontan, yaitu pengungsi pulang dengan dana dan caranya sendiri tanpa keterlibatan yang berarti dari UNHCR maupun pemerintah negara-negara yang bersangkutan dalam proses kepulangannya.

Ternyata, upaya pemulangan kembali para pengungsi ke tempat asalnya tidaklah semulus yang dibayangkan, bahkan fakta di lapangan menunjukkan betapa seringnya para pengungsi mendapat penolakan untuk kembali ke tempat asal mereka sendiri. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan konsep Human Security. Human Security adalah sebuah konsep yang mencoba menekankan pentingnya individu manusia —bukan negaral—sebagai subyek utama dalam keamanan. Manusia sebagai individu adalah fokus yang paling layak dan merupakan satu-satunya entitas yang bisa menjadi subyek kebijakan keamanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan kondisi individu maka semakin harus diprioritaskan keamanan dan perlindungan baginya. Dalam konteks ini, para pengungsi adalah salah satu pihak yang sangat erat kaitannya dengan konsep ini.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mempergunakan beberapa pemikiran gabungan sebagai acuan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang ditujukan untuk memaparkan bagaimana human security diterapkan oleh Israel dalam menangani masalah pengungsi Palestina. Penulisan penelitian ini bersifat univariat dengan satu variabel.

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer (berupa Konvensi dan Protokol yang dirumuskan oleh PBB serta berbagai dokumen, legislasi serta pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Israel Masa Pemerintahan Ehud Barak), serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, situs resmi di internet yang membahas isu pengungsi ataupun telaah tentang konsep-konsep keamanan. Metode pengumpulan data adalah dengan studi literatur.

Data-data tersebut direncanakan diperoleh dari UNIC (United Nations Information Center), perpustakaan British Council, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan FISIP UI, Kedutaan Palestina dan kedutaan-kedutaan negara Arab yang relevan.

1.7.2. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan menggambarkan secara umum keseluruhan penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua diperuntukkan bagi pemaparan tinjauan teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

Bab ketiga merupakan penjabaran dari metodologi penelitian yang sudah disinggung di bab pertama.

Bab keempat merupakan pembahasan yang mencakup awal mula konflik Israel-Palestina yang kemudian berdampak pada munculnya fenomena permasalahan pengungsi Palestina. Pada bab ini pula akan coba dianalisis mengenai sikap Pemerintahan Ehud Barak terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep nasional security dan human security.

Kemudian diakhiri dengan Bab kelima yang merupakan penutup dari keseluruhan tulisan. Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian untuk topik yang sama berikutnya.

BAB 2 TINJAUAN TEORI

2.1. Pengungsi

Secara garis besar, pengungsi dapat dibedakan menjadi dua: pengungsi internasional (refugees) dan pengungsi internal (internally displaced person/IDP)

Pengungsi internasional adalah setiap orang yang berada diluar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali (kesana) ataupun untuk menempatkan dirinya dibawah perlindungan (negara tersebut) disebabkan adanya rasa ketakutan yang sangat sebagai akibat dari alasan ras, keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau keamanan sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum.

Sementara pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

Dalam konteks pengungsi Palestina, kedua jenis pengungsi ini berada pada posisi yang sama-sama lemah dan sangat membutuhkan perhatian, namun yang paling menyedihkan adalah para pengungsi internasional yang berada di kamp-kamp pengungsian di negara-negara Arab tetangga ataupun yang tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis tidak akan terlalu membedakan antara kedua jenis pengungsi tersebut dan akan diistilahkan sebagai "pengungsi Palestina" saja.

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) memberikan definisi tentang pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara warga negaranya atau jika ia tidak memiliki warga negara, negara dimana dia bertempat

tinggal sebelumnya, karena la memiliki atau pernah memiliki rasa takut akan persekusi karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politik dan tidak dapat, atau karena suatu ketakutan, tidak bermaksud untuk mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara kewarganegaraanya atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan, untuk kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya. PBB menetapkan tanggal 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia. 42 juta warga dunia hidup sebagai pengungsi. Menurut statistik yang diluncurkan UNHCR untuk tahun 2008, hampir dua per tiga di antaranya terpaksa mengungsi di negaranya sendiri. Sisanya, yaitu sekitar 10,5 juta orang, mencari suaka di negara lain. 80 persen dari para pengungsi ditampung di negara berkembang. Di antara mereka banyak yang tetap tinggal di sana, tanpa peluang untuk kembali pulang. Hampir enam juta orang sudah hidup lima tahun lebih di pengungsian. Dan negara tuan rumah kerap mengalami kesulitan menghadapi arus pengungsi tersebut.

Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau dalam bahasa Inggris disebut United Nations High Commissioner for Refugees disingkat UNHCR bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR diamugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.

Berdasarkan Konvensi tahun 1951 di Jenewa, United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengelompokkan pengungsi³ menjadi dua

³ Islam memiliki penganuh yang lebih besar dan memperkaya hukum tentang segala hal yang Universitas Indonesia

jenis yaitu pengungsi internal disebut *Internally Displace Persons* (IDPs) dan pengungsi lintas batas atau *Refugee*.

Terkait dengan Pengungsi Internal atau Internally Displace Persons (IDPs), UNHCR (2000) menyebutkan bahwa IDPs adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaaan satu negara. Pengungsi internal biasanya merupakan penduduk migran terpaksa akibat konflik bersenjata atau akibat dari situasi-situasi rawan lainnya (seperti tindak kekerasan, bencana alam, bencana akibat ulah manusia) yang tidak melintasi perbatasan negaranya. Pengungsi internal juga dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok masyarakat yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sebagai akibat dari bencana alam dan atau bencana sosial yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang dapat mengancam setiap jiwa individu dan kelompok. Berbagai pertikaian dan kekerasan, baik yang disebabkan oleh prasangka etnis (etnocentris), dan agama (religiosentris), maupun sebagai dampak kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang yang berbasis ketimpangan dan perbedaan akses atas penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, telah berakibat pada pengungsian besar-besaran warga masyarakat dari berbagai daerah.

Berbeda dengan perlindungan pengungsi yang telah menjadi perhatian komunitas internasional sejak 1921 dengan diangkatnya Komisaris Tinggi untuk pengungsi yang pertama oleh Liga Bangsa-Bangsa, perlindungan internally displaced persons (IDPs) (orang-orang tersingkir di dalam negeri) baru memperoleh perhatian komunitas secara serius sejak awal 1980-an. Sebelumnya,

terkait dengan urusan pengungsi internasional. UNHCR bekerjasama dengan OKI membuktikan hal tersebut lewat sebuah studi yang bertajuk 'The Right to Asylum Between Islamic Shari'ah and International Refugee Law". Studi ini dipimpin langsung oleh ketua UNHCR, António Guterres, dan disusun oleh Profesor Hukum Universitas Cairo, Ahmed Abu Al-Wafa. Studi ini mencoba melihat dampak dari hukum Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam pada kerangka kerja hukum masa kini, dengan mengacu pada aktivitas global yang mewakili puluhan juta pengungsi dunia. Berikut ini beberapa kesimpulan penting dari studi tersebut: a. syariah yang diberlakukan 14 abad lalu mampu menciptakan dasar-dasar untuk berbagai hukum internasional yang berkaitan dengan masalah pengungsi, b. berdasarkan syariah, umat Islam dan non-muslim memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penyiksaan, c. Islam melarang pengiriman orang-orang yang membutuhkan perlindungan ke tempat yang membahayakan mereka, dan mendesak para pendukungnya untuk membantu para pengungsi agar bisa bertemu lagi dengan anggota keluarga dan menjamin perlindungan atas jiwa dan harta benda mereka, d. Islam juga melarang tindakan yang memaksa para pengungsi untuk pindah keyakinan agama dan menyingkirkan kompromi hak-hak mereka, dan e. sayangnya, sekalipun perhatian Islam diberikan untuk para pengungsi, umat Islam mewakili dalam jumlah besar untuk para pengungsi dunia.

meskipun perhatian komunitas internasional sudah ada, perhatian terhadap IDPs tidaklah besar dan terbatas pada aspek bantuan (assistance) bukan perlindungan (protection).

Pada tahun 1982 tercatat 1.2 juta IDPs di sebelas negara. Jumlah ini kemudian meningkat drastis menjadi 14 juta pada tahun 1986 dan pada tahun 1997 menjadi 20-25 juta yang tersebar di lebih dari 40 negara di semua kawasan di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta terdapat di Afrika, sekitar 5 juta di Eropa (Timur), sekitar 5 juta di Asia, dan antara 1 dan 2 juta di Amerika Latin. Pada 2002 ini jumlah IDPs dipastikan lebih banyak dari jumlah pada tahun 1997 tersebut karena meningkatnya jumlah IDPs di Afghanistan sebagai akibat serangan antiteroris terhadap Taliban sejak Oktober 2001 dan terdapatnya IDPs di Indonesia yang berjumlah sekitar 1.3 juta orang yang tersebar di sembilan belas provinsi.

Di manapun, penyingkiran di dalam negeri (internal displacement) teriadi sebagai akibat situasi konflik, terutama konflik bersenjata (armed conflicts). kekerasan (violence), dan pelanggaran hak asasi manusia (violation of human rights) yang disebabkan oleh bal-hal antara lain, konflik antar kelompokkelompok politik yang masing-masing memperoleh dukungan Amerika Serikat atau Uni Soviet selama Perang Dingin (di Afrika: Angola, Ethiopia, Liberia, Mozambik, Somalia; di Asia: Afghanistan, Kamboja; di Amerika Latin; El Savador); runtuhnya sistem kenegaraan dan bangkitnya aspirasi nasionalistik serta timbulnya persaingan etnis (dibeberapa negara baru di bekas wilayah Uni Soviet dan bekas Yugoslavia); kesenjangan besar dalam distribusi kekayaan negara diantara para warganya, pemilikan tanah, dan kekuasaan pemerintahan (Burundi, Rwanda); masalah tanah (Kolombia); penekanan golongan minoritas oleh golongan penguasa (Sudan, Turki); konflik antara pemerintah pusat dan kelompok separatis bersenjata (Sri Lanka; di Indonesia; Aceh, Irian Jaya); pertentangan kelompok berlatar belakang etnis (di Afrika: praktis semua konflik internal di Afrika mempunyai unsur pertentangan etnis; di Indonesia: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur); pertentangan kelompok berlatar belakang agama (di Indonesia: Maluku, Sulawesi Tengah); dan pemisahan suatu wilayah negara (di Indonesia: Timor Timur). (Pax, 1998)

IDPs berada dalam kondisi yang lazim disebut kondisi atau situasi yang mirip dengan kondisi atau situasi pengungsi, karena keduanya terpaksa meninggalkan atau berada diluar kampung halamannya karena ancaman terbadap keselamatan atau hak asasi dan kebebasan fundamentalnya; dan dalam kondisi demikian; selain itu, keduanya membutuhkan perlindungan dan bantuan, sampai terselesaikannya masalah yang mereka hadapi. Namun bedanya, IDPs berada di dalam wilayah negara asalnya, sedangkan pengungsi berada di luar wilayah negara asalnya; selain itu IDPs memperoleh perlindungan nasional (pemerintah negara asalnya), sedangkan pengungsi tidak memperoleh perlindungan nasional dan karenanya ditempatkan di bawah rezim perlindungan internasional.

Dalam kondisi demikian, perlindungan IDPs serta jaminan pelaksanaan hak asasi dan kebebasan fundamental mereka sungguh-sungguh tergantung pada sikap, tindakan, kebijakan, efektivitas, dan kemauan pemerintah negara IDPs yang bersangkutan. Perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah nasional. termasuk Pemerintah RI, kepada IDPs mencakup dua bidang utama. Yakni, pertama, keselamatan (yang meliputi keselamatan jiwa, keamanan fisik dan mental, dan integritas fisik dan moral) dan, kedua, pelaksanaan hak asasi dan kebebasan fundamental (yang sangat dasar dan yang paling dibutuhkan oleh IDPs sesuai dengan kondisi mereka). Melihat kemiripan kondisi IDPs dengan kondisi pengungsi, maka pokok-pokok perlindungan bagi pengungsi, dapat diterapkan, yang pada IDPs merupakan perlindungan sudah harus diberikan oleh pemerintah nasional pada waktu mereka masih berada di daerah kediaman asal, pada waktu proses penyingkiran, di tempat transit, di daerah permukiman sementara selama perjalanan kembali ke daerah asal atau ke daerah relokasi, dan pada masa awal reintegrasi mereka (di daerah asal) atau kehidupan mereka di daerah relokasi, sampai dinilai mantapnya reintegrasi IDPs di daerah asal atau kehidupan mereka di daerah relokasi. (Kom, 1998)

Di samping penanganan masalah pasca penyingkiran hal yang sama pentingnya adalah pencegahan penyingkiran secara paksa (forced displacement), yang mungkin terjadi di tempat lain atau terulang kembali di tempat yang sama. Dalam penanganan pasca penyingkiran perlu disadari dua hal pokok, yaitu pertama masa penyingkiran itu dapat berlangsung lama sebelum tercapainya

solusi jangka panjang (durable solution). Kedua, bagi para korban, penyingkiran terpaksa itu merupakan pelanggaran atau non- penghormatan hak asasi dan kebebasan fundamental tertentu milik mereka yang harus dipulihkan. Itulah sebabnya, selama masa penyingkiran itu, haruslah dapat dipastikan terlindungi dan terpenuhinya hak asasi dan kebebasan fundamental mereka, setidak-tidaknya yang paling esensial, paling dibutuhkan, dan dimungkinkan pelaksanannya mengingat kondisi-kondisi yang mungkin tidak senantiasa kondusif. (Cohen & Deng, 1998)

Apa yang dimaksud dengan Pengungsi Lintas Batas (Refugee)? Refugee adalah seseorang atau sekelompok orang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, terpakasa keluar dari negara asalnya dan tidak bisa atau karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.

Dalam perjalanan statusnya, pengungsi mengalami beberapa tahap, yaitu :

- Tahap sebelum pelarian (pre-flight) yaitu pengungsi ditampung di suatu tempat yang aman sebelum akhirnya dipindah ke tempat tujuan. Lamanya di tempat penampungan tergantung dari sarana yang ada untuk memindahkan pengungsi ke tempat tujuan.
- Tahap pelarian dan keterpisahan (flight and separation). Pada tahap ini
 pengalaman pengungsi dalam perjalanan ke tempat tujuan. Kondisi ini
 sangat tergantung pada sarana transportasi yang didapatkan oleh
 pengungsi. Banyaknya pengungsi dapat menimbulkan masalah pendataan
 anggota keluarga pengungsi dan kemungkinan terpisah dengan anggota
 keluarga yang lain.
- Tahap penampungan di tempat tujuan (Asylum). Pengungsi ditampung di tempat penampungan darurat yang fasilitasnya sangat terbatas, bisa juga tinggal di rumah-rumah penduduk. Lama tinggal di penampungan tergantung pada penyediaan tempat baru yang disediakan pemerintah setempat yang menjadi tujuan pengungsi.
- Tahap penempatan di tempat tinggal yang baru (resettlement). Pada tahap

ini pengungsi menempati tempat tinggal tetap yang disediakan pemerintah.

2.2. Repatriasi

Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta kesadaran pengetahuannya. Salah satu organisasi internasional yang mengurusi masalah tersebut adalah PBB melalui sebuah badan khusus yang bernama UNHCR (United Nations High Comissioner of Refugees). Badan ini bertugas untuk memastikan repatriasi yang aman, cepat dan lancar sehingga para pengungsi bisa kembali ke tempat asalnya. Ada dua fungsi utama UNHCR, yaitu perlindungan internasional dan pencarian solusi berjangka panjang terhadap masalah pengungsi. Dalam melaksanakan fungsi kedua—solusi permanen, UNHCR mempunyai tiga alternatif penuntasan masalah pengungsian, yaitu (Pujiono, 2004: 31-32):

- Kembali ke tempat asal. Hal ini hampir selalu menjadi pilihan utama karena setiap orang pada umumnya mempunyai ikatan kultural, emosional dan ekonomis dengan tempat asal-usulnya.
- 2. Membaur dengan masyarakat setempat. Dengan kata lain, membangun hidup baru di tempat pengungsian. Dalam hal ini, masyarakat pengungsi dan masyarakat setempat mungkin menyepakati suatu pemukiman baru dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi melalui mekanisme formal atau kultural. Namun, mungkin juga masyarakat setempat tidak mengijinkan dibukanya pemukiman baru melainkan menghendaki agar para pengungsi tinggal di kamp-kamp penampungan yang dirancang menjadi semacam perkampungan khusus.
- Relokasi ke tempat pemukiman baru. Ketika kedua alternatif di atas buntu, maka para pengungsi terpaksa dicarikan tempat pemukiman lain melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau LSM.

Alternatif yang pertama lebih sering diistilahkan sebagai repatriasi sukarela (voluntary repatriation). Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta

kesadaran pengetahuannya (UNHCR, tanpa tahun). Repatriasi sukarela dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara diatur, yaitu dilaksanakan dengan bantuan negara-negara yang bersangkutan dan UNHCR. Dan Kedua, dengan cara spontan, yaitu pengungsi pulang dengan dana dan caranya sendiri tanpa keterlibatan yang berarti dari UNHCR maupun pemerintah negara-negara yang bersangkutan dalam proses kepulangannya.

Ternyata, upaya pemulangan kembali para pengungsi ke tempat asalnya tidakiah semulus yang dibayangkan, bahkan fakta di lapangan menunjukkan betapa seringnya para pengungsi mendapat penolakan untuk kembali ke tempat asal mereka sendiri.

2.3. Konsep Security (Keamanan)

2.3.1. Security

Security merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hubungan internasional. Pada awalnya konsep ini sangat erat kaitannya dengan peran negara. Secara sederhana security dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang membicarakan tentang masalah keamanan negara dalam berinteraksi dengan pihak eksternal.

Jika kita melihat kembali ke sejarah, dunia internasional pada awal abad ke20 mengalami dua kali perang dalam skala besar—yang lazim dikenal dengan istilah Perang Dunia I dan H—dalam kurun waktu yang sangat berdekatan. Inilah awal mula yang membuat para pemikir politik internasional kemudian memfokuskan kajiannya pada masalah security.

Begitu pentingnya kajian ini sehingga bangsa-bangsa ketika itu—terutama dari Barat memikirkan perlunya didirikan sebuah badan internasional yang di dalamnya ada sebuah lembaga khusus yang menangani masalah security ini. Lahirlah kemudian League of Nations / Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan kemudian diteruskan oleh United Nations / Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam

PBB terdapat sebuah badan yang sangat powerful untuk menangani masalah security yang disebut Dewan Keamanan PBB (DK-PBB).

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II: Republik Cina (Taiwan), Perancis, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat. Republik China (Taiwan) dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya.

Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan, dengan syarat semua tindakan Dewan Keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban Dewan Keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

- Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
- Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.

Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:

- Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azasazas dan tujuan PBB.
- Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional
- Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian.
- 4. Menumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan
- Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil
- Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor
- 7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor

- Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional,
- 9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah "strategis",
- Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral,
 dan bersama-sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional,
- 11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum.

Dari tugas serta fungsi DK-PBB di atas dapat disimpulkan bahwa betapa isu tentang security bukanlah sekedar isu biasa dalam konteks hubungan internasional.

2.3.2. Konsep Awal Security

Dalam studi mendalamnya tentang security dalam konteks negara, Stephan Del Rosso, Jr. mengemukakan bahwa istilah tersebut berasal dari kata Latin securitas—terkait dengan kata securas—yang berarti "tanpa perhatian". Pada level paling mendasar, keamanan dipahami sebagai ketiadaan perhatian atau kebebasan dari risiko, bahaya, keraguan, kecemasan, dan ketakutan (Smith-Windsor, 2001). Ditambahkan bahwa Security sebagai sebuah nilai sosial (social value) dan sebagai sebuah tujuan sosial (social goal) dapat didefinisikan, secara obyektif, sebagai suatu ketiadaan kondisi berbahaya atau ancaman dan, secara subyektif, sebagai suatu perasaan atau kepastian adanya perlindungan terhadap kondisi berbahaya.

Penekanan konsep security pada negara tidak terlepas dari salah satu paradigma penting di dalam kajian Hubungan Internasional, yaitu Paradigma

Agar konsisten, dalam tulisan ini penulis memilih untuk menggunakan yersi bahasa Inggris.

Realis. Menurut kalangan penganut paradigm ini, yang menjadi objek utama dari masalah security adalah negara, dan pada prinsipnya konsep security menjadi sinonim dengan pertahanan negara (Ayoob, 1994: 225).

Dalam literatur hubungan internasional, secara tradisional penggunaan istilah security didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu pertama, bahwa pada prinsipnya, ancaman terhadap keamanan suatu negara berasal dari luar perbatasan negara, dan kedua, bahwa secara primer—jika tidak ekslusif—ancaman-ancaman tersebut merupakan ancaman militer dan biasanya membutuhkan tanggapan militer jika negara target menginginkan keamanannya tetap terjaga. Ini kemudian lazim disebut dengan istilah keamanan nasional. Keamanan Nasional (National Security) merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Secara konvensional, tafsir konsep Keamanan Nasional menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.

Beberapa langkah yang penting untuk memastikan keamanan nasional:

- Penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman
 - Penataan Angkatan Bersenjata yang efektif
 - Implementasi konsep pertahanan yang bersifat sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme.
 - Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur dalam negeri yang penting
 - Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia
 - Penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk Melindungi Negara.

Jika dikaitkan dengan bagian pendahuluan di atas, bahwa asal mula munculnya kajian security ini karena adanya Perang Dunia yang erat kaitannya dengan militer, maka dapat disimpulkan bahwa konsep awal security hanya menekankan pada masalah keamanan negara dari sudut pandang militeristik

belaka. Hal ini kemudian memunculkan sebuah permasalahan yang lazim disebut sebagai "Security Dilemma" (Gilpin, 1981: 94).

Maksud dari istilah diaatas adalah bahwa setiap individu/kelompok/negara memiliki kekhawatiran bahwa dirinya tidak aman sehingga sangat mungkin diserang atau didominasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mendapatkan security dengan cara memperoleh power militer sebesar mungkin. Ternyata upaya tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga berarti meningkatkan ketidakamanan bagi pihak lain sehingga menimbulkan kompetisi untuk juga meraih security dan power militer yang sama. Dengan kata lain, upaya untuk meraih keamanan ternyata bisa menyebabkan ketidakamanan di pihak lain.

Contoh konkrit dari masalah di atas adalah munculnya era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca berakhirnya Perang Dunia II hingga akhir 1990-an.

Ilustrasi:

Definisi Keamanan pada Era Perang Dingin

PENDEFINISIAN KEAMANAN SECARA SEMPIT:

- Sentralisasi hanya pada ancaman militer dan eksternal
- Nation-centered dan state-centered
- Kebijakan negara terfokus pada perlindungan wilayah negara
- Ancaman yang ditanggapi adalah yang bersifat langsung dan yang kasat mata

Diabaikannya permasalahan keamanan dalam konteks yang lebih luas (mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup)

Sumber: Vaughan Robinson, "Security, Migration and Refugees," artikel dalam Nana Poku and David T. Graham (eds), Redefining Security: Population Movements and National Security, Westport, CT Praeger, 1998.

2.3.3. Perluasan Konsep Keamanan dan Ancaman

Paska berakhirnya perang dingin konsep dan isu keamanan internasional mulai berkembang, dimana konsep ini sebelumnya selalu diasosiasikan dengan

pendekatan militeristik dan saat ini mulai bergeser ke isu human security, societal security, environmental security dan economics security. Isu-isu keamanan pada saat dan sebelum perang dingin didominasi oleh isu-isu pertahanan, security dilemma, arm race, nuklir, persenjataan dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan dinamika hubungan internasional, banyak para penstudi Hubungan Internasional mulai untuk memperluas konsep dan defenisi dari kajian keamanan. Oleh karena itu kosep keamanan sampai saat sekarang dianggap sebagai "konsep yang masih diperdebatkan" (contested concept).

Isu keamanan internasional secara tradisional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik, dalam konteks ini konsep keamanan berbicara bagaimana untuk survive (Buzan, 1998: 21). Dalam agenda keamanan yang lebih luas definisi keamanan menyangkut isu-isu yang lebih luas yakni isu keamanan tidak hanya dititikberatkan pada isu keamanan militer tetapi juga menyangkut keamanan lainnya Seiring dengan perkembangan interaksi antar aktor-aktor di dalam arena dunia internasional baik state actor maupun non-state actor, interaksi yang dibangun tidak lagi hanya bermain pada tataran politik, militer, ideologi (isu-isu high politics) akan tetapi mulai meluas kepada aspekaspek lain seperti ekonomi, sosial, informasi dan komunikasi, teknologi dan lainlain. Interaksi tidak lagi bersifat state centric tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-state dan lebih mengglobal. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan gagasan globalisasi, dimana adanya saling keterkaitan antar aktoraktor di dunia internasional di dalam isu-isu yang beragam baik politik, ekonomi, sosial, pertahanan, lingkungan dan lain sebagainya.

Terma keamanan memiliki pengertian universal yang beraneka ragam, sehingga pengertiannya bergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak dapat dikategorikan sebagai: (1) International Security, untuk level dunia (2) National (State) Security, untuk level negara, (3) Public Security (and Order), untuk level masyarakat, dan (4) Human Security, untuk level individu.

Semakin berkembangnya globalisasi, maka ancaman akan tatanan dunia semakin beragam. Ancaman yang semula merupakan terminologi dari konsep militer mulai bergeser ke konsep yang lebih luas seperti apa yang dikemukakan

oleh Brown, Uilman, Nye dan Lyn-Jones yang mengatakan bahwa *International Security Studies* membutuhkan sebuah agenda yang secara substansial lebih luas dibandingkan dengan keamanan militer (Buzan, 1991: 23).

Untuk memahami keamanan internasional itu sendiri, Beberapa para ilmuwan hubungan internasional mencoba untuk mendefenisikan keamanan internasional antara lain:

Sebuah bangsa dikatakan aman apabila mampu mempertahankan keadaan tidak dalam bahaya akan pengorbanan nilai-nilai pokok jika berharap untuk menghindari perang dan jika ikut berperang harus mampu untuk mempertahankan kemenangannya (Walter Lippmann, 1999: 195).

Keamanan dalam pengertian objektif merupakan ukuran-ukuran tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai dan secara subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang.

Stabilitas keamanan hanya mampu dicapai oleh orang-orang dan kelompok-kelompok jika mereka tidak saling menghancurkan satu sama lain. Hal ini mampu dicapai jika keamanan dipahami sebagai sebuah proses emansipasi.

Memahami konsep keamanan telah termasuk di dalamnya aspek politik, ekonomi, societal dan lingkungan sebagaimana aspek militer yang didefinisikan dalam lingkup yang lebih luas. Dimana keamanan merupakan sebuah keadaan yang bebas dari ancaman. Dalam konteks sistem internasional keamanan adalah mengenai kemampuan negara dan masyarakat untuk memelihara kemerdekaan indentitasnya dan fungsi integritasnya. Dalam mencapai keamanan negara dan masyarakat kadangkala memiliki interaksi yang harmonis satu sama lainnya dan kadangkala saling bertentangan.

Secara sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipahami bahwa suatu kondisi yang aman (secure) adalah suatu kondisi yang bebas akan adanya ancaman baik itu dari aspek militer maupun aspek lainnya dan keadaan yang tidak aman (insecure) dapat didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kelompok, masyarakat dan negara di segala aspek kehidupan manusia.

Bagi kelompok pemikir critical security studies seperti Richard Wyn Jones (1999: 166) dalam bukunya Security, Strategy and Critical Theory, konsep

keamanan harus dielaborasi dan didefinisikan kembali untuk melahirkan sebuah bentuk gerakan emansipasi terhadap dominasi di dunia internasional. Oleh karena terdapat beberapa alternatif dalam melihat keamanan itu sendiri, yakni :

- Deeper (lebih dalam) bahwa perlunya pemahaman bahwasanya keamanan adalah sebuah konsep yang dibangun (derivative concept) dimana keamanan merefleksikan asumsi yang lebih dalam mengenai keadaan alamiah politik dan peran konflik dalam kehidupan politik.
- Broader (lebih luas), adanya pengakuan bahwa kekuatan militer tidak hanya sebagai satu-satunya ancaman potensial terhadap keamanan dan bahwa ancaman lainnya sama pentingnya dan sama-sama dipertimbangkan didalam kajian keamanan.
- Extended (diperluas), bahwa adanya perluasan terhadap objek terancam lainnya dibandingkan negara, kehidupan individu manusia dan bagairnanapun semuanya dianggap sebagai objek yang paling terancam (ultimate referents).

 Adanya pemfokusan bahwasanya antara teori dan praxis keamanan dapat terlihat sebagai sebuah kesatuan.

2.3.4. Perkembangan Konsep Security ke Arah Konsep Human Security

Seiring dengan perkembangan isu-isu internasional yang terjadi, serta munculnya kompetisi militeristik yang tidak sehat, menimbulkan munculnya kritikan terhadap konsep security yang umum berlaku. Sejak kurun waktu 1970-an dan 1980-an muncullah ide untuk mengembangkan konsep security dari bersifat military-centered dan state-centered menjadi bersifat non-military-centered dan human-centered. Konsep ini lazim disebut sebagai human security (keamanan insani).

Walaupun semula merupakan isu yang terpinggirkan, namun sebenarnya sejak 1960-an isu perluasan definisi security sudah mulai dibicarakan oleh kalangan akademisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Del Rosso (Buzan, 1998: 37), seharusnya ada perluasan konsep keamanan dari semula hanya mencakup keamanan warga negara dari ancaman agresi asing bersenjata ke gagasan bahwa

keamanan harus mencakup pula kebebasan individu dari ancaman-ancaman nonmiliter terhadap manusia (human security). Konsep keamanan pada awalnya memang memiliki akar dari konsep kebijakan luar negeri, karenanya tidak mengherankan jika perhatian utama dari keamanan negara ditekankan pada perlindungan wilayah nasional dan populasi sebagai dua atribut utama dari negara.

Human security dapat dianggap sebagai sebuah paradigma baru. Berbeda dari paradigma sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan dari sudut pandang kepentingan negara, keamanan insani lebih memusatkan perhatiannya pada kepentingan umat manusia. Dalam konteks ini, isu kedaulatan berdasarkan prinsip teritorialitas digantikan dengan kedaulatan berdasarkan legitimasi demokratis. Wilayah nasional digantikan dengan transnasionalitas; dan independensi negara berada dalam bayang-bayang interdependensi hak-hak asasi manusia.

Lebih jauh, dengan adanya paradigma baru tersebut, security dapat dikatakan memiliki lima dimensi tambahan. Pertama, pergeseran sumber ancaman keamanan dari lingkungan eksternal menjadi lingkungan domestik/nasional. Kedua, perubahan sifat ancaman dari militer menjadi non-militer. Ketiga, perubahan respon dari militer semata menjadi non-militer. Keempat, perubahan tanggung jawab keamanan dari negara semata menuju tanggung jawab kolektif. Kelima, perubahan nilai inti keamanan dari negara menjadi individual dan dari nasional menjadi keamanan global.

Perluasan konsep tersebut mencakup setidaknya lima komponen:

- Military security yang di dalamnya mencakup dinamika kemampuan ofensif dan defensif angkatan bersenjata suatu negara serta persepsi negara terhadap masing-masing dinamika tersebut.
- Political security yang di dalamnya mencakup kestabilan organisasi kenegaraan, sistem pemerintahan dan ideologi yang memberi legitimasi kenegaraan.
- Economic security yang di dalamnya mencakup akses terhadap sumbersumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan bagi pencapaian tingkat kesejahteraan dan kekuasaan negara yang berkelanjutan.

- 4. Societal security yang di dalamnya mencakup keberlangsungan di antara kondisi-kondisi yang mungkin bagi proses perubahan secara bertahap di dalam pola-pola tradisional di dalam masyarakat, seperti bahasa, budaya, identitas nasional serta tata cara peribadatan keagamaan.
- Environmental security yang di dalamnya mencakup pelestarian biosfer lokal dan biosfer dunia sebagai suatu sistem pendukung yang teramat penting yang padanya seluruh aktifitas kemanusiaan sangat tergantung.

Dalam penerapannya, kelima sektor ini tidak beroperasi secara terpisah dari yang lainnya. Masing-masing menekankan titik fokus atau prioritas tertentu namun semuanya terajut dalam sebuah jaring keterkaitan yang kuat (UNESCO, 1995; 38).

Argumen kuat yang menuntut dikembalikannya individu sebagai objek utama dalam keamanan dapat ditemui pada pemikiran Ken Booth yang menyatakan bahwa tidak logis untuk menempatkan negara pada pusat pemikiran kita mengenai keamanan. Ia mengungkapkan analogi antara sebuah negara dengan sebuah rumah dengan penghuninya. Sebagaimana negara, tentu rumah tersebut memerlukan pemeliharaan. Akan tetapi, tidak logis bila semua anggaran dan usaha dihabiskan untuk melindungi rumah tersebut dari ancaman banjir, kelapukan, dan kemungkinan dimasuki pencuri sementara penghuni rumah itu sendiri justru diabaikan (McSweeney, 1999: 86).

Dalam pengembangan konsep security tradisional menjadi human security, PBB mempunyai sumbangan yang tidak bisa dikatakan kecil . Inisiatif PBB yang besar sumbangsihnya adalah UN Human Development Report 1993. Di dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa konsep human security adalah

"... sebuah konsep yang menekankan keamanan manusia bukan hanya keamanan bangsa-bangsa......Konsep keamanan harus berubah—dari penekanan ekslusif terhadap keamanan nasional ke penekanan lebih besar kepada keamanan manusia, dari keamanan melalui persenjataan ke keamanan melalui pembangunan manusia, dari keamanan wilayah ke penyediaan pangan, lapangan pekerjaan, dan keamanan lingkungan." (UNDP, 1993: 2)

Setahun kemudian laporan tersebut dipertajam dengan dikeluarkannya UNDP Human Development Report 1994 yang mengajukan konsepsi human security berdasarkan dua pilar: freedom from fear dan freedom from want yang terejawantah dalam tujuh kategori utama, yaitu keamanan personal, komunitas dan politik (masuk dalam pilar freedom from fear) serta keamanan ekonomi, pangan, kesehatan dan lingkungan (masuk dalam pilar freedom from want). Laporan dari UNDP tersebut dapat diringkas ke dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1:
Pembagian Human Security ke dalam Tujuh Indikator Utama

Keamanan Ekonomi Menyikapi ancaman pengangguran, ketidakamanan dalam beketja, lingkungan kerja yang buruk, ketimpangan pendapatan, inflasi, jaringan pengaman sosial yang tak memadai, ketiadaan perumahan Keamanan Pangan Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit-penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan hutan, serta polusi air, udara, dan tanah	**************************************	
lingkungan kerja yang buruk, ketimpangan pendapatan, inflasi, jaringan pengaman sosial yang tak memadai, ketiadaan perumahan Keamanan Pangan Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit- penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan	Кеатапал Екопоті	Menyikapi ancaman pengangguran,
ketimpangan pendapatan, inflasi, jaringan pengaman sosial yang tak memadai, ketiadaan perumahan Keamanan Pangan Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit- penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		ketidakamanan dalam beketja,
jaringan pengaman sosial yang tak memadai, ketiadaan perumahan Keamanan Pangan Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit- penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokat dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		lingkungan kerja yang buruk,
Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit-penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		ketimpangan pendapatan, inflasi,
Keamanan Pangan Menyikapi permasalahan yang terkait dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit-penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		jaringan pengaman sosial yang tak
dengan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit- penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		memadai, ketiadaan perumahan
Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit-penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan	Keamanan Pangan	Menyikapi permasalahan yang terkait
Keamanan Kesehatan Menyikapi ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan dari penyakit-penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		dengan akses fisik dan ekonomi
kesehatan dan kehidupan dari penyakit- penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		terhadap pangan
penyakit yang bersifat parasit dan menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan	Keamanan Kesehatan	Menyikapi ancaman-ancaman terhadap
menginfeksi; HIV dan virus-virus lain; penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		kesehatan dan kehidupan dari penyakit-
penyakit yang ditimbulkan oleh udara dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		penyakit yang bersifat parasit dan
dan air yang terpolusi; serta akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		menginfeksi; HIV dan virus-virus lain;
tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		penyakit yang ditimbulkan oleh udara
Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		dan air yang terpolusi; serta akses yang
Keamanan Lingkungan Menyikapi degradasi ekosistem lokal dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		tidak memadai terhadap pelayanan
dan global, kelangkaan air, banjir dan bencana alam lainnya, penggundulan		kesehatan
bencana alam lainnya, penggundulan	Keamanan Lingkungan	Menyikapi degradasi ekosistem lokal
		dan global, kelangkaan air, banjir dan
hutan, serta polusi air, udara, dan tanah		bencana alam lainnya, penggundulan
		hutan, serta polusi air, udara, dan tanah

Keamanan Personal	Menyikapi ancaman terhadap kekerasan
	fisik yang dilakukan oleh negara dan
	organisasi kriminal, atau dalam
	keluarga. Juga mencakup kekerasan di
	tempat kerja, serta kecelakaan industri
	atau lalu lintas
Keamanan Komunitas	Meyikapi ancaman ketegangan dan benturan kekerasan etnis
Keamanan Politik	Menyikapi ancaman terhadap pelanggaran HAM dan tidakan represif
	yang dilakukan oleh negara

Sumber: UNDP, Human Development Report 1994

Konsep *human security* adalah sebuah konsep yang masih berkembang. Namun, pada intinya, sejauh ini konsep *human security* ini adalah sebuah konsep yang berusaha untuk dikembangkan agar lebih menjadikan kajian hubungan internasional menjadi lebih bersifat manusiawi dari berbagai aspeknya daripada sebelumnya yang hanya menekankan kekuasaan negara semata beserta segala kepentingannya.

Human Security adalah sebuah konsep yang mencoba menekankan pentingnya individu manusia —bukan negara!—sebagai subyek utama dalam keamanan. Manusia sebagai individu adalah fokus yang paling layak dan merupakan satu-satunya entitas yang bisa menjadi subyek kebijakan keamanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan kondisi individu maka semakin harus diprioritaskan keamanan dan perlindungan baginya. Dalam konteks ini, para pengungsi adalah salah satu pihak yang sangat erat kaitannya dengan konsep ini.

Lebih jauh, menurut Raquel Freitas (vol. 20: 4) konsep human Security dapat dilihat dari dua dimensi: positif dan negatif. Human security dalam dimensi positif menekankan pada ketiadaan ancaman terhadap individu dan kualitas hidupnya terkait dengan HAM dan kesejahteraan universal. Individu di sini dilihat tanpa mempedulikan apakah individu tersebut bagian dalam keanggotaan suatu komunitas atau tidak.

Di lain pihak, human security dalam dimensi negatif diasosiasikan dengan keamanan internal yang eksklusif berlandaskan pada sistem internasional yang bersifat state centric. Individu di dalam sebuah negara harus dilindungi dari ancaman yang bersifat eksternal. Perlindungan didapatkan dengan status keanggotaan di dalam komunitas. Dalam dimensi yang negatif ini, human security fokus pada konsep keamanan yang bersifat altruistik, yaitu berdasarkan kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan seringkali bersifat politis.

2.4. Teori Elite

Secara etimologi, istilah elite berasal dari kata latin eligere yang berarti memilih. Pada abad ke 14, istilah ini berkembang menjadi a choice of persons (orang-orang pilihan). Kemudian pada abad ke 15, dipakai untuk menyebutkan best of the best (yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke 18, kata elite yang berasal dari bahasa Perancis, dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat.

Elite dalam konteks Ilmu Politik menunjuk pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan, sebaliknya massa adalah bagian terbesar yang justru tidak memiliki kekuasaan. Namun, meskipun jumlah elite kecil, tetapi sebetulnya dialah yang mengatur kehidupan secara keseluruhan, dan semakin besar masyarakat, semakin sukar kelompok massa mayoritas untuk mengorganisasikan sikap mereka terhadap kelompok elite minoritas itu (Budiman, 2002, 82-85).

Dalam perkembangan kemudian terdapat pemilahan menjadi elite dan sub elite. Elite adalah mereka yang berada pada top level atau puncak kekuasaan sementara sub elite adalah mereka yang menduduki ranking atau tingkatan menengah dari struktur kekuasaan, sementara rakyat berada pada tingkat yang paling bawah. Lapisan elite terdiri dari: Pemerintah, anggota dari parlemen atau kongres, serta juga anggota pemerintah dan pimpinan partai dan kelompok oposisi (bila ada disatu Negara). Termasuk dalam kategori elite adalah, Birokrasi, militer, polisi dan para penegak hukum (judiciary). Termasuk juga dalam kategori ini adalah elite ekonomi (bisnis), terutama top manajer dari organisasi bisnis berskala besar serta juga pemimpin utama dari buruh serta organisasi perdagangan, mereka

terkategori kelompok kepentingan dalam masyarakat modern. Di posisi elite, juga masuk para tokoh utama media, baik elektronik maupun media cetak, juga apara akademisi dan kelompok intelektual serta akhirnya pemimpin-pemimpin utama dari gerakan-gerakan social ataupun gerakan demokratis/gerakan protes.

Sub elite, memiliki kekuasaan yang sedikit dibawah elite, termasuk disini adalah pemimpin-pemimpin kelompok kepentingan yang tidak terlalu besar, dari kalangan bisnis juga para pemilik dan manager dari perusahaan besar (tidak sebesar di kelompok elite). Termasuk juga, kalangan menengah dari birokrasi negara termasuk polisi dan tentara pada rangking menengah, pemimpin gerakan social yang lebih kecil, juga media dan akademisi serta aktivis partai buruh dan pimpinan gerakan sosial. Atau dengan kata lain, sub elite adalah mereka yang menduduki posisi kedua di bawah posisi elite dari struktur dan organisasi mana mereka berasal (Budiman, 2002: 89-92).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar

Salah satu sifat yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sifat ingin tahu (curiosity)—terutama dalam hal pencarian kebenaran. Tahap awal dalam upaya pencarian tersebut bermuara pada penemuan pengetahuan-pengetahuan (knowledge). Dalam prosesnya kemudian, manusia mulai berpikir dan mempertanyakan hakikat kebenaran dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh tersebut. Hal ini lazim dikenal dalam kajian metodologi pengetahuan di dunia akademis dengan istilah epistemologi.

Makna dari epistemologi—yang berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan—adalah teori pengetahuan. Ada tiga hal penting di dalamnya, yaitu:

- 1. Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu berasal dan bagaimana kita mengetahuinya?
- 2. Apakah watak pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita, dan kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya?
- 3. Apakah pengetahuan kita itu benar (valid)? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dari yang salah?

Pertanyaan-pertanyaan epistemologis semacam itu kemudian sangat membantu dalam terbentuknya perkembangan ilmu pengetahuan. Dari sekedar temuan-temuan pengetahuan awal, para pemikir kemudian berhasil menyusun suatu metodologi berpikir ilmiah yang sistematis sehingga saat ini kita bisa melihat beragamnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan metodologi tertentu yang membedakannya dengan ilmu pengetahuan yang lain. Singkatnya, pengetahuan-pengetahuan awal yang di dapatkan manusia berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang sistematis melalui sebuah proses berpikir ilmiah yang sistematis yang terangkum dalam sebuah metodologi ilmiah. (Nolan hal 187-188, 1984)

Ilmu itu sendiri mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkau semua aspek tentang progres manusia secara menyeluruh. Termasuk didalamnya pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematik melalui pengamatan dan percobaan yang terus-menerus, yang telah menghasilkan kebenaran yang bersifat umum. Keingintahuan seseorang terhadap permasaahan disekelilingnya dapat menjurus kepada keingintahuan ilmiah. Manusia dibekali akal pikiran guna menjawab rasa keingintahuan dan masalah yang terjadi dalam kehidupannya di dunia. Sehingga konsep antara ilmu dan berpikir adalah sama. Dalam memecahkan masalah, keduanya dimulai dari adanya rasa sangsi dan kebutuhan akan suatu hal yang bersifat umum. Kemudian timbul suatu pertanyaan yang khas, dan selanjutnya dipilih suatu pemecahan tentatif untuk penyelidikan. (Nazir, 1988)

Dari keingintahuan itulah muncullah suatu proses berpikir untuk mencari tahu penjelasan. Proses berpikir lahir dari rasa sangsi akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan, yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas. Masalah ini memerlukan suatu pemecahan, dan untuk itu dilakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode yang tepat. Dia merupakan suatu refleksi yang teratur dan hati-hati. Akhirnya sebuah kesimpulan tentatif akan diterima, tetapi masih tetap dibawah penyelidikan yang kritis dan terus-menerus untuk mengadakan evaluasi secara terbuka. Karena manusia normal selalu berikir dengan situasi permasalahan. Hanya terhadap halhal yang lumrah saja, biasanya, reaksi manusia terjadi tanpa berpikir. Ini adalah suatu kebiasaan atau tradisi. Tetapi jika masalah yang dihadapi adalah masalah yang rumit, maka manusia normal akan mencoba memecahkan masalah tersebut menurut langkah-langkah tertentu. Berpikir demikian dinamakan berpikir secara reflektif (reflective thinking).

Salah satu wujud dari proses berfikir adalah penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris research, yang kemudian di-Indonesia-kan menjadi istilah riset. Research itu sendiri berasal dari kata re, yang berarti "kembali" dan (to) search yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari research atau riset adalah "mencari kembali". Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati,

sungguh-sungguh dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Dari itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penelitian kualitatif ini berawal dari kelompok ahli sosiologi dari "mazhab Chicago" pada tahun 1920-1930, yang memandang pentingnya penelitian kualitatif untuk mengkaji kelompok kehidupan manusia. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Ada sebelas ciri penelitian kualitatif, yaitu:

- Penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (unity).
- 2. Penelitian kualitatif intrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain.
- 3. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif.
- 4. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.
- Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori subtantif yang berasal dari data.
- Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka.
- 7. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil.
- Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian nya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam peneltian.
- Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, realibilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik.

- Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan (bersifat sementara).
- 11. Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan Kajian penelitian kualitatif berawal dari kelompok ahli sosiologi dari "mazhab Chicago" pada tahun 1920-1930, yang memandang pentingnya penelitian kualitatif untuk mengkaji kelompok kehidupan manusia.sumber data.

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan, yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan (Moleong hal 157, 2000).

Dari sekian banyak jenis penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif ini kemudian akan peneliti fokuskan pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomenafenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. (Sukmadinata hal 72, 2006)

Furchan (hal 448-465, 2004) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai tiga karakteristik yang menonjol, yaitu (1) penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat, (2) tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan (3) tidak adanya uji hipotesis.

Ditambahkan, ada beberapa jenis penelitian deskriptif, yaitu; (1) Studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu, dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua yariabel penting tentang

perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis. (2) Survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Berdasarkan ruang lingkupnya (sensus atau survai sampel) dan subyeknya (hal nyata atau tidak nyata), sensus dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu: sensus tentang hal-hal yang nyata, sensus tentang hal-hal yang tidak nyata, survei sampel tentang hal-hal yang nyata, dan survei sampel tentang hal-hal yang tidak nyata. (3) Studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan metode cross-sectional. (4) Studi tindak lanjut, yaitu studi yang menyelidiki perkembangan subyek setelah diberi perlakukan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. (5) Analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut analisi isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. (6) Analisis kecenderungan, yaitu analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. (7) Studi korelasi, yaitu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya hubungan antar variabel yang diteliti.

3.3. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini. Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kasus itu. Kasus adalah suatu kejadian atau situasi yang ada dalam kehidupan yang sesungguhnya, yang diangkat sebagai masalah yang harus ditangani atau sebagai alat untuk belajar. Istilah kasus juga dipakai untuk deskripsi (laporan, cerita) tentang peristiwa atau situasi yang sedang dibahas.

Sebuah kasus dapat saja disampaikan secara lisan, tetapi lebih mudah dipelajari bersama apabila kasus itu dirumuskan secara tertulis. Ada beberapa syarat kalau kita ingin menuliskan sebuah kasus:

- 1. Singkat (tidak memuat informasi yang tidak relevan)
- 2. Jelas dan teliti (supaya orang lain dapat "masuk ke dalam" dan memahami situasi kasus)
- 3. Obyektif (sesuai dengan kenyataan, menghindari prasangka atau tafsiran pribadi penulis)

Ada empat langkah dalam melakukan pembahasan kasus. Setiap langkah dalam pembahasan kasus perlu diikuti secara berurutan untuk menghindari kita dari menempuh "jalan pintas". Yang dimaksud dengan jalan pintas ialah kecenderungan untuk melompat langsung pada "jalan keluar" sebelum kita memahami situasi yang dihadapi dengan baik.

Keempat langkah tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi:

Pertanyaan kunci: Apa yang terjadi?

Deskripsi artinya menggambarkan dengan jelas. Pada langkah ini kita melihat, mendengar, dan menggambarkan kasus itu apa adanya. Di sini semua fakta-fakta yang harus diketahui untuk memahami dan menanggapi situasi kasus dikemukakan. Hal-hal yang bersifat penafsiran atau kesimpulan penulis dihindari. Kalau informasi mengenai kasus sudah cukup jelas dan lengkap baru kita maju ke langkah yang berikut.

2. Analisis:

Pertanyaan kunci: Mengapa terjadi begitu?

Analisis berarti uraian. Pada langkah ini kita menguraikan kasus untuk memperdalam pemahaman kita tentang faktor-faktor dan sebab-sebab yang mempengaruhi kejadian atau situasi yang dihadapi. Siapa para pelaku (stakeholders) dalam kasus ini? Bagaimana pandangan, perasaan, dan motivasi dari pelaku-pelaku ini? Apakah ada pengaruh dari keadaan-keadaan ekonomis, sosial, atau adat-istiadat yang memainkan peranan? Di manakah terletaknya masalah atau pokok yang paling penting untuk diperhatikan?

3. Interpretasi:

Pertanyaan kunci: Apa arti sebenarnya?

Interpretasi artinya penafsiran. Dalam langkah ini kita coba memberikan pendapat kita sendiri tentang kasus tertentu. Kita membuka sebuah dialog di antara peristiwa-peristiwa dalam kasus dengan apa yang kita pahami.

4. Perencanaan rekomendasi/aksi:

Pertanyaan kunci: Apa yang bisa dibuat?

Berdasarkan tiga langkah sebelumnya, kita merencanakan tindak lanjut yang dapat berwujud rekomendasi/aksi terhadap kasus tertentu yang diamati. Tugas perencanaan ini bukan saja menyangkut dengan tindakan-tindakan tertentu tetapi juga termasuk dasar, patokan, dan tujuan yang hendak dicapai. Dasar-dasar aksi ini bertolak dari pemahaman yang dihasilkan oleh analisis dan interpretasi kita. Berdasarkan semuanya itu, pendekatan yang bagaimana yang paling baik untuk menjawah permasalahan dalam kasus ini? Ada baiknya untuk merumuskan aksi-aksi yang cukup realistis, yang bukan di luar kemampuan kita. Ada juga baiknya kalau kita memikirkan jangka pendek dan jangka panjang dalam merumuskan rekomendasi/aksi tersebut.

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenal unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Furchan, 2004)

Pengertian yang lain, studi kasus bisa berarti metode atau strategi dalam penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang pertama yaitu sebagai metode penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan

untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya. (Salim, 2001).

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk mernahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis Hasil akhir metode ini adalah deskripsi detail dari topik yang diteliti Apa yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu) (Sevilla, 1993)

3.4. Ruang Lingkup Penelitian

Meliputi dua hal batasan obyek penelitian dan karakteristik data penelitian.

Batasan obyek penelitian meliputi:

- Sikap Pemerintah Israel di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap masalah pengungsi Palestina.
- Sikap tersebut akan disoroti dari sudut pandang kajian human security.

Karakteristik data penelitian meliputi:

- Teks-teks tertulis
- Peristiwa dan ekspresi mengenai sikap atau perkataan Ehud Barak mengenai pengungsi Palestina

3.5. Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer (berupa Konvensi dan Protokol yang dirumuskan oleh PBB serta berbagai dokumen, legislasi serta pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Israel Masa Pemerintahan Ehud Barak), serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, situs resmi di internet yang membahas isu pengungsi ataupun telaah tentang konsep-konsep keamanan. Metode pengumpulan data adalah dengan studi literatur.

Data-data tersebut direncanakan diperoleh dari UNIC (United Nations Information Center), perpustakaan British Council, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan FISIP UI, Kedutaan Palestina dan kedutaan-kedutaan negara Arab yang relevan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data, Sevilla (1993) mengemukakan bahwa pengumpulan data penelitian dapat meliputi pengamatan, pertanyaan, angket (kuesioner), dan/atau studi dokumenter. Penelitian ini menggunakan studi dokumenter dalam pengumpulan data. Hal ini disebabkan metode ini peneliti anggap paling tepat untuk penelitian ini. Studi dokumenter merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumuen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.


3.7. Metode Analisis Data

Untuk menganalis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kasus. Metode analisis kasus adalah pengembangan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus (Yin, 2002). Dalam hal ini, peneliti akan bekerja dalam kerangka studi dokumen, dalam arti perlunya dilakukan pengamatan dan penelaahan secara sistematis terhadap data-data yang ada. Analisis data akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah mereduksi data. Yang dimaksud dengan mereduksi data adalah menganalisis data secara keseluruhan kepada bagian-bagiannya, atau menjelaskan tahapan akhir dari proses perkembangan sebelumnya yang lebih sederhana. Di dalamnya mencakup proses memilih data, memisahkannya, kemudian mengidentifikasi dan mengelompokkan data. Data-data yang tidak relevan tidak perlu digunakan.

Setelah tahap mereduksi data selesai, tahapan berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan harus mampu menunjang segala aspek penelitian sehingga hasilnya dapat dengan jelas ditelaah dan dipahami oleh pembaca. Selain itu, validitas data juga sangat penting untuk diperhatikan dalam penyajian data.

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan yang baik akan membuat pembaca dengan mudah memahami inti dari topik penelitian dan pada akhirnya permasalahan yang sebenarnya dalam pembahasan juga dapat dipahami dengan jelas.



3.8. Tahapan Penelitian

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Persiapan	 Mengumpulkan tema-tema yang berkaitan dengan penelitian ini Penentuan dosen pembimbing Menyusun proposal penelitian Mengadakan seminar penelitian Perbaikan usulan penelitian
2.	Pelaksanaan	 Menentukan target penelitian Perpustakaan Kedutaan Besar Nara sumber

Mengumpulkan data Analisis data
Analisis data Mereduksi data
Menyajikan dataMenarik kesimpulan

3.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan menggambarkan secara umum keseluruhan penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua diperuntukkan bagi pemaparan tinjauan teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

Bab ketiga merupakan penjabaran dari metodologi penelitian yang sudah disinggung di bab pertama.

Bab keempat merupakan pembahasan yang mencakup awal mula konflik Israel-Palestina yang kemudian berdampak pada munculnya fenomena permasalahan pengungsi Palestina. Pada bab ini pula akan coba dianalisis mengenai sikap Pemerintahan Ehud Barak terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep nasional security dan human security.

Kemudian diakhiri dengan Bab kelima yang merupakan penutup dari keseluruhan tulisan. Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian untuk topik yang sama berikutnya.

BAB 4 KEBIJAKAN ISRAEL TERHADAP PENGUNGSI PALESTINA PADA MASA EHUD BARAK

4.1. Latar Belakang Konflik Israel-Palestina

Berbicara tentang konflik Arab-Israel, penting menurut penulis untuk mengawalinya dengan membahas salah satu pihak penting yang terlibat di dalamnya, yaitu Israel. Sejarah pembentukan Israel diawali ketika pada tahun 1856 Leon Pinsker mengajukan apa yang disebut sebagai Self Determination (hak menentukan diri sendiri) bagi orang-orang Yahudi. Kemudian pada tahun 1896, Theodore Herzl menyerukan pembentukan The Jewish State/Der Judenstaat (negara Yahudi) bagi tempat tinggal orang-orang Yahudi yang terdiaspora dengan melalui tiga buah program kerja, yaitu pertama, mewujudkan koloni Yahudi di Palestina—dimana di sana diyakini oleh orang Yahudi terdapat sebuah bukit suci yang bernama Bukit Zion yang dari nama inilah ideologi zionisme berawal—yang teratur rapi pada suatu areal yang luas; kedua, mendapatkan hak sah dan diakui dunia dalam menduduki Palestina; dan ketiga, membentuk organisasi tetap untuk mempersatukan kaum Yahudi demi tercapainya cita-cita zionisme. Program kerja tersebut merupakan bagian penting dari doktrin zionisme yang ia susun semenjak 1882 di Wina.

Usulan ini kemudian ditanggapi dengan diadakannya sebuah konggres Yahudi sedunia di Basel pada tahun 1897 yang menjadi titik awal berkembangnya paham zionisme. Pada 2 Nopember 1917 Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour yang berkebangsaan Yahudi mengirim sepucuk surat kepada Raja Inggris yang isinya pada intinya berupa pernyataan agar aspirasi zionis untuk mendirikan sebuah negara di tanah Palestina direstui. Surat ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Selengkapnya isi deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

Foreign Office November 2nd, 1917

"Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you on behalf His Majesty's Government the following declaration of sympathy with

Jewish Zionist aspiration which has been submitted and approved by the cabinet.

His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a natural home for the Jewish people, and will use their best endeavor to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which my prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jewish in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the zionist federation."

Yours sincerelys, Arthur James Balfour

(Departemen Luar Negeri 2 November 1917

Lord Rothschild yang terhormat,

Saya sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda, atas nama Pemerintahan Sri Baginda, pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan kepada dan disetujui oleh Kabinet. "Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis.

Salam, Arthur James Balfour)

Berdasarkan deklarasi tersebut, Pemerintah Inggris yang ketika itu menguasai wilayah Palestina⁵ merasa berhak dan berencana untuk memberikan wilayah tersebut kepada bangsa Yahudi. Ternyata di dalam negeri Inggris sendiri terjadi pertentangan pendapat (yang terwakili di dalam parlemen) antara yang mendukung pemberian tanah Palestina kepada bangsa Yahudi dengan yang tidak. Masalah ini kemudian diteruskan ke PBB yang kemudian melalui sidang Majelis Umumnya mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB no. 181 (II) 29 Nopember 1947 (Resolusi ini disetujui 33 negara, 13 menolak, 10 abstain, 1 absent) yang

Wilayah Palestina sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Setelah kalah dalam Perang Dunia I, kekhalifahan tersebut mutuh dan wilayahnya dibagi-bagi berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot 1916 kepada negara-negara pemenang perang, salah satunya adalah Inggris. Wilayah Palestina yang dikuasai Inggris ketika itu mencakup Sinai dan Jalur Gaza, Tepi Barat Sungai Yordan, senta Dataran Tinggi Golan.

pada intinya membagi wilayah Palestina yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Inggris menjadi tiga wilayah:

- Wilayah untuk Arab yang meliputi Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jalur Gaza, dan kota pelabuhan Jaffa.
- Wilayah untuk Yahudi yang meliputi Safad, Tiberias, Beisan, Haifa, Tulkarm, Ramleh, Sahara Negeb, dan Jaffa.
- 3. Jerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional.

Resolusi ini cukup diterima oleh pihak Yahudi namun ditolak oleh pihak Arab karena dirasakan tidak adil. Pembagian wilayah untuk Arab dan Yahudi di dalam resolusi tersebut secara ideal didasarkan pada banyaknya penduduk Arab/Yahudi yang tinggal di daerah tersebut. Namun, dalam kenyataannya bangsa Yahudi lebih diuntungkan karena ada daerah yang diberikan untuk bangsa Yahudi walaupun jumlah penduduk Yahudinya lebih sedikit. Diawali dengan penyerangan sebuah bus yang mengangkut penumpang Yahudi dari Petach Tikva ke Lod oleh bangsa Arab, meletuslah Perang Arab-Israel yang pertama. Peristiwa ini terjadi sehari setelah resolusi MU PBB tersebut dikeluarkan. Dalam perang tersebut Israel memperoleh kemenangan yang telak dengan berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya diperuntukkan untuk bangsa Palestina berdasarkan resolusi MU PBB 1947. Setelah kemenangan tersebut, pada tanggal 15 Mei 1948, David Ben Gourion memproklamasikan berdirinya negara bagi bangsa Yahudi dengan nama Israel 8.

Negara Israel yang baru terbentuk tersebut ternyata bukan sebuah kesatuan yang monolitik, karena bangsa Yahudi yang kemudian datang ke negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

1. The real zionist: mereka yang datang ke Israel dengan tujuan utama membentuk sebuah negara Yahudi berdasarkan paham zionisme.

⁶ Selain kantong-kantong wilayahnya banyak direbut oleh Israel, bangsa Palestina dalam perang tersebut juga kehilangan wilayah Tepi Barat Sungai Yordan setelah diduduki oleh Yordania dengan klaim bahwa wilayah tersebut adalah bagian yang sah berdasarkan sisi historis.

⁸ Istilah Israel ini merujuk kepada salah satu nabi besar bangsa Yahudi yaitu Yakub, yang dari garis keturunannya terdapat banyak nabi-nabi bangsa Yahudi lainnya. Keturunannya ini kemudiao membentuk sebuah suku yang dikenal dengan nama Bani Israel.

- 2. The opportunist zionist: mereka yang datang ke Israel karena didasarkan pada kenyataan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, terbagi atas:
 - A. Kelompok Azkenazi: orang-orang Yahudi Eropa dan Rusia yang dikejarkejar oleh kelompok fasis dan Nazi saat itu.
 - B. Kelompok Shepardi: orang-orang Yahudi dari wilayah Asia dan Timur Tengah, diantaranya Yordania, Irak, dan Yaman.
 - C. Kelompok Falasha: orang-orang Yahudi dari kalangan kulit hitam Afrika terutama Ethiopia.

4.2. Klaim Israel atas Palestina

Klaim bangsa Yahudi atas wilayah Palestina sebenarnya didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa bangsa tersebut pernah menjadi penduduk Kanaan (Palestina sekarang) antara tahun 1900-1700 SM. Disebut Kanaan karena wilayah tersebut didominasi oleh suku Kanaan yang berasal dari Pulau Kreta, di kawasan Laut Tengah. Dominasi mereka secara perlahan mulai berkurang dengan kedatangan imigran Semit (bangsa Yahudi) dari wilayah Mesopotamia (Irak sekarang). Di Kanaan, kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok Ibri yang berarti " dari seberang", karena mereka datang dengan menyeberangi Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Sedang nama Palestina merujuk pada nama suku Filistin, yaitu salah satu suku yang menginyasi Kanaan setelah kedatagan imigran Semit. Suku-suku lain yang ikut menginyasi Kanaan adalah suku Edom, Moab, dan Ammon. Suku Filistin ini menduduki wilayah pantai barat daya Kanaan yang sekarang dikenal sebagai Jalur Gaza. Karena suku Filistin ini menguasai wilayah pantai, maka para penguasa Yunani sebagai penjajah asing waktu itu menyebut seluruh wilayah suku tersebut sebagai Palaistina, yang merupakan sebuah lafal Yunani dan bahasa Ibrani "Pleshet", yang artinya "Tanah Suku Filistin". Sebutan ini dipakai juga oleh penguasa Romawi sebagai penguasa berikutnya, dan bahkan dihidupkan kembali sesudah Perang Dunia I untuk menyebut wilayah bekas Kanaan. Tetapi, yang dimaksud dengan Palestina sekarang adalah seluruh wilayah Negara Israel dan dan seluruh wilayah pendudukan Jalur Gaza (Gaza Strip) dan Tepi Barat (West Bank), termasuk Jerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Israel Universitas Indonesia

sesudah pecah Perang Arab-Israel tahun 1967. (Dimont, 2002: 32-57)

Keterikatan historis bangsa Yahudi dengan wilayah Palestina adalah sesuai dengan cerita yang dikisahkan dalam kitab suci mereka, Taurat yaitu bahwa Yahwe (sebutan Tuhan bagi Yahudi) memerintahkan Ibrahim dan para pengikutnya meninggalkan Mesopotamia (kota Haran), tempat persinggahan Ibrahim, menuju Kanaan. Ibrahim sendiri sebetulnya berasal dari kota Ur di wilayah Babilonia, yakni sebuah Negara yang terletak di sebelah selatan Mesopotamia. Kepergian Ibrahim dari tanah kelahirannya itu dimaksudkan untuk menghindari dari kejaran Raja Namrud yang menolak seruan Ibrahim untuk menyembah Tuhan. Pengembaraan Ibrahim menuju Kanaan yang disertai istrinya, Sarah, dan saudaranya, Luth, terjadi pada tahun 1943 SM. Sejak saat itu, dimulailah sejarah Palestina dalam kaitannya dengan bangsa Yahudi.

Perjalanan Ibrahim menuju Kanaan bukannya tanpa menemui banyak rintangan, karena sesampainya di wilayah tersebut negeri yang semula subur ini kemudian ditimpa oleh bahaya musim kemarau yang panjang. Kemakmuran Kanaan yang sempat dinikmati Ibrahim dan pengikutnya menjadi sirna dan mengancam kehidupan mereka, sehingga memaksa mereka meninggalkan daerah itu untuk kembali mengembara. Belakangan untuk beberapa abad lamanya, mereka semua berhijrah ke Mesir. Dipimpin oleh Musa, seorang keturunan Imran Lewi, dan juga seorang Israel yang dipungut dari tepi Sungai Nil dan dibesarkan oleh Raja Firaun, akhirnya mereka keluar dari negeri itu untuk kembali ke Palestina sekitar abad 12 SM. Dari keadaan yang lemah dan terpecah-belah akhirnya Talut berhasil mempersatukan mereka dan membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan itu semakin berkembang di bawah Daud. Pada tahun 10 SM, Sulaeman. putra Daud, mendirikan Tempel atau Kuil Pertama di Jerusalem. Kerajaan Israel pertama inilah yang berlangsung kurang dari dua abad, yang telah meletakkan dasar religius dan emosional bagi kepentingan Yahudi di Palestina maupun bagi tuntutan Zionis atas wilayah tersebut. (Wauran, 1986: 37-39)

Sejak abad ke 8 sampai ke 7 SM, negeri itu berturut-turut dikuasai oleh Assiria, Babilonia, Persia, Yunani dan Romawi. Dalam masa pemerintahan Romawi ini sempat terjadi tiga kali pemberontakan Yahudi, yakni antara tahun 64- 135 Masehi, sehingga memaksa pemerintah Romawi menghancurkan kuil

mereka dan membunuh, memperbudak serta mengusir kaum Yahudi dari negerinya. Sejak saat itulah dimulai periode terdiaspora (tercerai berai) kaum Yahudi ke negara-negara Benua Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika.

Sejak terusir dari Palestina sampai menjelang abad XX, yakni kira-kira selama 1800 tahun hanya ada sedikit orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Hingga tahun 1914, jumlah mereka kurang dari 10 % penduduk Palestina. Tetapi, setelah kemerdekaan Israel tahun 1948, yang segera diikuti dengan peristiwa Perang Arab-Israel tahun 1948-1949, dengan ditandai oleh pengungsian secara besar-besaran penduduk Arab Palestina (sebanyak 700 ribu orang), orang-orang Yahudi ini kemudian menjadi kelompok mayoritas di Palestina.

Ketika kekaisaran Romawi pecah pada tahun 395 Masehi, wilayah Palestina menjadi bagian dari kekaisaran Byzantium. Pada waktu itu, penduduknya yang sebagian besar keturunan penduduk asli Kanaan memeluk agama Kristen. Pada tahun 634 M, datang orang-orang Arab yang berasal dari Semenanjung Arabia dengan membawa keyakinan Islam. Dalam tahun 691, mereka membangun masjid Al- Aqsha di Jerusalem.

Kedatangan bangsa Arab ini membawa konsekuensi Arabisasi Palestina, yakni suatu proses asimilasi antara pendatang dengan penduduk asli, sehingga penduduk Palestina lama-kelamaan menjadi berbangsa dan berbahasa Arab, serta beragama Islam. Idemitas penduduk Palestina sebagai orang Arab dan Islam ini berlangsung sampai pertengahan abad X. Namun demikian, kekuasaan Arab ini hanya berlangsung sampai tahun 1071, karena bangsa Seljuk Turki mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut.

Dalam abad-abad berikutnya, setelah terjadi Perang Salib (abad XI-XIII) Palestina kemudian diperintah oleh Bangsa Tartar, Mongol, Mamluk Mesir, dan sejak tahun 1517 sampai Perang Dunia I diperintah oleh kekaisaran Ottoman (Turki). Tetapi, siapapun yang memerintah palestina, penduduknya sebagian tetap adalah orang Arab dan Muslim. Bahkan sejak abad XIII, penguasa Palestina selalu orang Muslim hingga tumbuhnya nasionalisme bangsa Arab pada akhir abad XIX dan awal XX.

4.3. Gerakan Zionisme

Orang-orang Yahudi senantiasa mendambakan berakhirnya "diaspora" mereka dengan jalan kembali ke negerinya yang dijanjikan, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Taurat. Alasan yang dikemukakan mereka adalah alasan-alasan Historis religius dan kemanusiaan.

Sebelum akhir abad 19 gerakan Yahudi di Palestina masih bersifat religius. Ketika itu para emigran Yahudi di Palestina mendapat bantuan keuangan dari hartawan-hartawan Yahudi di Eropa. Tetapi pada akhir abad 19 beberapa orang tokoh Yahudi Eropa mulai melihat Palestina dari sudut kepentingan politik. Mereka mulai menyatakan cita-cita mereka untuk membuat Palestina sebagai Rumah Nasional Yahudi di bawah pemerintahan orang-orang Yahudi sendiri.

Salah satu usaha kaum Yahudi untuk mengatasi beban penderitaan akibat tertindas di negara-negara pengembaraan Eropa, terutama sekali di Rusia sebagai tempat bermukimnya mayoritas Yahudi, para pemikir Yahudi menerbitkan tulisan-tulisannya guna membangkitkan semangat orang-orang Yahudi sebagai sebuah bangsa. Orang pertama yang membangkitkan pemugaran kembali Yahudi Palestina di Rusia adalah Eliezer Ben Yahuda (1858-1922). Dalam tulisannya pada tahun 1881 yang dimuat oleh Journal Hashahar di Wina, ia menunjuk gerakan-gerakan kebangsaan di Eropa yang baru lahir yang berhasil memperjuangkan nasibnya dan berdiri sendiri dalam bidang politik. Oleh sebab itu, ia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dapat dicapai oleh bangsa-bangsa

⁹ Meskipun terlihat cukup berhasil dalam berkiprah, gerakan politik kebangsaan model Zionisme ini ada juga yang menentangnya. Ahad Ha'am, seorang ahli filsafat terkenal Yahudi Rusia misalnya, sejak awal menolak pengabaian keberadaan bangsa Arab di tanah Palestina. Dalam esainya "The Truth from the Land of Israel", setelah kunjungannya ke Palestina tahun 1891, ia berkesimpulan bahwa adalah berkhayal jika membayangkan Palestina sebagai sebuah wilayah yang kosong. Dia juga terusik dengan sikap para pemukim Yahudi yang sering berperilaku kejara dan kasar terhadap telangga Arabnya. Dia mengkritik bangsanya yang tidak dapat belajar dari pengalaman pahitnya sebagai minoritas di negeri asing. Kritik sempa juga dilontarkan oleh Yitzhak Epstein, seorang pengajar kelahiran Rusia yang bermukim di Palestina tahun 1886. Disamping itu ada juga nama seperti Yosef Luria, seorang wartawan dan guru kelahiran Rumania. Arthur Ruppin, seorang ketua Asosiasi Perjanjian Damai (Covenant of Peace). Mereka semua adalah para pemikir Yahudi yang menolak paham Zionisme karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam realisasi paham tersebut. Sementara dari kalangan Orthodoks, para Rabbi (pendeta Yahudi) sejak awal mencela bahwa Zionisme adalah mesianisme yang keliru, meskipun Herzl tidak melupakan ide messianis dalam gerakannya yang sering ia katakan," Dunia akan bebas dengan kemerdekaan kita, bahagia dengan kejayaan kita dan jaya dengan kebesaran kita. Apa yang kita usabakan adalah kejayaan kemanusiaan".

lain itu harus juga terjadi pada kaum Yahudi. Eliezer juga berhasil mempelopori pemakaian kembali bahasa Yahudi sehari-hari. Ketika la kemudian bermukim di Palestina, ia wujudkan ide memasyarakatkan bahasa Yahudi ini sebaik-baiknya. (Schoenman, 1988)

Sedangkan orang pertama yang mengemukakan wawasan nasionalisme Yahudi adalah Leon Pinsker, seorang Yahudi Rusia, pada tahun 1882. Namun, yang menumbuhkannya menjadi ideologis dan gerakan Zionisme adalah Theodor Hersl, seorang Yahudi Austria. Atas prakarsanya, pada tahun 1897, diselenggarakanlah kongres Zionis pertama di Bazel, Swiss, yang menghasilkan terbentuknya Organisasi Zionisme Dunia yang bercorak politis dan memilih Herzl sebagai ketua Gerakan Zionis Dunia ini. Hampir seluruh perutusan yang hadir di kongres itu menyatakan keinginan mereka untuk menjadikan Palestina sebuah negara Yahudi, namun karena pertimbangan-pertimbangan praktis maka dalam resolusi Kongres hanya disebutkan tentang "rumah untuk bangsa Yahudi di Palestina".

Di bawah Herzl pula, Organisasi Zionis Dunia ini berkembang menjadi organisasi yang kuat dengan jaringan institusi yang komprehensif, seperti adanya lembaga keuangan Yahudi (*Jewish Colonial Trust Ltd*) yang bergerak di bidang perbankan. Badan Pengumpulan Dana Yahudi (*Jewish National Fund*) yang berfungsi melaksanakan pembelian tanah di Palestina bagi pemukiman-pemukiman Yahudi serta *Jewish Agency*.

Untuk mencapai maksudnya Herzl mula-mula mencoba mendekati Kekhalifahan Daulah Usmaniah agar bersedia menyetujui didirikannya suatu badan khusus untuk mengurus pemukiman orang-orang yahudi Palestina. Tetapi usahanya ini menemui kegagalan, Pada tahun 1903 Herzl berpaling kepada Inggris. Tawaran pemerintah Inggris untuk menjadikan Protektorat Afrika Timur (belakangan dikenal sebagai Kenya) sebagai "homeland" Yahudi ternyata ditolak oleh orang-orang Zionist yang tidak melihat alternatif selain Palestina.

Tokoh-tokoh Zionis terkemuka lainnya ialah Chaim Weizmann dan Nahum Sokolov. Masing-masing adalah Yahudi Inggris dan Rusia. Sejak tahun 1906 Weizmann telah menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh pemerintahan Inggris, seperti Balfour, Milner, Lloyd George serta Mark Sykes, redaktur surat

kabar Manchester Guardian yang berpengaruh. Melalui hubungan ini dia meyakinkan pemerintah Inggris, bahwa posisi Inggris tentulah akan semakin kuat di kawasan itu, bila Palestina berada di bawah dominasi Yahudi. (Garaudy, 2000)

Dalam organisasi Zionis sendiri, sejak awal permulaan berdirinya telah ada tendensi konflik. Politik Zionisme Herzl yang bersifat borjuis dan sekuler, atau yang lebih dikenal dengan General Zionist mendapat tentangan dari kelompok buruh atau Labor Zionist atau Zionisme Sosialis, yang lebih menekankan bukan pada big power diplomacy, tetapi lebih pada kebijakan imigrasi dan pemukiman untuk menciptakan masyarakat sosial-demokrasi Yahudi di Palestina. Tokoh yang terkenal dengan kecenderungan demikian adalah David Ben Gurion (1886-1973).

Pada tahun 1920, muncul " kelompok kanan" (Right wing) dalam organisasi Zionis yang dipimpin oleh Vladimir Jabotinsky (1880-1940) yang terkenal dengan kelompok Revisionist. Jabotinsky menolak sistem gradual dalam paham Zionis, serta menolak melakukan kompromi dengan bangsa Arab Palestina. Tetapi bagaimanapun juga General Zionist memainkan peranan penting sejak awal berdirinya hingga permulaan tahun 1930-an. Pada periode berikutnya, kepemimpinan organisasi Zionis diambil alih oleh kelompok buruh (Labor Zionist) yang pengaruhnya juga terasadi dalam Yishuv (sebutan bagi komunitaskomunitas masyarakat Yahudi di Palestina). Kelompok buruh ini berjaya selama empat dekade dan memainkan peranan penting dalam meletakkan landasan ekonomi, sosial, kultural dan politik bagi masa depan negara Israel di kemudian hari. Dominasi Labor Zionist ini berangsur-angsur surut ketika dalam tahun 1977 murid Jabotinsky, Menachem Begin (1913-1992) berhasil memenangkan pemilu. Sejak saat itu, selama dua periode Organisasi Zionis didominasi oleh "kelompok kanan" yang bernaung di bawah bendera Partai Likud. Untuk masa-mas selanjutnya kedua partai besar ini (partai Buruh dan partai Likud) selalu bersaing ketat dalam setiap pemilu, dan menjadi penentu dalam kehidupan politik Israel. (Garaudy, 2000)

Istilah Zionisme berasal dari akar kata zion¹⁰ yang pada masa awal sejarah Yahudi menjadi sinonim dengan penyebutan untuk kota Jerusalem. Keterkaitannya adalah bahwa zion itu adalah nama bukit yang diatasnya kota Jerusalem berdiri. Bagi bangsa Yahudi, kota Jerusalem mempunyai satu tempat khusus dalam keyakinan mereka karena di sanalah Sulaiman ¹¹ mendirikan kerajaannya yang didalamnya terdapat sinagog¹² pertama.

Istilah ini pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa paham ini adalah sebuah paham gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke eretz (tanah) Israel yang berada di bukit Zion. Mengapa ada istilah "mengembalikan"? Kalau begitu, berada dimana sebenarnya bangsa Yahudi selama ini? Perlu diketahui bersama bahwa setelah bangsa Yahudi terusir dari komunitasnya oleh bangsa Romawi, maka bangsa Yahudi kemudian hidup tersebar di seluruh penjuni dunia (terdiaspora). Dalam kondisi seperti itu, mereka kemudian menjadi golongan minoritas di dalam masyarakat yang mereka diami. Karena sifatnya yang tertutup (kemungkinan karena efek dari pengejaran bangsa Romawi tadi sehingga mereka takut teridentifikasi) ditambah dengan ketatnya menjaga tradisi (seperti cara berpakaian, ritual, dsb.) maka bangsa Yahudi yang terdiaspora ini menjadi terkucilkan dan bahkan tidak jarang menimbulkan kecurigaan yang berakibat pada pengusiran-pengusiran dan penganiayaan-penganiayaan. Melihat kondisi yang semacam itu, beberapa tokoh Yahudi kemudian mulai menyuarakan pentingnya sebuah ikatan bersama bangsa Yahudi agar dapat hidup secara layak. Persoalan besar kemudian timbul, yaitu apa yang dapat dijadikan sebagai simbol pemersatu, dan dimana mereka dapat hidup bersama? Bermula dari sinilah bibit-bibit zionisme mulai tumbuh.

Secara garis besar perkembangan Zionisme dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (Husaini, 2004: 28-32)

 Zionisme dengan fokus utama mempersatukan bangsa Israel. Alat utama yang digunakan adalah simbol-simbol keagamaan Yahudi, seperti tradisi

Kata ini dapat ditemukan di dalam Perjanjian Lama pada bagian Kitab Mazmur 137;1 "Di tepi sungai-sungai Babylon, di sana kita duduk sambil menangis, ketika kita teringat Zion."

¹¹ Salah satu nabi besar kanın Yahudi yang juga diimani oleh kaum Nasrani dan Mustim.

¹² Tempat peribadatan kaum Yahudi.

pakaian, simbol bintang David, dan yang terutama adalah reruntuhan kerajaan Sulaiman di Jerusalem akibat dihancurkan oleh bangsa Romawi. Reruntuhan yang berupa tembok batu¹³ itu kemudian dijadikan sebagai salah satu tempat ritual bagi bangsa Yahudi, yang di dalam ritual tersebut terkandung doa agar kejayaan bangsa Yahudi dapat terulang kembali salah satunya dengan berdirinya kembali bangunan kerajaan Sulaiman yang didalamnya mencakup sinagog pertama. Zionisme tahap pertama ini sering diistilahkan dengan nama Zionisme Religius yang mulai berlangsung sekitar tahun 1880-an hingga awal abad ke-20.

2. Salah satu tokoh penting Zionisme, yaitu Theodor Hertzl, kemudian melakukan penguatan landasan zionisme dengan memasukkan unsur politis dan kekuasaan. Ia melihat bahwa ternyata jika hanya menjadikan Jerusalem sebagai tempat berkumpul bangsa Yahudi sangat jauh dari mencukupi. Selain itu, ia juga merasa bahwa jika hanya sekedar berkumpul maka hal tersebut belumlah terlalu kuat untuk dijadikan sebagai faktor pemersatu bangsa. Bangsa Yahudi perlu sebuah tempat berkumpul yang kuat secara politis. Dengan kata lain, bangsa Yahudi perlu sebuah negara sendiri. Maka ia kemudian mencoba mencari dasar pembenaran untuk memperluas wilayah dan kemudian mendirikan negara di atasnya bagi bangsa Yahudi. Ia kemudian menggunakan salah satu ayat di dalam Perjanjian Lama dimana di dalamnya tersurat janji Tuhan bahwa bangsa Yahudi dijanjikan tanah tempat tinggal yang bernama Judea dan Samaria. Kemudian dengan penafsirannya sendiri, ia menerjemahkan wilayah Judea dan Samaria sebagai wilayah Palestina hingga ke tepi sungai Euphrat di Irak (Lihat lampiran 3). Permasalahan yang kemudian menghadang adalah bahwa ternyata kawasan yang ia klaim tersebut bukanlah wilayah yang sama sekali kosong; di dalamnya terdapat penduduk yang sudah lama menetap. Maka kemudian ia memasukkan cara-cara politis dan kekuasaan, seperti dengan melakukan loby ke Inggris, melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat dengan cara mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di sana hingga menjadi

¹³ Dikenal dengan istilah the Wailing Wall (Tembok Ratapan).

- penduduk mayoritas yang tidak jarang menyebabkan penduduk asli terpaksa menjual tanahnya dan pindah, dsb. Zionisme tahap kedua ini sering diistilahkan dengan nama Zionisme Politis yang mulai berlangsung semenjak awal abad ke-20 hingga berdirinya Israel 1948.
- 3. Setelah tahapan mempersatukan dan mengikat bangsa Yahudi secara politis, maka tahapan terakhir (sampai sekarang masih berlangsung) adalah tahapan mempertahankan eksistensi. Untuk dapat melakukan hal ini tentu mengandalkan kemampuan loby politik saja tidak cukup. Mereka harus memiliki mekanisme pertahanan sendiri yang cukup baik untuk dapat menghalau gangguan baik dari dalam maupun luar negeri setiap saat. Pada titik inilah Zionisme kemudian memasuki tahapan militerisme. Zionisme militerisme ini dalam pelaksanaannya selama ini ternyata memiliki dua kepentingan. Tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi negara Israel, tapi juga digunakan (terutama oleh para penganut pola pikir Hertzi) sebagai alat untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang hingga saat ini belum berhasil dikuasai. Contoh paling jelas adalah pada Perang 1967 (lihat penjelasan di atas) serta Perang 1982 ketika pasukan Israel memasuki Lebanon dengan dalih untuk mengusir gerilyawan PLO yang bermarkas disana. Tahapan ketiga ini mulai berlangsung sekitar tahun 1967 hingga sekarang.

4.4. Kebijakan Kolonisasi dan Imigrasi Bangsa Yahudi

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu tujuan Zionisme adalah mendirikan "rumah bagi bangsa Yahudi di Palestina". Karena itu, terutama setelah kongres Zionis Sedunia I tahun 1897, berbagai gelombang imigrasi berdatangan dari berbagai negara seperti: Rusia, Rumania, Polandia, Jerman, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Aden dan negara-negara Afrika. Mereka melakukan kolonisasi atas tanah-tanah Palestina selama berpuluh-puluh tahun hingga menjelang terbentuknya negara Israel tahun 1948.

Kolonisasi yang mereka lakukan mengambil bentuk pemukimanpemukiman pedesaan dengan konfigurasi dan distribusi sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi penentu batas-batas negara Israel, serta terbukti mampu Universitas Indonesia mempertahankan klaim Israel atas national homeland Yahudi di Palestina. Hal ini karena fungsi tempat-tempat pemukiman pedesaan yang merangkap sebagai benteng pertahanan, terutama dalam perang Arab-Israel tahun 1948.

Pasca perang tahun 1948, kembali orang-orang Yahudi melakukan kolonisasi tanah-tanah Palestina untuk mengisi kekosongan tanah atau wilayah yang ditinggalkan oleh orang-orang arab Palestina karena mengungsi. Hal serupa juga dilakukan kaum Yahudi pasca perang Arab-Israel tahun 1967 (Perang Enam Hari). Dengan demikian, berkaitan dengan masalah kolonisasi ini, terdapat tiga periode kolonisasi Yahudi, yakni kolonisasi menjelang akhir abad XIX sampai dengan awal kemerdekaan Israel tahun 1948, dan kolonisasi sesudah perang Arab-Israel tahun 1948 serta tahun 1967.

Untuk mencapai tujuannya Yahudi berbondong-bondong melakukan emigrasi dari negara asalnya. Setelah diadakannya Kongres Zionis Sedunia I tahun 1897 gelombang imigrasi ke Palestina berdatangan dari berbagai negara. Bahkan sebelum diadakannya kongres tersebut pada 1882 gelombang aliyah pertama sudah mulai berdatangan ke tanah Palestina. Aliyah (bahasa ibrani: naik ke atas) adalah sebuah istilah yang dipergunakan luas untuk merujuk kepada imigrasi Yahudi ke Tanah Israel. Aliyah adalah sebuah konsep budaya Yahudi yang penting dan dasariah dari Zionisme sehingga konsep ini ditempatkan dalam Undang-undang Kepulangan ke Israel, yang mengizinkan setiap oarng Yahudi hak hukum untuk mendapatkan bantuan berimigrasi dan menetap di Israel, serta kewarganegaraan Israel secara otomatis.

Periode imigrasi Yahudi—dengan tujuan untuk membentuk koloni di Palestina—sejak akhir abad XIX sampai tahun 1948 dapat dibagi menjadi 5 bagian: (Husaini, 2004: 34-44)

1. Periode tahun 1882-1903

Sebelum periode ini, sebenarnya telah ada beberapa ribu orang Yahudi Urban yang tinggal di kota Jerusalem, Safad dan Tiberias. Mereka adalah para penganut Yudaisme yang melakukan kegiatan spiritual agama Yahudi dan tidak punya kehendak politik apapun. Oleh karena itu, kehadiran mereka di Palestina tidak menyebabkan keresahan, bahkan mereka bisa bergaul dengan penduduk setempat yang beragama Islam atau Kristen secara damai.

Pada tahun 1882, sesaat setelah dikeluarkannya Undang-undang anti Semit di Rusia, datang secara massal sebanyak 24.000 orang imigran dari negara tersebut. Menyusul kemudian pada tahun 1903 sebanyak 24.000-30.000 imigran, terutama dari Rusia, Rumania dan Polandia. Para imigran pada periode pertama ini merupakan pioneer berdirinya pemukiman pedesaan Yahudi di Palestina. Mereka mendirikan pemukiman dengan sistem pertanian moshava (bentuk jamak dari moshavot). Sistem ini mereka adopsi dari negara asalnya yaitu Eropa Timur, menganut sistem penanaman dengan tanah pertanian yang dibagi ke dalam beberapa blok-blok besar, dan masing-masing petani mendapat sebidang tanah, tetapi karena kurangnya pengalaman dari para petani dan tidak berkembangnya sistem pelayanan sentral mengakibatkan sistem pertanian ini kurang sukses.

2. Periode 1904-1918

Dalam periode ini, sebanyak 35.000-40.000 orang imigran secara massal kembali datang dari Rusia. Tetapi, mereka yang datang belakangan ini berbeda dengan para pendahulu mereka. Disamping jumlahnya yang mayoritas terdiri dari kaum muda yang terpelajar, kedatangan mereka disertai dengan penerapan ide-ide Karl Mark yang pernah mereka pelajari. Oleh karena itu, bagi mereka sisem moshavot adalah tidak sesuai dengan ide mereka. Untuk memperoleh penghidupan yang baik, mereka menciptakan sistem pemukiman pertanian kibbutz (bentuk jamaknya: kibbutzim) dan kemudian moshav (bentuk jamaknya: moshavim).

Dalam sistem pertanian yang bercorak sosialis ini, dibutuhkan pemberdayaan orang-orang Yahudi melalui penciptaan klas petani untuk bersamasama bekerja bagi kepentingan bersama mereka, guna terciptanya masyarakat yang adil. Sistem ini menganut enam asas yaitu:

- tidak ada upah bagi mereka
- segala sesuatu adalah milik bersama
- pertanian dan segala bentuk produksi sepenuhnya kolektif
- sistem kepemimpinan yang tunduk pada mayoritas
- anak-anak dan kehidupannya dididik secara kolektif
- adanya pembatasan penggunaan buruh dari luar

Sistem kibbutz ini, yang mulai berkembang pada tahun 1918, memiliki daya tarik tinggi dan terbukti mampu terus berkembang, hingga mencapai sembilan kibbutz sebelum berakhirnya Perang Dunia I

3. Periode 1915-1931

Pada periode ini, total jumlah mereka yang datang ke Palestina sebanyak 82.000 orang. Kedatangan mereka terbagi kedalam tiga gelombang, yakni tahun 1919-1923, tahun 1924 dan akhir tahun 1931. Kehadiran mereka dalam jumlah yang sangat besar ini sebagai akibat dari adanya deklarasi Balfour 1917 yang merupakan hasil kolaborasi kaum Yahudi dengan Pemerintah Inggris untuk memasukkan sebanyak-banyaknya imigran Yahudi. Dalam periode ini, jumlah orang Yahudi telah mencapai 17 % dari total penduduk sebesar 1.036.000 orang, kebanyakan dari mereka berasal dari Rusia dan Polandia.

Kehidupan pemukiman pedesaan Yahudi pada periode ini menjadi lebih berarti dengan diperkenalkannya system pertanian moshav, sebagai alternative dari system kibbutzim dan moshavot. Sistem ini menganut empat asas, yakni : kepemilikan tanah secara nasional dengan system sewa yang dapat dialihkan ke pihak lain, penggunaan tenaga kerja sendiri untuk pertanian keluarga, gotongroyong dan mengembangkan sikap bertanggung jawab diantara anggota, serta pembelian dan pemasaran secara kooperatif.

Pada masa ini mulai diperkenalkan sistem pertanian campuran yang memadukan ragam pertanian anggur, jeruk, dan biji-bijian dengan usaha pemerahan susu, peternakan unggas dan sayur-mayur. Diversifikasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan seperti yang pernah mereka alami selama Perang Dunia I dan sebagai persediaan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat Yahudi urban yang jumlahnya semakin meningkat. Pada masa ini juga mulai diperkenalkan penggunaan mesin-mesin pertanian dan mulai beroperasinya Dana Nasional Yahudi yang melakukan pembelian lahan secara besar-besaran untuk disewakan kepada para petani dengan bunga yang ringan.

4. Periode 1932-1939

Gelombang imigrasi pada periode ini diakibatkan oleh bangkitnya

Naziisme di Jerman. Pada akhir tahun 1939, jumlah mereka yang masuk ke Palestina mencapai 230.000 orang. Mereka terutama dari Jerman dan Austria, juga sebagian kecil dari Polandia dan Rumania yang datang sebagai korban kebijaksanaan anti- Semit dari pemerintah yang bersangkutan. Pada masa ini perkiraan populasi masyarakat Yahudi di Palestina sudah mencapai 22% penduduk.

Kolonisasi yang mereka lakukan kali ini adalah dengan cara membeli tanah-tanah Palestina dalam jumlah yang lebih besar untuk membangun kibbutzim di bukit Menashe (Tepi barat). Mereka juga membeli kembali lembah Hefer guna kepentingan kibbutzim dan moshavim, sehingga pemukiman Yahudi di sebelah utara dan selatan dataran Sharon dapat dihubungkan. Yang lebih penting dalam periode ini adalah diperkenalkannya sistem kolektif moshav, atau moshav shitufi, yakni usaha untuk mengkombinasikan prinsip-prinsip terbaik kibbutz dan moshav, yang merupakan suatu kombinasi antara keuntungan sosial sistem moshav dengan keuntungan sosial sistem kibbutz.

5. Periode 1940-1948

Meskipun pemerintah mandat Inggris mulai membatasi jumlah imigran yang masuk ke Palestina, tetapi pada periode ini mereka yang datang mencapai 110.000 orang. Imigrasi ilegal ini dikenal sebagai Aliyah Bet ("imigrasi sekunder"), atau Ha'apalah, dan diorganisasikan sebuah lembaga Zionis yang belakangan menjadi Mossad, serta oleh Irgun. Imigrasi dilakukan terutama lewat laut, dan pada tingkat yang lebih sedikit lewat jalan darat melalui Irak dan Suriah. Mulai pada 1939 imigrasi Yahudi dibatasi lebih sedikit lagi, dengan memberikan izin hanya kepada 75.000 individu untuk masa lima tahun dan sesudah itu imigrasi harus sama sekali dihentikan. Britania menjadikan penjualan tanah kepada orang Yahudi ilegal di 95% dari wilayah Mandatnya.

Pada Perang Dunia II dan tahun-tahun setelah itu hingga kemerdekaan, Aliyah Bet menjadi bentuk utama dari imigrasi Yahudi ke Palestina. Setelah perang, Berihah ("pelarian"), sebuah organisasi dari bekas partisan dan para pejuang Ghetto Warsawa terutama bertanggung jawab dalam menyelundupkan orang-orang Yahudi dari Polandia dan Eropa Timur ke pelabuhan-pelabuhan Italia

dan dari sana mereka pergi ke Palestina. Meskipun Britania berusaha mencegah imigrasi ilegal, pada masa 14 tahun berooperasinya, 110.000 orang Yahudi berimigrasi ke Palestina. Dengan kedatangan imigran ini pemerintah mengandalkan Amerika Serikat untuk memenuhi biaya hidup para imigran. Dan kebijakan kolonisasi pemerintah Israel hingga kini menghasilkan pencaplokan wilayah ini sebesar 60% di West Bank dan 40% di Gaza. Kebanyakan para pengungsi dari korban kekejaman Nazi Jerman. Mereka gencar membangun tempat-tempat pemukiman. Dengan bantuan Dana Bantuan Nasional Yahudi mereka berhasil mendirikan 60 kibbutzim dan 20 moshavim. Tujuan pemukiman pada masa ini semakin nyata bersifat politis dan strategis untuk merebut kembali Eretz Israel sebagai warisan dari leluhur mereka dulu serta sebagai persiapan bagi berdirinya negara Israel. Pada periode ini jumlah mereka mencapai 31% dari total penduduk Palestina atau dari 2,065,000 orang.

Kolonisasi Yahudi tahap ke-2 terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I tahun 1948-1949. Pada tahap ini, kolonisasi dilakukan untuk mengisi kekosongan tanah-tanah bangsa Arab Palestina yang ditinggalkan penghuninya karena pergi mengungsi. Kekosongan tanah ini bahkan sudah dimulai sejak pengumuman Rencana Partisi PBB tahun 1947. Pada waktu itu, untuk menghindari segala kemungkinan buruk, sebanyak 200.000 orang Arab Palestina meninggalkan kampung selamanya.

Sebelum 1948 hanya ada tujuh komunitas Yahudi di tanah-tanah yang diduduki pada 1967, dan pemilikan tanah Yahudi paling-paling hanya 1 persen di daerah-daerah itu 20 Seperempat abad kemudian, pada Mei 1992, Kementerian Luar Negeri melaporkan ada 129,000 orang Yahudi di Jerusalem Timur Arab (dibandingkan dengan 155,000 orang Palestina); 97,000 orang Yahudi di 180 pemukiman di Tepi Barat dengan separuh tanah berada di bawah kontrol Yahudi sepenuhnya; 3,600 di 20 pemukiman di Jalur Gaza; dan 14,000 di 30 pemukiman di Dataran Tinggi Golan.21 Menurut laporan lain, Israel dalam waktu seperempat abad itu telah menyita atau menjauhkan 55 persen dari tanah di Tepi Barat, 42 persen di Jalur Gaza, dan seluruh Dataran Tinggi Golan, yang telah dicaploknya bersama Jerusalem Timur Arab dari pemilikan bangsa Palestina. Seluruh sumber air berada di bawah kontrol Israel dan 30 persen air di Tepi Barat dialihkan ke

Israel atau para pemukimnya (Khalidi, 1991).

Hal ini terulang kembali ketika berlangsung perang Arab-Israel I yang membawa konsekuensi sebanyak 700.000 orang Arab melarikan diri. Kaum Yahudi kemudian berhasil mengkoloni tanah-tanah orang Arab seluas 20.700 km2. Sebagai akibat perang dan kolonisasi ini penguasaan tanah Palestina oleh kaum Yahudi menjadi 77% dari semula 56% yang dialokasikan berdasarkan Rencana Partisi PBB tahun 1947.

Dengan bertambah luasnya wilayah kaum Yahudi, Pemerintah Israel ketika itu segera mengeluarkan undang-undang Law of Return (Hak Kembali ke Tempat Asal) 1949 yang memberi kewarganegaraan penuh bagi orang-orang Yahudi yang ingin kembali ke Palestina. Di tahun itu juga, sebanyak 250.000 orang Imigran Jerman berdatangan ke tanah Palestina. Pada tahun 1950, Pemerintah Israel juga mengeluarkan Undang-undang Absentee Property Law yang memberi kekuasaan pemerintah untuk menyita tanah milik masyarakat Arab Palestina yang ditinggalkan sejak November 1947.

Dengan undang-undang yang pada dasarnya mencabut hak milik pengungsi Palestina ini, Pemerintah Israel sekaligus melarang mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Dengan undang-undang itu pula, pemerintah Israel secara leluasa memiliki hak untuk menutup tanah-tanah milik masyarakat Arab Palestina yang ditinggalkan dengan alasan untuk kepentingan negara atau militer.

Pada tahun 1967, sesuai berakhirnya Perang Arab-Israel, tercatat sebanyak 350.000 orang Arab mengursi. Mereka berasal dari wilayah Lembah Yordan dan Jericho. Untuk mengisi kekosongan tanah tersebut, pemerintah Israel di bawah Partai Buruh yang berkuasa waktu itu melakukan kolonisasi berdasar pada "Rencana Allon", suatu istilah yang mengacu kepada premis yang dikemukakan oleh Deputi P.M Yigal Allon bahwa wilayah Tepi Barat akan menjadi hak milik Yahudi jika mereka bermukim di daerah itu".

Setelah kemenangan Partai Likud pada tahun 1977, penekanan pembangunan pemukiman Yahudi berubah sesuai dengan ideologi dan pandangan politik partai tersebut. Berbeda dengan partai Buruh yang menekankan penegembangan bidang pertanian, Partai Likud menanggap kebijaksanaan

pemukiman (kolonisasi) bukan sekedar taktik dan strategi politik semata, tetapi lebih dari itu, yakni merupakan bagian dari ikatan sejarah. Perdana menteri Menachem Begin dan para pendukungnya, waktu itu percaya bahwa jika orang Yahudi diberi hak untuk membangun pemukiman di daerah pantai, maka klaim mereka atas Judea dan Samaria (sekarang dikenal dengan kawasan Tepi Barat atau West Bank) akan menjadi lebih kuat, karena disitulah letak kerajaan Israel kuno.

Di bawah Partai Likud, kolonisasi terhadap tanah-tanah Palestina terlihat semakin internsif. Sejumlah larangan pembelian tanah-tanah milik Arab untuk kepantingan pribadi yang semula diterapkan oleh pemerintah terdahulu dicabut. Selain itu, berdasarkan "Rencana Drobless" (Drobless Plan) tahun 1978, percepatan kolonisasi diarahkan pada pembangunan blok-blok pemukiman besar yang mengelilingi kota-kota utama Arab, sehingga diperkirakan wilayah Arab ini akan terpecah-pecah dan terpisah menjadi bagian-bagian kecil. Politik pemecah-belahan wilayah Arab ini, tentu saja akan mempersulit klaim bangsa Arab untuk merdeka dengan wilayah yang bersatu.

Dampak yang segera terlihat dari kebijaksanaan Partai Likud ini adalah meningkatnya jumlah pemukiman Yahudi secara tajam di daerah tepi Barat. Antara tahun 1978-1985 jumlah pemukiman di Tepi Barat meningkat dari 24 pemukiman menjadi 114 pemukiman. Jumlah pemukim juga meningkat dari 3.200 orang menjadi 45.000 orang. Lebih jauh, pemerintah Israel dibawah Matityahu Dobless, yang juga mengetuai Departemen Pemukiman Organisasi Zionis Dunia, mengeluarkan "Rencana Seratus Ribu", yaitu suatu rencana untuk memukimkan sebanyak 100.000 orang Yahudi pada tahun 1990 di witayah West Bank guna mengimbangi jumlah orang Arab yang pada tahun 1987 sudah berjumlah 800 ribu orang. Dalam rencana tersebut juga diperkirakan bahwa pada tahun 2010 akan terdapat 1,2 juta orang Yahudi di Tepi Barat yang akan mampu mengimbangi jumlah orang Arab yang kira-kira akan meningkat menjadi 1,3 juta orang (Khalidi, 1991).

Namun, rencana yang ditetapkan Partai Likud ini tidak sepenuhnya dapat terealisasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain bahwa pertumbuhan penduduk Yahudi baik di Israel maupun di wilayah-wilayah pendudukan tidak sebesar bangsa Arab. Angka kelahiran penduduk Yahudi pada tahun 1990 hanya

berkisar 1,3%, sementara angka kelahiran penduduk Aran 3,1%. Perbedaan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini jelas tidak mampu memenuhi target kebijaksanaan pemerintah.

Namun demikian, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Israel berusaha mendatangkan imigran Yahudi dari Uni Soviet secara besar-besaran. Pada tahun 1990 jumlah mereka yang datang ke Palestina sebesar 170.000 orang. Jumlah inipun semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi target tahun 2010. Akan tetapi, eksodus Yahudi Soviet ini telah membawa sejumlah konsekuensi bagi Pemerintahan Israel. Jumlah mereka yang mencapai 300.000 orang pada tahun 1995 telah semakin memperbesar angka pengangguran penduduk Israel, yang di tahun 1994 saja sudah mencapai 14%. Pemerintah Israel sendiri semakin kesulitan dengan kebijaksanaan yang ditempuhnya, karena dengan kedatangan imigran ini pemerintah harus menyediakan sarana perumahan, biaya hidup, pendidikan, dan pekerjaan.

Hal ini bukan persoalan yang mudah, karena utuk memenuhi biaya itu pemerintah Israel banyak mengandalkan pada pinjaman luar negeri, terutama dari mitra abadinya, Amerika Serikat. Meskipun begitu, kebijaksanaan kolonisasi pemerintah Israel secara konsisten baik di bawah partai Likud maupun Partai buruh, hingga kini telah menghasilkan pencaplokan wilayah Arab sebesar 60% di West Bank dan 40% di wilayah Gaza.

4.5. Penyangkaian Israel terhadap Eksistensi Bangsa Palestina

Eksistensi bangsa Palestina adalah inti dari konflik Arab Israel. Bangsa Palestinalah yang sejak 1948 kehilangan rumah-rumah dan tanah mereka, pekerjaan, kebun-kebun dan ladang-ladang mereka karena direbut orang-orang Israel. Banyak di antara mereka dan keturunan mereka yang menjadi pengungsi sekarang ini.

Eksistensi bangsa Palestina itu sebenarnya diakui oleh para perintis Zionis. Sebagaimana dikatakan oleh David Ben Gurion, perdana menteri Israel yang pertama, pada 1936: "Kami dan mereka (orang-orang Palestina) menginginkan hal yang sama: kami berdua menginginkan Palestina. Dan itulah konflik yang

mendasar." (Khalidi, 1991)

Namun, demi memuluskan ambisi menduduki kawasan Palestina, para pemimpin dan propagandis Israel cenderung berusaha mengecilkan arti dan tidak memanusiakan orang-orang Palestina. 14 Perdana Menteri Menachem Begin menyamakan orang-orang Palestina dengan "hewan berkaki dua," (Findley, 1995) Penggantinya, Yitzhak Shamir, membandingkan seorang Palestina dengan seekor "lalat" dan seekor "belalang." Shamir bahkan melangkah demikian jauh dengan menyebut orang-orang Palestina, sebuah bangsa yang telah hidup selama berabadabad di tanah Palestina, sebagai "para penyerang asing yang brutal dan liar di Tanah Israel yang dimiliki oleh bangsa Israel, dan hanya oleh mereka." Rafael Eitan, kepala staf militer Israel semasa Inyasi Lebanon pada 1982, menambahkan: "Ketika kami telah mendiami tanah itu, semua orang Arab akan berlari mengelilinginya seperti kecoa-kecoa yang mabuk di dalam sebuah botol." Eitan di kemudian hari mendirikan partai Tsomet (Persimpangan Jalan) sayap kanan yang diabdikan untuk "memindahkan" orang-orang Palestina, yang dicapnya baik dan buruk -"yang buruk harus dibunuh, yang baik dideportasi." Faksi Tsomet Eitan melonjak popularitasnya dalam pemilihan tahun 1992, melipatkan empat kali perwakilannya sehingga secara mengesankan mendapatkan total delapan kursi di Knesset. (Findley, 1995)

Para pemimpin Partai Buruh yang telah lama berkuasa juga berulangkali berusaha untuk menyangkal eksistensi bangsa Palestina. Pada 1969 Perdana Menteri Levi Eshkol menegaskan: "Apa itu bangsa Palestina? Ketika saya datang ke sini terdapat 250.000 orang non-Yahudi —terutama Arab dan Badui. Yang ada hanyalah gurun pasir— lebih dari terbelakang. Tidak ada apa-apa." (Findley, 1995)

Beberapa bulan kemudian Perdana Menteri Golda Meir, yang menggantikan Eshkol, berkata: "Kapan ada bangsa Palestina dengan negara Palestina? Wilayah itu adalah Syria Selatan sebelum Perang Dunia Pertama, dan kemudian menjadi Palestina termasuk Yordania. Tampaknya tidak ada bangsa Palestina itu, jadi tidak benar kami datang dan melempar mereka keluar serta mengambil negeri itu dari tangan mereka. Mereka tidak ada." (Amdur, 1990)

¹⁴ Kecenderungan ini semakin gencar setelah Partai Likud sayap kanan meraih kekuasaan pada 1977.

Shimon Peres, perdana menteri pada pertengahan 1980-an, juga menulis sebuah buku yang diterbitkan pada 1970: "Negeri itu sebagian besar berupa gurun pasir kosong, dengan hanya beberapa kelompok pemukiman Arab." (Khalidi, 1991)

Sejumlah orang Israel masih mempertahankan pendapat ini. Pada 1988 ekstremis Rabbi Meir Kahane (Kahane, 1988), pendiri Liga Pertahanan Yahudi militan, menulis dalam sebuah iklan di *The New York Times*: "Tidak ada yang disebut sebagai bangsa Palestina' itu... Orang-orang Palestina itu tidak ada."

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkesan melakukan pembelaan terhadap eksistensi bangsa Palestina, Israel berjuang keras selama bertahun-tahun untuk melakukan pendiskreditkan terhadap apa yang dilakukan oleh PBB. Salah satu peristiwa penting terjadi pada 1969 ketika Majelis Umum (MU) PBB mengambil langkah besar dengan mengeluarkan sebuah resolusi 2535 B (XXIV) yang mengubah persepsi dunia atas eksistensi bangsa Palestina. Resolusi tersebut mengakui bangsa Palestina sebagai suatu bangsa tersendiri dan menegaskan "hakhak mereka yang tak dapat dicabut." (Tomeh, 1975: 74-75) Resolusi tersebut juga mencatat bahwa majelis mengakui "bahwa para pengungsi Arab Palestina muncul akibat penolakan atas hak-hak mereka yang tak dapat dicabut di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal."

Dikeluarkannya resolusi itu menandai awal pengakuan dunia atas bangsa Palestina sebagai bangsa yang dicabut hak-hak dasarnya menurut hukum internasional. Sebelumnya MU PBB dan sebagian besar pemerintahan non-Arab memusatkan perhatian pada bangsa Palestina sebagai individu-individu pengungsi dan korban perang. Inilah sikap yang dengan gencar didukung Israel, yang telah lama berketetapan untuk memperlakukan orang-orang Palestina sebagai individu-individu dan bukan sebagai bagian dari suatu komunitas.

Resolusi-resolusi MU PBB selanjutnya antara 1970 dan 1974 menetapkan hak-hak mendasar bangsa Palestina. MU PBB melalui Resolusi 2672C (XXV) mengakui bahwa "rakyat Palestina mempunyai hak yang sama dan boleh menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan Piagam PBB (Tomeh, 1975; 80-81), Resolusi 2649 menegaskan "keabsahan perjuangan bangsa yang berada di bawah

kekuasaan penjajah dan pihak asing, mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri untuk merebut kembali hak itu dengan segala sarana yang mereka miliki", dan Resolusi 3089D (XXVBI) menyatakan bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dari bangsa Palestina itu mencakup pertalian antara hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hak kaum pengungsi untuk kembali (Tomeh, 1975: 102). Pada 1974, MU PBB mengeluarkan sebuah resolusi penting, yaitu Resolusi 3210 (XXIX), yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai "wakil sah bangsa Palestina" pada 1974 (Tomeh, 1975: 109). Dua minggu kemudian, pertemuan negara-negara Arab di Rabat, Maroko, menetapkan Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "satu-satunya wakil sah" dan suara bangsa Palestina.

Dikeluarkannya resolusi-resolusi ini menjadi landasan hukum dan moral bagi perjuangan Palestina sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dalam kata-kata ilmuwan Palestina Ghayth Armanazi: "Bangsa Palestina kini sepenuhnya didukung oleh masyarakat dunia dengan empat hak utama: hak untuk kembali, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk berjuang dan menerima bantuan dalam perjuangan mereka." (Shiblak, 2009)

4.6. Pengungsi Palestina


Pada saat kita berbicara mengenai pengungsi Palestina, pada saat itu pula kita harus membicarakan tentang asal-usul berdirinya negara Zionis Israel yang bermuara pada seorang tokoh yang bernama Theodor Herzi, seorang wartawan berkebangsaan Austria. Melalui penyebaran pamflet-pamflet yang bertajuk Der Judenstaat (Negara Yahudi) pada 1896, dia mengembangkan ide agar bangsa Yahudi yang terdiaspora dapat memiliki sebuah negara. Salah satu tempat yang dia usulkan adalah tanah Palestina. Untuk mewujudkan idenya tersebut, setahun kemudian di Basel, Swiss, diadakan Kongres Zionis Pertama. Kongres ini tidak terbuka mendukung pendirian negara Yahudi. secara tapi hanya merekomendasikan agar tanah bangsa Palestina dapat dijadikan sebagai "rumah"

sehingga bangsa Yahudi dapat hidup bebas dari rasa takut (Cattan, tanpa tahun: 330).

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para pengagas ide Zionisme ini adalah melakukan pendekatan-pendekatan politis kepada pihak-pihak yang berwenang dengan tanah Palestina ini, seperti Sultan Turki Utsmaniyah, kemudian ke Pemerintah Kerajaan Inggris selepas kekalahan Turki pada Perang Dunia I yang menghasilkan sebentuk dukungan yang terkenal dengan istilah Deklarasi Balfour¹³, dan kemudian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan UN General Assembly Resolution of November 29th, 1947 (No. 181) atau yang lebih dikenal sebagai Partition Resolution 1947, resolusi berupa pembagian tanah Palestina menjadi tiga bagian: sebagian untuk Israel, sebagian lagi untuk bangsa Palestina, dan Jerusalem yang berada di bawah pengawasan PBB. (Lihat Gambar di bawah)

Setahun setelah peristiwa ini, meletuslah konflik besar pertama antara bangsa Palestina dengan kaum Zionis Israel yang sering disebut dengan Perang 1948. Konflik ini terjadi akibat ketidakpuasan di kalangan bangsa Arab yang menganggap pembagian tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan berdasarkan jumlah populasi. Saat itu, populasi Arab Palestina yang memang sejak lama tinggal di wilayah itu berjumlah 509.708 jiwa sementara Yahudi yang mayoritas berupa pendatang berjumlah 499.020 jiwa (Cattan, tanpa tahun: 338).

¹⁵Deklarasi ini merupakan sebuah surat yang dialamatkan oleh Arthur James Balfour (Menteri Luar Negeri Inggris saat itu) tertanggal 2 Nopember 1917 kepada Lord Rothschild yang intinya berisi dukungan bagi berdirinya sebuah "national home" bagi bangsa Yahudi di Palestina, Lihat hal, 42.



Gambar UN Partition Plan 1947

Sumber: www.palestineremembered.com

Konflik Arab-Israel telah menimbulkan dua gelombang besar pengungsi Palestina. Gelombang pertama akibat Perang 1948 dengan jumlah pengungsi sebesar 726 ribu orang—dua pertiga dari seluruh penduduk Palestina yang berjumlah 1,2 juta jiwa. Gelombang kedua akibat Perang 1967 ketika 323 ribu orang Palestina kehilangan rumah-rumah mereka. Dari jumlah itu, 113 ribu diantaranya telah menjadi pengungsi sejak 1948 (Findley, 1995: 45).

Tabel
Persebaran Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah

	West Bank	Gaza	Jordan	Syria	Lebanon
Registered refugees	675,670	938,531	1,758,274	417,346	396,890
Refugees in camps	177,920	464,075	281,211	110,450	192,557
% of refugees in camps	26%	49%	16%	26%	49%

Para pengungsi Palestina, baik yang terdaftar oleh UNRWA ataupun tidak, tersebar di banyak negara di dunia. Menurut Departemen Urusan Pengungsi PLO, hampir 83 persen pengungsi Palestina berdiam di wilayah Palestina dan negarangara tetangga, 10 persen berdiam di negara Arab yang lain, dan 7 persen di belahan dunia yang lain (Abu-Libdeh, 2007: 21).

4.7. Haqul Andah (Hak untuk Kembali)

Program kaum Zionis Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di atas tanah Palestina telah melibatkan dan terus menerus melibatkan upaya-upaya pengusiran penduduk pribumi Palestina. Hal ini kemudian memicu sebuah pertanyaan penting: apakah bangsa Palestina yang terusir itu mempunyai hak untuk kembali? Bagi mereka yang terusir, jawabannya tentu saja ya. Namun, bagaimana dengan dunia internasional? Count Folke Bernadotte, seorang Mediator PBB (yang tak lama kemudian dibunuh oleh kelompok teroris Zionis Yahudi – Stern Gang), telah menyatakan (UN Doc Al 648, 1948):

"It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine"

(adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan mendasar jika korban-korban tak bersalah dari konflik

ini tidak diberikan hak untuk kembali ke rumah-rumah mereka, sementara para imigran Yahudi membanjiri Palestina)

Hak untuk Kembali memiliki sebuah dasar legal yang kuat. PBB telah memberlakukan Resolusi 194 pada tanggal 11 Desember 1948. Paragraf 11 dari resolusi tersebut menyatakan:

"...the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date... compensation should be paid for the property of those choosing not to return"

(...para pengungsi yang ingin kembali ke rumah-rumah mereka dan akan hidup dengan damai dengan para tetangga mereka harus diizinkan untuk kembali secepatnya dalam waktu paling memungkinkan...kompensasi harus diberikan untuk mengganti harta benda dari mereka yang memilih untuk tidak pulang kembali)

Semenjak itu Resolusi 194 telah terus menerus ditegaskan kembali dalam sebuah konsensus universal, dengan perkecualian bagi Israel dan Amerika Serikat. Dan resolusi tersebut ditegaskan lebih lanjut oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 3236 yang menegaskan dalam Subseksi 2 tentang, "the inalienable right of the Palestinians to return to their homes and property from which they have been displaced and uprooted, and calls for their return" (hak yang tak dapat disangkal dari bangsa Palestina untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah-tanah mereka dimana mereka telah diasingkan dan dicerabut dari akar mereka, dan menyerukan pemulangan mereka). Penghalangan atas hak ini adalah sebuah tindakan agresi, yang layak untuk ditanggapi dengan tindakan oleh Dewan Keamanan PBB. Bergabungnya Israel dengan PBB bersifat conditional, tergantung dari ketaatannya pada resolusi-resolusi PBB yang relevan termasuk Resolusi 194.

Validitas dari Hak untuk Pulang Kembali tidak hanya berasal dari resolusiresolusi PBB saja. Pasal 13 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal
(Universal Declaration of Human Rights) telah menegaskan hak dari setiap
individu untuk pergi meninggalkan dan pulang kembali ke tanah airnya sendiri.
Terlebih lagi, Prinsip Kemerdekaan (Principle of Self Determination) menjamin
tentang hak kepemilikan dan domisili dari seorang individu di tanah airnya sendiri.

PBB telah mengadopsi prinsip ini pada tahun 1947. Pada tahun 1969 hingga saat ini, prinsip tersebut secara eksplisit juga diberlakukan bagi bangsa Palestina, termasuk "the legality of the Peoples' struggle for Self-Determination and Liberation" (legalitas dari perjuangan Rakyat untuk mendapatkan Kemerdekaan dan Pembebasan). Hukum-hukum internasional telah menetapkan bahwa, baik pendudukan maupun kekuasaan tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan pribadi.

Program kaum Zionis Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di atas tanah Palestina telah melibatkan dan terus menerus melibatkan upaya-upaya pembasmian etnis atas penduduk pribumi Palestina. Sebelum, selama dan segera setelah berdirinya negara Israel, lebih dari 800.000 orang pengungsi Palestina telah dibasmi secara etnis dari rumah-rumah dan tanah-tanah mereka. Para pengungsi ini berikut anak cucu mereka adalah merupakan sebuah populasi pengungsi yang paling besar dan paling awet di dunia ini. Jumlah pengungsi Palestina di seluruh dunia saat ini telah mencapai hampir 6.5 juta orang. 3.8 juta orang pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang terasing telah terdaftar sebagai penerima bantuan kemanusiaan PBB. 1.5 juta orang pengungsi dan keturunan mereka tidak terdaftar karena mereka tidak tergolong yang membutuhkan bantuan, 263,000 orang pengungsi Palestina dan keturunan mereka telah terasing secara internal di dalam wilayah Israel. 773,000 orang pengungsi dan keturunan mereka telah terasing untuk pertama kalinya pada tahun 1967. Keturunan dari para pengungsi Palestina telah digabungkan dalam jumlah total pengungsi Palestina karena mereka masih belum diberikan hak-hak asasinya. Puluhan ribu penduduk Palestina juga telah meninggalkan Wilayah-wilayah Yang Diduduki (Occupied Territories) semenjak pecahnya serangan Israel yang paling mutakhir pada bulan September 2000. Secara umum para pengungsi bermukim di dekat tempat-tempat dimana mereka telah diusir.

Penelitian yang dilakukan selama ini tidak saja menunjukkan bahwa hak dari para pengungsi untuk pulang kembali itu suci dan legal namun juga memungkinkan. Penelitian-penelitian demografis telah menunjukkan bahwa 78% dari warga Israel hidup di 14% dari wilayah Israel sementara 22% lainnya hidup di atas 86% dari tanah milik para pengungsi. Selain itu, dari 22% itu, 20% hidup

di kota-kota sementara 2% hidup di kibbutzim dan moshav-moshav (pemukiman). Sekitar 5.000 orang pengungsi hidup di setiap 1 km persegi lahan di Jalur Gaza, sementara dibalik jeruji kawat berduri yang mengkungkung mereka, tanah yang merupakan hak milik mereka terlantar dan kosong sama sekali (Abu-Libdeh, 2007: 54).

Menurut sebuah laporan dari website Amnesty International, Israel telah menghancurkan ribuan rumah-rumah penduduk Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk di wilayah Yerusalem Timur, dengan dalih alasan keamanan atau karena tidak memiliki izin. Selain itu, ribuan hektar tanah milik penduduk Palestina telah dirampas untuk membangun pemukiman-pemukiman di wilayah-wilayah yang diduduki ini. Pembangunan pemukiman-pemukiman ini melanggar Pasal 49 dari Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa "Occupying Power shall not transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies" (Negara yang menduduki tidak boleh memindahkan bagian dari populasi warga sipilnya sendiri ke wlayah-wilayah yang didudukinya).

Israel tengah membangun tembok-tembok pemisah dan benteng-benteng di sekeliling kota-kota dan desa-desa Palestina di wilayah Tepi Barat. Setelah mereka merampas sebagian besar dari lahan-lahan pertanian milik penduduk Palestina. Dan kemudian tanah-tanah yang dirampas itu, dalam sebuah pelanggaran atas hukum internasional, digunakan untuk mendirikan pemukiman-pemukiman/koloni-koloni.

Hak-hak yang tak dapat disangkal dari para pengungsi dan mereka yang terusir tidak dapat digantungkan pada "perundingan-perundingan" antara Israel dan Otoritas Palestina saja. Hukum-hukum internasional memandang perjanjian-perjanjian antara sebuah kekuatan pendudukan militer dengan pihak yang diduduki tidak sah jika mengakui hak-hak asasi manusia dari para penduduk sipil yang menjadi korban pendudukan, termasuk hak-hak untuk repatriasi dan restitusi. Semua orang Palestina di berbagai tempat bertekad untuk mendapatkan hak kembali mereka ke Palestina. Rentang waktu puluhan tahun menjadi pengungsi dan jauh dari tanah air, kondisi kekerasan dan penderitaan, berbagai upaya pembauran dan penempatan (untuk bermukim) tidak mampu membelokkan keterkaitan hari mereka dengan tanah suci mereka. Pengungsi Palestina tahun

1948 masih mendidik anak cucu mereka untuk mendapatkan harapan ini, mengajarkan kepada anak cucunya bahwa mereka adalah anak dari desa atau kota Palestina. Banyak di antara mereka yang masih menyimpan kunci-kunci rumah mereka dan dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang mereka miliki di Palestina. Kamp-kamp yang mereka tempat sendiri sampai saat ini masih dibagi berdasarkan kota-kota dan desa-desa di mana mereka menetap. Tidak sedikit dari mereka yang tinggal di kamp-kamp menolak perbaikan pelayanan terhadap mereka, karena khawatir itu sebagai bagian dari proses agar mereka bermukim tetap.

4.8. Upaya-Upaya Repatriasi Pengungsi Palestina

Fakta menggembirakan mengenai masalah repatriasi pengungsi Palestina ini adalah banyaknya elemen-elemen dari dunia internasional yang turut serta, baik dari level organisasi, negara, kumpulan negara, maupun PBB melalui UNHCR dan UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Beberapa contoh bisa disebutkan di sini, seperti penyelenggaran Konperensi Madrid dan Perjanjian OSLO yang salah satu butirnya menyinggung tentang upaya repatriasi pengungsi Palestina, keluarnya Resolusi-resolusi PBB, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 pada 22 Nopember 1967 yang menghendaki Israel mundur dari wilayah Palestina yang didudukinya pada perang 1967 sehingga penduduk Palestina bisa kembali ke rumah-rumah mereka, bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pengungsi melalui European Commission Humanitarian Office (ECHO) (Dumper, 2007: 70), atau usulan mantan Presiden Bill Clinton pada bulan Desember 2000-yang lazim diistilahkan sebagai Clinton Parameters, yang di dalamnya dia menyebut lima kemungkinan repatriasi pengungsi Palestina, yaitu di Negara Palestina sendiri, di wilayah Israel yang diberikan kepada pengungsi Palestina, rehabilitasi di sebuah negara penerima, pemukiman kembali di negara ketiga, atau otonomi. Belum lagi banyaknya kamp-kamp pengungsian yang dibangun di Lebanon, Jordania, Syria, dan lainnya untuk menampung sementara para pengungsi Palestina sebelum kembali ke kampung halamannya.

Belakangan muncul ide di sebuah website dengan alamat www. palestineremembered.com untuk membentuk *Palestine Land Society*, sebuah badan yang dibentuk untuk mendokumentasikan semua properti milik para pengungsi di wilayah yang saat ini diduduki oleh penduduk Israel dan kemudian memperjuangkan kembali hak kepemilikan atas semua properti yang terdata.

Sebagai tambahan informasi atas beratnya penderitaan para pengungsi Palestina, terkadang ada negara Arab tetangga tidak memperlakukan secara semestinya para pengungsi Palestina yang bermukim sementara di negara mereka dengan dalih masalah ekonomi dan sosial, sementara di lain pihak negara-negara tersebut sudah menyatakan komitmen mereka, salah satunya lewat Protokol Casablanca. Pada 11 September 1965, Negara-negara di kawasan Timur Tengah menyelenggarakan sebuah pertemuan mengenai nasib para pengungsi Palestina—yang kemudian dikenal sebagai Protokol Casablanca. Protokol ini adalah salah satu produk dari Liga Arab yang intinya menekankan kepada seluruh negara Arab untuk turut membantu menjaga para pengungsi Palestina selama mereka bermukim di dalam negara mereka.

Contoh yang lain adalah OKI. Sebagai sebuah organisasi yang banyak memfokuskan program-programnya mengenai berbagai fenomena di kawasan Timur Tengah, Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan salah satu dari sekian organisasi yang peduli mengenai masalah pengungsi Palestina. Salah satu hasilnya adalah 'Deklarasi Islamabad' yang merupakan deklarasi pertama OKI terkait dengan posisi mereka yang peduli terhadap masalah pengungsian, khususnya pengungsi Palestina.

Menurut data PBB yang dilansir di website www.eramuslim.com, sejumlah negara anggota OKI menampung 9,4 juta dari 20,8 juta pengungsi yang ada diseluruh dunia, yang menjadi perhatian UNHCR. Angka itu termasuk para pengungsi dari Palestina yang terusir dari rumah-rumah mereka akibat penjajahan Israel.

Pada 24 Nopember 2008, di Damaskus diadakan sebuah Konferensi Arab Internasional untuk Hak Kembali Para Pengungsi Palestina. Dari konferensi ini kemudian lahirlah pernyataan bersama yang disebut Deklarasi Damaskus. Berikut ini adalah isi dari Deklarasi Damaskus tersebut:

24 Nopember 2008,

Kami peserta "Konferensi Arab Internasional untuk Hak Kembali (Haqul Audah)" yang diadakan di ibukota Suriah, Damaskus, selama dua hari 23 - 24 November 2008, dengan diikuti oleh lebih dari 5 ribu tokoh dari berbagai lembaga, partai, organisasi, persatuan-persatuan dan komite-komite untuk hak kembali pengungsi Palestina. Lembaga-lembaga ini mewakili tokoh-tokoh Palestina, Arab, dunia Islam dan internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang datang dari berbagai ideology dan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak ketinggalan, para peserta juga datang dari persatuan dan perkumpulan pengungsi Palestina dari seluruh penjuru dunia.

Demi mewujudkan kemenangan hak kembali pengungsi Palestina dan berjanji untuk terus mendukungnya, maka kami peserta konferensi mendeklarasikan sebagai berikut:

- 1. Hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah mereka yang mereka tinggalkan, mendapatkan ganti rugi atas kerugian dan bahaya yang menimpa mereka, adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh dikompromikan dan ditawar-tawar, apalagi dikurangi.
- 2. Hak kembali adalah hak legal dan alami, hak setiap individu dan kolektif, yang dijamin oleh semua agama, piagam dan hukum internasional. Dia adalah hak tetap yang tidak bisa digugurkan oleh masa kedaluarsa. Dia juga adalah hak mutlak yang siapapun, baik individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah, tidak memiliki hak untuk mengurangi atau melepaskannya. Juga tidak boleh dilakukan referendum atasnya.
- 3. Koferensi menegaskan pentingnya penyebaran secara merata wawasan perlawanan dan jalan yang ditempuhnya. Karena pilihan perlawanan adalah jalan yang paling berguna dan paling pendek untuk merealisasikan kembalinya orang-orang Palestina ke rumah-rumah mereka. Konferensi juga menyerukan pengayoman terhadap pilihan ini dan perlindungannya pada tingkat nasional, kebangsaan, dunia islam dan internasional.
- 4. Bahwa berpegang teguh pada hak kembali adalah prioritas proyek pembebasan nasional Palestina serta proyek pembebasan Arab, dunia Islam dan internasional.

Tindakan putra-putra umat ini dan orang-orang merdeka di dunia ini membela hak kembali ini, adalah komitmen dan kewajiban kemanusiaan serta peradaban.

- 5. Kami serukan kepada bangsa Palestina untuk selalu menegaskan komitmennya berpegang teguh pada bumi dan tanah airnya, berpegang teguh pada warisan peradaban, identitas kearaban dan keislamannya. Juga menegaskan komitmennya berpegang teguh pada persatuannya di dalam dan di luar, sebagai syarat untuk melindungi hak-haknya yang adil, yang tidak boleh diabaikan atau ditawar-tawar, dipecah-pecah atau ditunda-tunda.
- 6. Bahwa pengusiran rakyat Palestina terjadi di tangan pasukan Zionis melalui rencana yang bersandar pada cara-cara teror, pembunuhan dan pembantaian yang merupakan kejahatan pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga menjadi tanggung jawab pasukan internasional yang mendukung dan menyokong proyek Zionis dan memberi segala bentuk dukungan dan perlindungan padanya.
- 7. Proyek apapun yang mengurangi hak pengungsi Palestina untuk kembali adalah proyek yang harus dikecam dan ditolak. Baik itu proyek ganti rugi, pemukiman (pengungsi di luar Palestina), pemberian kewarganegaraan dan tanah air pengganti, dan pihak manapun atau tokoh siapapun atau lembaga apapun atau organisasi apapun yang berada di belakangnya.
- 8. Lembaga PBB dituntut mengaktivasi hak kembali Palestina tanpa ditundatunda. Berlanjutnya penderitaan pengungsi adalah bukti pelecehan secara terus terang terhadap system internasional dan bukti kesewenang-wenangan serta penerapan hukum rimba.
- 9. Lembaga PBB harus memikul tanggung jawabnya mengokohkan Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) bisa terus menunaikan kewajibannya di semua tempat kerjanya.
- 10. Bahwa praktek-praktek Zionis Israel yang bertujuan menambah pengusiran orang-orang Palestina adalah praktek-praktek kejahatan berbahaya yang harus dilawan. Demikian juga proyek-proyek lain harus dihadapi. Seperti proyek "pertukaran penduduk", "transfer" (pengusiran warga Palestina), koloni permukiman Yahudi dan tembok pemisah rasial yang bertujuan merubah identitas tanah dan manusia.

- 11. Adalah hak para pengungsi Palestina untuk menikmati hak-hak sipil, ekonomi dan social mereka di berbagai tempat pengungsian sampai saat mereka kembali ke tumah-rumah dan tanah mereka di Palestina. Adalah menjadi kewajiban Negaranegara Arab yang menjadi tempat tinggal pengungsi Palestina untuk memastikan mereka bisa mendapatkan hak-hak tersebut dan membebaskannya dari segala bentuk kedzaliman dan penderitaan.
- 12. Kami menganggap apa yang disebut dengan "Keyahudian Negara" (Israel) adalah rencana untuk menyempurnakan pengusiran orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka yang diduduki penjajah Israel tahun 1948, upaya untuk menggugurkan hak kembali, menahbiskan "hukum kembalinya orang Yahudi" sebagai legalitas model rasialisme di Palestina, dan mempertajam proyek-proyek koloni permukiman yang mengorbankan bangsa Palestina dan identitasnya.
- 13. Konferensi menghargai samangat juang rakyat Palestina di dalam dan di luar serta perlawanan dan pengorbanan mereka selama bertahun-tahun dan bergenerasi, laki-laki, wanita, orang tua, anak-anak, yang bebas dan menjadi tahanan, dalam menghadapi aksi pengusiran dan pemukiman.
- 14. Bahwa semua institusi, organisasi dan lembaga yang membela hak kembali pengungsi Palestina, diserukan untuk mengoordinasi usahanya, dan berandil dalam menghimpun semua potensi dan kekuatan Arab, Islam, Kristen dan kemanusiaan, yang lokal dan internasional, demi merealisasikan konsensus dunia untuk melaksanakan hak kembali dan melawan upaya apapun untuk menggugurkan dan memalingkan darinya.
- 15. Kami serukan penggiatan mekanisme dan sarana politik, hukum, ekonomi, informasi dan pendidikan secara keseluruhan untuk membela hak kembali pengungsi Palestina, menyebarkan wawasan (tentangnya) dan menanamkannya di dalam jiwa generasi, khususnya generasi yang sedang tumbuh dan pemuda.
- 16. Sudah berlalu 60 tahun perampasan tanah Palestina tanpa realisasi pengembalian orang-orang Palestina ke rumah-rumah dan tanah mereka. Sudah seharusnya PBB menggugurkan keaggotaan entitas Zionis Israel dan mengusirnya dari system yang berlaku internasional dan menjadikan kembalinya (pengungsi Palestina) sebagai syarat diterimanya Israel sebagai anggota PBB.

Kami mendeklarasikan janji yang tidak menerima perubahan atau pengganti, tentang komitmen kami kepada hak kembali pengungsi Palestina dan pembelaan kami kepadanya, serta pewarisannya kepada generasi-generasi sampai bangsa Palestina mendapatkan kembali hak-haknya dan mereka kembali ke rumah-rumah dan tanah airnya.

4.9. Sikap Israel terhadap Masalah Pengungsi Palestina

- 4.9.1. Sistem Politik Israel
- 4.9.1.1. Politik Dalam Negeri Israel

Menurut teori hubungan internasional, politik luar negeri suatu negara merupakan "perpanjangan tangan" politik dalam negerinya oleh karena itu selayaknya kita mengetahui politik dalam negeri Israel terlebih dahulu. Jauh sebelum Israel berdiri komunitas Yahudi mendirikan 'Histadrut' tahun1920. Histadrut yang terdiri dari para buruh Yahudi ini memiliki peranan yang cukup penting dalam kiprah ekonomi dan politik Israel (interest group). Histadrut ini jugalah yang mengorganisasi imigran, menyiapkan pasukan (militer), serta membangkitkan kebudayaan dan bahasa Yahudi.

Awalnya aspirasi mereka disalurkan dalam Partai Buruh, namun akhirnya terpecah dan ada yang mendukung partai Likud. Israel adalah penganut demokrasi parlementer yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dipisah dan bekerja 'saling mengawasi' (checks dan balances). Presiden dipilih oleh knesset (legislatif) sebagai simbol pemersatu. Pemerintahan dipegang oleh perdana menteri (PM), dan bertanggung jawab kepada knesset. PM haruslah anggota knesset. Israel menganut sistem multi partai. Tiap pemilu ada puluhan parpol yang bersaing, namun yang dapat menduduki knesset adalah yang menperoleh suara minimal 1% dari jumlah pemilih. Partaipartai ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama, Partai Buruh yang dihimpun dari para buruh Yahudi di Palestina dan imigran awal. Kedua, Partai Likud merupakan saluran politik Yahudi asal Eropa ('Heredim') yang datang tahun 30-an yang umumnya datang akibat kekejaman Nazi. Umumnya orang-orang partai Buruh lebih 'menghormati' bangsa Arab, sebaliknya orang

Likud mengusir orang Arab dari negerinya. Kelompok ketiga adalah partai-partai agama. Kelompok keempak adalah partai-partai Arab. Dari sekian kelompok partai yang menjadi besar dan berpengaruh adalah Partai Buruh (tokohnya a.l. Simon Peres, Yitzhak Rabin), dan Partai Likud (tokohnya a.l. Yitzhak Samir, Ariel Sharon, Benyamin Netanyahu). yang lain hanyalah partai kecil yang kadang-kadang bisa menentukan kemenangan salah satu blok.

Bagi masyarakat Israel gerakan perlawanan kelompok-kelompok perjuangan Palestina dianggap sebagai ancaman. Untuk menghadapi masalah ini kedua partai sepakat mengakhirinya. Tetapi cara mereka agak berbeda. Likud ingin menyelesaikan dengan kekerasan, serta pengusiran hingga tidak ada lagi orang Palestina di Israel, sedangkan Partai Buruh ingin menyelesaikan dengan 'damai'. Sikap Likud kerap dikecam beberapa orang Israel sendiri sedangkan Buruh dianggap tidak realistik. Tapi keduanya menganggap wakil Palestina adalah PLO (kelompok nasionalis-sekular-pragmatis) dengan menafikan kelompok revivalis "HAMAS" serta "Jihad Islam".

4.9.1.2. Politik Luar Negeri Israel

Politik luar negeri Israel dijalankan berdasarkan kepentingan dalam negerinya, yang salah satu pokoknya adalah menjaga national security Israel agar negara tersebut terus eksis. Maka sedapat mungkin memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dalam negeri. Hal ini mengingat sejarah berdirinya negara Israel merasa keamanan dalam negerinya juga merupakan salah satu fungsi diplomatik internasionalnya. Kebijakan luar negeri Israel dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu

- Fase pertama di mana Israel masih disibukkan dengan pendirian negara. Israel membutuhkan pengakuan internasional. Hubungan luar negeri dijalankan disesuaikan dengan kebutuhan ini.
- Fase kedua, politik Israel lebih menitik beratkan pada kepentingan domestik. Pembangunan dalam negeri tergantung pada keamanan daerah pendudukan/perbatasan. Politik "carrot and stick" dijalankan dalam berhubungan dengan negara lain. Politik "carrot" dijalankan terhadap

terhadap negara yang mau bernegosiasi dan kerjasama dengan Israel, sedangkan politik "stick" untuk menunjukkan bahwa Israel superior di bidang militer.

3. Fase ketiga, Israel menerapkan politik LN yang lebih pragmatis. Misalnya setelah dipimpin Yitzhak Rabin (partai Buruh) Israel man berunding dengan PLO yang semula dianggap teroris, dan man 'berbagi' lahan yang direbutnya tahun 1967, walaupun terbatas. Namun itu semua tidak menunjukkan perubahan yang berarti bagi mayoritas bangsa Palestina (yang umumnya hidup dalam pengasingan, di Yordania, dsb.). Pelanggaran demi pelanggaran terus dijalani Israel, tidak satupun penguasa Israel (dari kubu Likud maupun Buruh) yang memiliki komitmen mengembalikan wilayah yang dirampasnya dari bangsa Palestina. Adapun langkah 'pragmatis' seperti janji memberikan wilayah terbatas lebih dimaksudkan untuk mendapatkan simpati dunia. Agar negara Israel tetap berdiri dan memperkuat eksistensinya. Politik Luar negerinya pun tidak lepas dari peran lobi-lobi (bisnis/politik) Yahudi di berbagai negara, termasuk AS.

4.9.2. Sikap Israel terhadap Masalah Pengungsi Palestina

4.9.2.1. Sikap Umum

Kemungkinan kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah kelahirannya sering diistilahkan para kaum Zionis sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan tidak praktis (neither feasible nor practical). Salah satu penolakan yang paling keras adalah pernyataan Simon Peretz (www.palestineremembered.com, 2008: 08.12 wib). Menurutnya kota-kota dan desa-desa Palestina telah hilang...(dan)...akan sulit untuk membangun kembali tempat-tempat tersebut.

Alasan lain yang dikemukakan oleh para penggagas Zionisme adalah bahwa menurut mereka tanah Palestina adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk

mereka. Tidak tanggung-tanggung, hal ini mereka cantumkan di dalam deklarasi kemerdekaan Israel.

"Atas dasar hak alamiah dan hak kesejarahan kita...dengan ini (kami) memproklamasikan berdirinya sebuah Negara Yahudi di Tanah Israel—Negara Israel." (Findley, 1995: 23)

-Deklarasi Kemerdekaan Israel, 1948-

Selain alasan tak masuk akal dan ahistoris di atas, alasan lain yang seringkali dikemukakan adalah kembalinya para pengungsi Palestina tersebut dapat menyebabkan ketidakamanan bagi penduduk Israel pada khususnya dan ketidakamanan internal Israel pada umumnya. Sehingga, para pemimpin Israel lebih cenderung pada kebijakan menempatkan para pengungsi Palestina tersebut di tempat lain, seperti di Islandia atau Swedia (www.eramuslim.com, 2008: 08.20 wib), atau bahkan ke seberang benua Amerika, salah satunya ke Chili (www.tempointeraktif.com, 2008: 08.22 wib).

4.9.2.2. Sikap Pemerintahan Ehud Barak

4.9.2.2.1, Ebud Barak

Ehud Barak (Bahasa Ibrani: און בארץ און (Bahasa Ibrani: און בארץ און) lahir di kibbutz Mishmar HaSharon salah satu wilayah mandat Inggris atas Palestina pada 12 Pebruari 1942. Terlahir dengan nama Ehud Brog sebagai anak tertua dari empat anak laki-laki pasangan Israel dan Esther Brog. Dia kemudian meyahudikan nama keluarganya dari "Brog" menjadi "Barak" ketika bergabung ke dalam Angkatan Darat Israel pada tahun 1959. "Barak" mengandung arti cahaya atau sinar dalam Bahasa Ibrani. Pada saat bertugas di kemiliteran dia bertemu dengan Naava yang kemudian menjadi istrinya. Mereka dianugerahi tiga orang putri. Barak dan Naava bercerai pada bulan Agustus 2003. Pada 30 Juli 2007 Barak menikahi Nili Priel.

Selama 35 tahun pengabdiannya di dunia kemiliteran, ia menempati posisi sebagai Kepala Staf Jenderal dan menerima posisi sebagai Rav Aluf, sebuah

posisi tertinggi di dunia kemiliteran Israel. Barak dihadiahi "Medali Jasa Istimewa" dan 4 tanda penghargaan lainnya untuk 'keunggulan keberanian dan operasional'.

Dalam pada itu, Barak menerima gelar sarjana mudanya dari Fisika dan Matematika dari Universitas Ibrani Yerusalem pada 1976, dan gelar masternya dalam Sistem Ekonomi Keahlian Teknik pada 1978 dari Universitas Stanford di Palo Alto, California, Amerika Serikat.

Dalam politik, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (1995) dan Menteri Luar Negeri (1995-1996). Ia dipilih ke dalam Knesset pada 1996, di mana ia menjadi anggota Urusan Luar Negeri dan Komite Pertahanan Knesset. Pada 1996 Barak menjadi pemimpin Partai Buruh. Ehud Barak diangkat sebagai PM Israel yang kesepuluh pada 17 Mei 1999 dan mengakhiri pemerintahannya pada 7 Maret 2001 setelah kalah dari Ariel Sharon pada pemilihan khusus PM di bulan Pebruari.

Masa pemerintahan Barak sebagai PM memiliki beberapa peristiwa penting, seperti:

- Pembentukan koalisi dengan partai Haredi Shas, setelah Barak berjanji mengakhiri "korupsi" yang didukung partai keagamaan.
- Meretz berhenti berkoalisi setelah gagal bermufakat pada kekuasaan buat diberikan pada Wakil Perdana Menteri Shas dalam Menteri Pendidikan.
- Penarikan kembali dari Lebanon selatan.
- Penculikan 3 pasukan Israel oleh Hizbullah, yang dibantu angkatan penjaga perdamaian PBB setempat.
- Perundingan perdamaian dengan Suriah.
- Disahkannya Hukum Tal yang memberi UU resmi buat pembebasan Yahudi Haredi dari dinas militer.
- KTT Camp David 2000 yang bertujuan 'memecahkan' konflik Palestina-Israel namun gagal. Barak dan Presiden AS Bill Clinton menyalahkan Yasser Arafat. Barak menyatakan ia membongkar "Tujuan Sesungguhnya Arafat". Lalu, Barak disalahkan politisi sayap kiri Israel bahwa ia membunuh pergerakan damai Israel dengan menghadirkan Arafat sebagai "penolak perdamaian".
- Meletusnya Intifadhah al-Aqsha.

- Pembantaian 13 penduduk Palestina oleh polisi dan seorang warga negara.
 Israel oleh seorang Arab, dalam Kerusuhan Oktober 2000.
- Pembicaraan Taba dengan kepemimpinan Otoritas Palestina, setelah pemerintahannya jatuh.

Satu fenomena menarik dari Ehud Barak adalah sisi humanisnya yang cenderung mengedepankan pembicaraan damai jika terlihat ada celah kearah tersebut. Perdamaian Timur Tengah bukan merupakan hal yang baru bagi Ehud Barak. Sebelum jadi perdana menteri, ia pernah terlibat dalam beberapa usaha untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Sebagai contoh, pada 1994, sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata di bawah mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin, ia mengawasi penarikan mundur pertama pasukan Israel dari Jericho dan Jalur Gaza, dan ia memainkan peranan penting dalam mengamankan perjanjian damai dengan Yordania. Dalam salah satu pidatonya sebagai seorang pemimpin oposisi, Barak memuji langkah yang diambil oleh Netanyahu untuk melakukan penarikan mundur dari Hebron pada 1997. Ia mengatakan bahwa bangsa Israel harus membebaskan diri dari hambatan yang mereka alami dalam memerintah orang-orang Palestina yang telah menempati tanah tersebut selama beratus-ratus tahun.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), ia terlibat dalam implementasi perjanjian damai dengan Yordania pada 1994, suatu peristiwa yang sangat berarti bagi Ehud Barak sejalan dengan hubungannya yang erat dengan Raja Hussein.

Setelah penandatanganan Gaza-Jericho Agreement pada Mei 1994 (aktualisasi dari Declaration of Principles 1993), Barak bertanggung jawab atas implementasi pengaturan perdamaian dan penarikan mundur tentara Israel dari Jalur Gaza dan Jericho. Sepanjang periode ini, ia juga memainkan peran penting dalam pembicaraan damai Israel-Syiria termasuk bertemu beberapa kali dengan para pejabat di Syiria.

Sebagai pemimpin partai oposisi, Ehud Barak pada 1998 mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat untuk membahas mengenai proses perdamaian dengan Palestina. Salah satunya adalah dengan meminta Clinton agar mendesak Pemerintah Israel untuk memberikan konsesi bagi Palestina (Atlas, website).

Dalam konferensi persnya di Washington, Barak menyatakan bahwa jika bangsa Israel ingin mendapatkan keamanan jangka panjang, maka satu-satunya cara adalah dengan melakukan pemisahan secara fisik dari bangsa Palestina. Hal tersebut hanya akan dapat terealisasi dengan melanjutkan proses perdamaian dengan bangsa Palestina pada khususnya dan negara-negara Arab pada umumnya.

Setelah kemenangannya atas Benjamin Netanyahu, Barak muncul di depan puluhan ribu pendukungnya di Rabin Square di Tel Aviv dan mengumumkan bahwa pemerintahannya akan melakukan negosiasi perdamaian dengan pihak Palestina, menarik mundur pasukan Israel dalam waktu setahun dan mengakhiri permusuhan yang memisahkan kelompok-kelompok yang ada di Israel. Pada saat menyampaikan pidatonya tersebut, Barak memberikan penghormatan kepada Yitzhak Rabin. Seperti halnya Rabin, Barak menganggap dirinya sebagai seorang tentara di medan perang yang sangat mengetahui bagaimana caranya menciptakan perdamaian (www.abcnews.com).

Barak menjanjikan perdamaian untuk Israel tanpa melemahkan keamanan domestik Israel. Barak telah berjanji untuk menarik pasukan Israel sampai 9 mil dari zone keamanan yang dibangun oleh Israel di Lebanon Selatan untuk melancarkan serangan. Barak mengatakan:

"We will reach peace not from weakness but from strength and a feeling of security—not a peace which comes at the expense of security, but peace that will bring security,...,I pledge that only the welfare of the state will guide me."

(Kami akan meraih perdamaian bukan dari kelemahan melainkan dari kekuatan dan rasa keamanan—bukan sebuah perdamaian yang muncul dari mengorbankan keamanan, tapi perdamaian yang akan membawa keamanan....Saya bersumpah bahwa hanya kesejahteraan negara yang menuntun saya.)

Keinginan Barak untuk merealisasikan cita-citanya dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 4 September 1999 dengan ditandatanganinya Memorandum Sharm el-Shetkh dan kemudian KTT Camp David II 2000.

4.9.2.2.2 Kemenangan Ehud Barak dalam Pemilu dan Janji-Janjinya

"Perdana Menteri Israel terpilih adalah Ehud Barak," demikian ucap Tamar Edri, Direktur Komite Pemilu, ketika mengumumkan hasil pemilu di Israel. Perhitungan hasil akhir memberi kemenangan kepada Barak sebesar 56,08 persen (1.791.020 pemilih) dan hanya 43,92 persen (1.402.474 pemilih) untuk Benjamin "Bibi" Netanyahu. "Kami akan meraih perdamaian tidak dari kelemahan, tapi dari kekuatan dan perasaan aman, bukan perdamaian dengan ongkos keamanan, melainkan perdamaian yang akan membawa keamanan," kata Barak dengan berbunga-bunga (Fadjri, 1999). Dunia internasional pun turut bersorak, tak terkecuali Presiden Palestina Yasser Arafat. Dua kata kunci "perdamaian" dan "keamanan" itulah yang selama ini memanaskan politik dalam negeri Israel.

Kedua partai utama, Partai Buruh dan Partai Likud, membolak-balik dua kata yang memiliki implementasi yang sangat berbeda—dalam kebijakan politik—dengan negara Arab, tetangganya. Partai Likud, yang didukung partai agama dan ultranasionalis, meletakkan keamanan Israel sebagai kunci perdamaian. Sebaliknya, Partai Buruh yang didukung oleh kelompok sekuler lewat konsep "tanah untuk perdamaian" meletakkan perdamaian sebagai syarat keamanan Israel. Kini sebagian besar rakyat Israel memilih perdamaian demi keamanan Israel. "Israel harus memperoleh sebuah perdamaian akhir dengan Palestina sebelum Presiden Clinton turun pada Januari 2001," ujar Shimon Peres, bekas perdana menteri Israel.

Kesungguhan Barak tampak juga dari keputusannya merangkap jabatan menteri pertahanan, setidaknya selama dua tahun, semata-mata untuk mengontrol pembicaraan damai. Barak memang sudah berjanji akan menarik tentara Israel dari Lebanon Selatan dalam setahun, memulai pembicaraan damai dengan Suriah, dan mengesahkan persetujuan akhir dengan Palestina.

Salah satu wujud kesungguhan Ehud Barak dalam upaya mencari solusi damai adalah keikutsertaan Israel dalam KTT di Camp David pada Juli 2000¹⁶

¹⁶ Sering disebut sebagai KTT Camp David II

yang dihadiri PresidenAmerika Serikat Bill Clinton, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat. KTT ini diawali dengan undangan Presiden Clinton kepada Barak dan Arafat pada 5 Juli 2000 untuk datang ke Camp David untuk melanjutkan perundingan mereka di Timur Tengah proses perdamaian.

Pada kesempatan itu, dikeluarkan sebuah Trilateral Pernyataan yang mendefinisikan prinsip-prinsip yang telah disepakati untuk memandu negosiasi di masa depan.

Pernyataan Trilateral

Presiden William J. Clinton - Perdana Menteri Israel Ehud Barak - Ketua Otoritas Palestina (KOP) Yasir Arafat, Pada tanggal 11-24 Juli 2000, di bawah mediasi Presiden Clinton, Perdana Menteri Barak dan KOP Arafat bertemu di Camp David dalam upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai status permanen. Berikut ini adalah pernyataan trilateral yang berhasil dicapai:

- Kedua belah pihak setuju bahwa tujuan negosiasi mereka adalah untuk mengakhiri konflik dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi.
- Kedua belah pihak berkomitmen untuk melanjutkan usaha mereka untuk menyimpulkan kesepakatan mengenai semua masalah status permanen Palestina secepat mungkin.
- 3. Kedua belah pihak sepakat bahwa perundingan yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338 adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan tersebut dan mereka berusaha untuk menciptakan suasana negosiasi yang bebas dari tekanan, intimidasi dan ancaman kekerasan.
- 4. Kedua belah pihak memahami pentingnya menghindari tindakan-tindakan sepihak yang dapat merusak hasil negosiasi dan bahwa perbedaan mereka akan dapat diselesaikan hanya dengan itikad baik perundingan.
- Kedua belah pihak sepakat bahwa Amerika Serikat tetap menjadi mitra penting dalam mencari perdamaian dan akan terus berkonsultasi erat dengan Presiden Bill Clinton dan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright di masa depan.

4.9.3. Dukungan Amerika Serikat (AS) kepada Israel

4.9.3.1. Dukungan Finansial

Hubungan erat antara Israel dan AS memang menjadi salah satu warna mencolok dalam kebijakan luar negeri AS selama hampir tiga setengah dekade terakhir. Setiap tahunnya, AS mengirim bantuan ekonomi dan militer senilai \$ 3 milyar ke Israel. AS tak pernah segan dan malu untuk berdiri di pihak Israel dalam 'pengadilan' PBB dan forum internasional lain yang menggugat pelanggaran Israel atas hukum internasional dan masalah serupa lainnya.

Israel masih berdiri hingga hari ini dengan ditopang oleh suplai dana yang sangat-sangat besar dari negara-negara pendukungnya, terutama AS. Setiap tahun, bantuan AS untuk Israel melampaui bantuan yang diberikan pada setiap negera lain. Sejak 1987 bantuan ekonomi dan militer langsung telah berjumlah \$3 milyar atau lebih. Di samping itu, pengaturan-pengaturan finansial yang dilakukan semata-mata untuk Israel mencapai kira-kira \$5 milyar setahun. Ini tidak termasuk program-program yang demikian dermawannya seperti \$10 milyar garansi pinjaman Israel pada 1992. Antara 1949 dan akhir 1991, pemerintah AS memberikan pada Israel \$53 milyar dalam bentuk bantuan dan keuntungan-keuntungan istimewa. Itu setara dengan 13 persen dari semua bantuan ekonomi dan militer AS yang diberikan ke seluruh dunia dalam periode tersebut. Sejak perjanjian perdamaian Mesir-Israel pada 1979 hingga 1991, jumlah itu mencapai \$40,1 milyar, setara dengan 21,5 persen dari semua bantuan AS, termasuk semua bantuan multilateral dan bilateral sekaligus. (Friedman: 1987)

Sejak 1984, Israel telah diizinkan untuk menggunakan sebagian dari kredit-kredit keuangan militer luar negeri untuk memperoleh barang-barang militer buatan Israel. Tidak seperti negara-negara lain yang menerima bantuan militer AS, Israel tidak harus membelanjakan seluruh dana itu untuk membeli peralatan dari AS. Pada 1991, dari dana bantuan militer sebanyak \$1,8 milyar, AS memperbolehkan Israel menggunakan \$475 juta untuk membeli hasil industri pertahanan buatannya sendiri dan bukannya produk-produk buatan AS. Selain itu,

Israel diperbolehkan untuk membelanjakan tambahan dana \$150 juta dari dana bantuan tahun 1991 untuk riset dan pengembangannya sendiri di AS. AS juga telah menyediakan \$126 juta untuk mendanai pengembangan sistem pertahanan antimisil Arrow di Israel, dengan \$60 juta lagi diberikan untuk kelanjutan proyek Arrow dalam tahun fiskal 1992, dan janji beberapa ratus juta dollar di masa mendatang.

Setiap penduduk AS dan Eropa dikenai pajak untuk hampir semua komoditi yang digunakannya, bahkan untuk setiap roti yang mereka makan. Tapi, perusahaan-perusahaan Zionis dibebaskan dari pajak dengan alasan, dananya akan digunakan untuk membantu Israel. Negara-negara berkembang dan miskin pun tak luput jadi korban. Sudah banyak diketahui umum bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka di AS—negara pendukung utama Rezim Zionis—dimiliki oleh para pengusaha Zionis. Mereka melebarkan bisnis ke berbagai penjuru dunia dan dengan cara-cara yang curang, mengeruk uang dari negara-negara berkembang. John Perkins, penulis buku Confessions of an Economic Hit Man, mengungkapkan modus operandi lembaga-lembaga keuangan AS dalam mengeruk uang:

"Salah satu kondisi pinjaman itu -katakanlah US\$ 1 milyar untuk negara seperti Indonesia atau Ekuador—negara ini kemudian harus memberikan 90% dari uang pinjaman itu kepada satu atau beberapa perusahaan AS untuk membangun infrastruktur—misalnya Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan yang besar. Perusahaan-perusahaan ini kemudian akan membangun sistem listrik atau pelabuhan atau jalan tol, dan pada dasarnya proyek seperti ini banya melayani sejumlah kecil keluarga-keluarga terkaya di negara-negara itu. Rakyat miskin di negara-negara itu akan terbentur pada hutang yang luar biasa besar, yang tidak mungkin mereka bayar."

Keuntungan besar yang mereka peroleh itu, ujung-ujungnya, digunakan untuk menopang kelangsungan hidup Rezim Zionis. Sejak tahun 1973, AS telah mengirimkan bantuan keuangan untuk Israel senilai lebih dari 1,6 trilyun dollar.

Dalam sebuah hasil studi yang dilakukan oleh Mearsheimer dan M. Walt terungkap bahwa kepentingan nasional AS seharusnya menjadi obyek utama kebijakan luar negeri AS. Dalam beberapa dekade belakangan ini, nyatanya dan

pada khususnya sejak Perang 6 Hari pada 1967, yang menjadi pusat perhatian kebijakan AS di Timur Tengah adalah hubungannya dengan Israel.

Hasil studi itu mengungkapkan peran para cendikiawan Israel, wartawan dan organisasi hak asasi internasional sebagai pelobi Israel di AS dalam mengarahkan kebijakan luar negeri pemerintah AS untuk memajukan kepentingan-kepentingan Israel, tanpa mempedulikan dampak negatifnya bagi kepentingan AS sendiri. Mengutip lembaga bantuan AS, USAID, hasil studi itu mencatat bahwa pemerintah Zionis Israel telah menerima bantuan dana dari AS sebesar 140 milyar dollar, dan merupakan dana bantuan terbesar yang diberikan secara langsung tiap tahunnya oleh AS untuk membantu perekonomian dan militer Israel. Lebih dari itu, AS juga menyediakan dana bagi Israel sebesar hampir 3 milyar dollar untuk membangun sistem persenjataannya, misalnya pembuatan pesawat Lavi yang sebenarnya tidak diinginkan atau dibutuhkan oleh Pentagon, dan memberikan akses pada Israel untuk membuat pesawat-pesawat tempur yang menjadi senjata andalan AS, seperti helikopter-helikopter Blackhawk dan pesawat jet F-16.

Selain itu, AS juga selaiu membantu Israel dalam peperangan dan selalu melindungi Israel di Dewan Keamanan PBB. Washington secara konsisten memberikan dukungan diplomatik pada Israel. Sejak 1982, AS memveto 32 resolusi Dewan Keamanan PBB menyangkut persoalan-persoalan kritis yang melibatkan Israel, jumlah veto itu lebih besar dari total veto yang pernah dilakukan oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB.

Keduanya menyebut surat kabar New York Times, Wall Street Journal, Chicago Sun-Times, Washington Times dan majalah seperti Commentary, New Republic dan Weekly Standard sebagai media yang bias dan selalu membela kepentingan Israel.

4.9.3.2. Dukungan Hak Veto

Tercatat hingga 1990-an AS telah menggunakan hak vetonya³⁰ sebanyak dua puluh sembilan kali untuk mencegah Dewan Keamanan (DK) PBB agar tidak mengeluarkan resolusi-resolusi melawan Israel. Berikut adalah diantaranya:

- 10 September 1972; mengecam serangan-serangan Israel terhadap Lebanon Selatan dan Syria, suara: 13 lawan 1,1 abstain.
- 26 Juli 1973: Menegaskan hak-hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mendirikan negara, dan mendapatkan perlindungan yang sama; suara: 13 lawan 1, Cina abstain.
- 8 Desember 1975: mengecam serangan-serangan udara Israel dan serangan-serangannya di Lebanon Selatan serta pembunuhan yang dilakukan Israel atas para penduduk sipil; suara 13 lawan 1,1 abstain.
- 26 Januari 1976: menyerukan penentuan nasib sendiri bangsa Palestina;
 suara 9 Jawan 1, 3 abstain.
- 25 Maret 1976: menyesalkan tindakan Israel mengubah status Jerusalem, yang diakui sebagai kota internasional oleh hampir seluruh negara di dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa; suara 14 lawan 1.
- 29 Juni 1976: menegaskan hak-hak bangsa Palestina yang tidak dapat dicabut; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
- 30 April 1980: mendukung penentuan nasib sendiri bangsa Palestina;
 suara 10 lawan 1, 4 abstain.
- 20 Januari 1982: menuntut penarikan mundur Israel dari Dataran Tinggi Golan; suara 9 lawan 1, 4 abstain.
- 2 April 1982: mengecam perlakuan buruk Israel atas orangorang Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza dan penolakan Israel untuk mentaati protokol-protokol Konvensi Jenewa mengenai bangsabangsa yang beradab; suara 14 lawan 1.

³⁰ Pertama kali Amerika Serikat menggunakan bak vetonya adalah pada 1970 ketika ia memblok sebuah resolusi menyangkut Rhodesia Selatan. Kali kedua Amerika Serikat menggunakan hak vetonya adalah dua tahun kemudian, ketika ia mulai memanfaatkan veto itu untuk melindungi Israel.

- 20 April 1982: mengecam seorang serdadu Israel yang menembak sebelas orang Muslim yang sedang berdoa di Haram AlSyarif/Temple Mount dekat Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Jerusalem; suara 14 lawan 1.
- 8 Juni 1982: mendesak sanksi-sanksi terhadap Israel jika ia tidak menarik diri dari invasinya di Lebanon; suara 14 lawan 1.
- 26 Juni 1982: mendesak sanksi-sanksi terhadap Israel jika ia tidak menarik diri dari invasinya di Beirut; suara: 14 lawan 1.
- 6 Agustus 1982: mendesak pemutusan bantuan ekonomi kepada Israel jika ia menolak untuk menarik diri dari pendudukannya atas Lebanon; suara 11 lawan 1, 3 abstain.
- 2 Agustus 1983: mengecam pemukiman-pemukiman Israel yang terus dibangun di wilayah-wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan mencelanya sebagai rintangan bagi perdamaian; suara 13 lawan 1,1 abstain.
- 6 September 1984: menyesalkan pembantaian brutal Israel atas orangorang Arab di Lebanon dan mendesak penarikan mundurnya; suara 14 lawan 1,
- 12 Maret 1985: mengecam kebrutalan Israel di Lebanon Selatan dan mencela kebijaksanaan represi "Tangan Besi" Israel; suara 11 lawan 1, 3 abstain.
- 13 September 1985: mencela tindakan Israel melanggar hakhak asasi manusia di wilayah-wilayah pendudukan; suara 10 lawan 1, 4 abstain.
- 17 Januari 1986: menyesalkan tindak kekerasan Israel di Lebanon Selatan;
 suara: 11 lawan 1, 3 abstain.
- 30 Januari 1986: menyesalkan aktivitas-aktivitas Israel di Jerusalem Timur
 Arab yang telah diduduki sehingga mengancam kesucian tempat suci
 kaum Muslim; suara 13 lawan 1, 1 abstain.
- 6 Februari 1986: mengecam pembajakan yang dilakukan Israel atas sebuah pesawat penumpang Lybia pada 4 Februari; suara: 10 lawan 1,1 abstain.
- 18 Januari 1988: menyesalkan serangan-serangan Israel atas Lebanon serta aturan-aturan dan praktek-prakteknya terhadap para penduduk sipil Lebanon; suara 13 lawan 1, 1 abstain.

- 1 Februari 1988: menyerukan Israel agar meninggalkan kebijaksanaankebijaksanaannya terhadap gerakan intifadhah Palestina yang melanggar
 hak-hak bangsa Palestina yang diduduki, agar mentaati Konvensi Jenewa
 Keempat, dan menjalankan peranan sebagai pemimpin bagi Perserikatan
 Bangsa-Bangsa dalam perundingan-perundingan perdamaian di masa
 mendatang; suara 14 lawan 1.
- 5 April 1988: mendesak Israel untuk menerima kembali orang-orang Palestina yang dideportasi, mengecam tindakan Israel menembaki para penduduk sipil, menyerukan Israel agar menghormati Konvensi Jenewa Keempat, dan menyerukan perundingan damai dengan bantuan PBB; suara 14 lawan 1.
- 10 Mei 1988: mengecam serbuan Israel tanggal 2 Mei ke Lebanon; suara:
 14 lawan 1.
- 14 Desember 1988: menyesalkan serangan komando Israel tanggal 9
 Desember atas Lebanon; suara: 14 lawan 1.
- 17 Februari 1989: menyesalkan tekanan Israel atas gerakan intifadhah Palestina dan menyerukan agar Israel menghormati hak-hak asasi manusia dari bangsa Palestina; suara 14 lawan 1.
- 9 Juni 1989: menyesalkan pelanggaran Israel atas hak-hak asasi manusia bangsa Palestina; suara: 14 lawan 1.
- 7 November 1989: menuntut agar Israel mengembalikan kekayaan yang disita dari orang-orang Palestina pada waktu terjadinya protes pajak dan mengizinkan suatu misi penemuanfakta untuk mengamati tindakan keras Israel atas gerakan intifadhah Pelastina; suara: 14 lawan 1.
- 31 Mei 1990: menyerukan dijalankannya suatu misi pencari fakta atas perlakuan kejam terhadap orang-orang Palestina di tanah-tanah pendudukan Israel; suara: 14 lawan 1.

Kesemua dukungan tersebut diakumulasikan oleh Israel untuk mengejawantahkan konsep national security yang pada gilirannya bertujuan agar eksistensi Israel dapat terus berjalan. Tujuan mempertahankan eksistensi ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mendukung. Seiring berdirinya negara Israel, negara baru ini segera mengeluarkan peraturan yang memiliki dampak mendalam terhadap permasalahan pengungsi. Peraturan ini menggolongkan mereka yang telah mengungsi sebagai "mereka yang tidak ada" (absentees), dan karenanya menyangkal hak-hak hukum mereka, seperti hak properti, hak untuk bertempat tinggal dan klaim kewarganegaraan di tempat asal mereka. Peraturan ini juga menetapkan hak bagi setiap orang Yahudi (dan hanya orang Yahudi) untuk melakukan imigrasi yang tidak terbatas, hak bermukim dan kewarganegaraan otomatis di Israel (Shiblak, 2009).

Fenomena penting yang terkait dengan masalah eksistensi Israel ini adalah masalah pemukiman Israel yang sejatinya merupakan upaya negara tersebut untuk membendung kembalinya arus pengungsi Palestina. Lalu apa itu pemukiman Yahudi? Namanya bisa menipu karena bisa berarti sesuatu yang bersifat sementara, atau mungkin ad hoc. Namun jika anda tinggal di sana atau melihatnya dari desa-desa Palestina di sekitarnya, ada kesan bangunan itu dibuat secara permanen, atau setidaknya untuk masa yang tidak diketahui kapan berakhir. Sebagai contoh pemukiman Efrat, yang dekat kota Betlehem, yang terdiri dari deretan rumah modern berwarna putih dengan genteng merah, ciri khas satu pemukiman Yahudi. Ciri lain adalah, pemukiman ini dibangun di atas bukit, para pemukim mengatakan lokasi itu penting untuk masalah keamanan. Tempat pemukiman Yahudi cenderung dikelilingi oleh satu zona perantara - tanah yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai tempat pertanian oleh warga Palestina. Tempat pemukiman dihubungkan dengan jalan-jalan yang tidak boleh digunakan oleh warga Palestina. Banyak pemukiman Yahudi yang bertambah besar, sembilan ribu orang kini tinggal di Efrat dan rencananya akan bertambah hingga 30,000. Dan kini, jumlah pemukim Yahudi yang tinggal di Tepi Barat dan Jerusalem Timur tanah yang menurut warga Palestina milik mereka dan harus menjadi bagian wilayah negara Palestina di masa depan-hampir mencapai setengah juta orang.

Kelompok hak asasi manusia Israel Peace Now¹⁸ mengatakan pemerintah Israel mencanangkan menggandakan jumlah pemukim di Tepi Barat, tuduhan yang dibantah departemen perumahan Israel. Berdasarkan pengamatan mereka, kecenderungan berdirinya pemukiman-pemukiman tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bagi Israel, inti perdebatan mengenai isu pengungsi Palestina sebetulnya terletak pada interpretasi terhadap Resolusi UN 194. Banyak orang di Israel yang memahami resolusi ini sebagai afirmasi terhadap "hak kembali"-nya orang Palestina ke rumah-rumahnya di Israel; ini berarti kembalinya kurang lebih 4 juta orang Palestina ke Israel yang tentu saja akan menghancurkan karakter ke-yahudian negara itu (Ma'oz, 2009). Oleh karena itu, salah satu upaya untuk tetap menjaga keamanan Israel adalah dengan membangun benteng-benteng yang diistilahkan dengan pemukiman Yahudi tersebut, walaupun apa yang dilakukan ini membuat para pengungsi Palestina akan semakin sulit untuk menggapai harapannya kembali ke tempat asal mereka.

Para pengungsi Palestina dilihat oleh Israel sebagai gangguan keamanan bagi dalam negeri Israel. Terlihat bahwa di titik ini, Israel menentang arus utama yang berkembang di dunia internasional di mana keamanan tidak lagi dilihat dari sudut pandang negara dan ancaman-ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri suatu negara. Dari sudut pandang konsep human security, Israel jelas menggunakan sisi negatif dari perspektif Raquel Freitas. Dari perspektif ini individu di dalam sebuah negaralah yang harus dilindungi dari ancaman yang bersifat eksternal, dalam hal ini penduduk Israel harus dilindungi dari serbuan kembalinya para pengungsi Israel..

¹⁸ Peace Now (Shalom Achshav) adalah organisasi hak asasi manusla beraliran kiri di Israel yang inti perjuangannya menentang pembangunan daerah kantung Yahudi di wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967. Karena kerap menyatakan penentangannya terhadap kepentingan keamanan Israel untuk menguasai negara yang diupayakan rakyat Palestina, organisasi ini menjadi sasaran kecaman kelompok sayap kanan. Organisasi ini juga menyuarakan solusi dua negara (two-state solution) bagi konflik Israel-Palestina. Informasi mengenai kegiatan organisasi ini dapat dilihat di situs resmi mereka www.peacenow.org.il.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Naiknya Ehud Barak sebagai Perdana Menteri Israel sempat menyiratkan harapan bahwa masalah pengungsi Palestina akan mendapat titik terang. Ini dilatarbelakangi dari beberapa sikap dan pernyataannya yang mengisyaratkan pendekatan perdamaian dalam mengatasi berlarut-larutnya konflik antara Israel-Palestina.

Nyatanya, sikap Ehud Barak tidak berbeda dengan para pendahulunya ketika pembicaraan-pembicaraan damai sudah menyentuh masalah national security Israel, sesuatu yang sepertinya tidak akan pernah bisa ditawar-tawar.

Para pengungsi Palestina yang sejatinya harus mendapat perhatian kemanusiaan, malah dianggap dapat menjadi gangguan keamanan bagi dalam negeri Israel. Terlihat bahwa di titik ini, Israel menentang arus utama yang berkembang di dunia internasional di mana keamanan tidak lagi dilihat dari sudut pandang negara dan ancaman-ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri suatu negara. Dari sudut pandang konsep human security, Israel jelas menggunakan sisi negatif. Lebih jauh, menurut Raquel Freitas konsep human Security dapat dilihat dari dua dimensi: positif dan negatif. Human security dalam dimensi positif menekankan pada ketiadaan ancaman terhadap individu dan kualitas hidupnya terkait dengan HAM dan kesejahteraan universal. Individu di sini dilihat tanpa mempedulikan apakah individu tersebut bagian dalam keanggotaan suatu komunitas atau tidak.

Di lain pihak, human security dalam dimensi negatif diasosiasikan dengan keamanan internal yang eksklusif berlandaskan pada sistem internasional yang bersifat state centric. Individu di dalam sebuah negara harus dilindungi dari ancaman yang bersifat eksternal. Perlindungan didapatkan dengan status keanggotaan di dalam komunitas. Dalam dimensi yang negatif ini, human security fokus pada konsep keamanan yang bersifat altruistik, yaitu berdasarkan kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan seringkali bersifat politis.

Singkatnya, Israel—yang mengaku sebagai negara demokratis—masih menggunakan pendekatan we dan they dalam menyikapi masalah pengungsi Palestina ini. Tidak ada celah sedikitpun bagi para pengungsi tersebut untuk mendapat perhatian dari Negara Israel karena perhatian utamanya adalah penduduk Israel sendiri yang harus dijaga keamanannya.

5.2. Saran

Dalam kasus pengungsi Palestina ini, peneliti memberanikan diri untuk memberikan saran yang semoga dapat bersifat aplikatif. Saran yang pertama adalah dari level pemerintah Indonesia. Melalui departemen luar negeri, Indonesia bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah AS untuk lebih memikirkan nasib para pengungsi Palestina tinimbang selalu berkutat di ranah politik dan Negara. Selain pendekatan kepada pemerintah AS, Indonesia juga bisa berperan lebih aktif mendorong dunia internasional lewat berbagai forum untuk memikirkan secara lebih serius masalah pengungsi Palestina ini.

Kedua, peneliti berharap semakin banyak penelitian tentang pengungsi Palestina ini karena memang masih banyak hal yang bisa digali, seperti peta persebaran pengungsi Palestina di luar kawasan Timur Tengah yang di tesis ini tidak tergarap secara mendalam. Pada gilirannya nanti, akan terbentuk komunitas akademis yang fokus terhadap permasalahan ini yang dapat menjadi tenaga penggerak intelektual bagi pencarian solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini. Semoga.

Universitas indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL:

- Abu-Libdeh, Hasan, "Statistical data on Palestinian refugees: What we know and what we don't", in *Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development*, Rex Brynen and Roula El-Rifai, eds., I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.
- Afadlal, et.al, Minoritas Muslim di Israel, Jakarta, Penerbit Pensil-324, 2004.
- Amdur, Richard, Golda Meir, New York, Fawcett Columbine, 1990.
- Aris, Anwar M., Israel Is Not Real: Negara Fiktif di Tanah Rampasan, Jakarta, Rajut Publishing, 2009.
- Ayoob, M., "The International Security System and the Third World", artikel dalam W.C. Olson (ed.), *Theory and Practice of International Relations*, 9th eds., Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1994.
- Brynen, Rex and Roula El-Rifai, "Introduction: Refugee repatriation, development, and the challenges of Palestinian state-building" in Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, Rex Brynen and Roula El-Rifai, eds., I.B. Tauris & Co Ltd, 2007.
- Budiman, Arief, Teori Negara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Buzan, Barry, "People, State and Fear", Lynne Rienner Publisher, 1991.
- Carter, Jimmy, Palestine Peace Not Apartheid, New York, Simon & Schuster, 2006.
- Cattan, Henry, Palestine, The Arabs & Israel: the Search for Justice, London, Longmans, 1969.
- Cattan, Henry, "The Palestine Problem: A Palestinian Point of View", dalam An Anthology of Contemporary Mtddle Eastern History, Syafiq Mughni, ed., Morrice Hall, Canada, tanpa tahun.
- Cohen, Roberta & Francis M. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement, 1998.
- Dimont, Max I., Kisah Hidup Bangsa Yahudi, Masaseni, 2002.
- Dumper, Mick, "The return of Palestinian refugees and displaced persons: The evolution of a European Union policy on the Middle East Peace Process", in Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, Rex Brynen and Roula El-Rifai, eds., I.B. Tauris & Co Ltd, 2007.
- Findley, Paul, Diplomasi Munafik ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel, Bandung, Penerbit Mizan, 1995
- Freitas, Raquel, "Human Security and Refugee Protection after September 11: A Reassesment", dalam Refugee, Vol. 20 (4).
- Friedman, Robert I., Zealots for Zion, New York, Random House, 1987.
- Furchan, A., Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Garaudy, Roger, Mitos dan Politik Israel, Jakarta, Gema Insani, 2000.
- Gilpin, Robert, War and Change in World Politics, New York, Cambridge University Press, 1981.
- Hart, Alan, Arafat: Teroris atau Pendamai?, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989.
 Husaini, Adian, Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel, Jakarta, Penerbit Khairul Bayan, 2004.

Universitas Indonesia

- Jones, Richard Wyn, "Security, Strategy, and Critical Theory", Lynne Rienner Publisher, 1999.
- Khalidi, Walid, "The Palestine Problem: An Overview," Journal of Palestine Studies, Musim Gugur 1991.
- Kom, David A., Exodus Within Borders, 1998.
- Laffin, John, The Arab Mind: A Need For Understanding, Cassell, London, 1975.
- Lippmann, Walter, "The Globalization of World Politics", Oxford University Press, 1999.
- Maley, William, "A Global Refugee Crisis?", artikel dalam Refugees and the Myth of the Borderless World, Canberra, Department of International Relations, Australian National University, February 2002.
- McDowall, David, Palestine and Israel: The Uprising and Beyond, LA, University of California Press, 1989.
- McSweeney, Bill, Security, identity and Interest: A Sociology of International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi IV, Jogjakarta, Penerbit Rake Sarasin, 2000.
- Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 13, bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Oberschall, A.,. "Theories of Social Conflict". Annual Review of Sociology. Vol. 4. 1978.
- Pax World Service, Internally Displace persons, A Special Report, Summer 1998. Pujiono, "Penanganan Pengungsi Akibat Darurat Kompleks", Jurnal Aksi Sosial, Tahun I edisi Okt-Nop-Des 2004.
- Robinson, Vaughan, "Security, Migration and Refugees," artikel dalam Nana Poku and David T. Graham (eds), Redefining Security: Population Movements and National Security, Westport, CT Praeger, 1998.
- Ross, Dennis, The Missing Peace: the Inside Story of the Fight for Middle East Peace, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2004.
- Roy, Sara, The Gaza Strip: the Political Economy of De-development, Washington DC, Institute for Palestine Studies, 1995.
- Salim, Agus (ed.), Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.
- Sevilla, Consuelo, G., *Pengantar Metode Penelitian*, diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1993.
- Shiblak, Abbas, *The Palestinian Refugee Issue: a Palestinian Perspective*, Middle East and North Africa Programme (MENAP), February 2009.
- Smith-Windsor, Brooke A., "The Canadian Role in Human Security", artikel dalam Richard L. Kugler dan Ellen L. Frost (eds.), The Global Century: Globalisation and National Security, Washington D.C., NDU Press, 2001.
- Suhrke, Astri, "Human Security and the Interest of States," Security Dialogue, Vol. 30 (3), 1999 dan Bill McSweeney, Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Rosdakarya, 2006.
- The American Assembly, The United states and the Middle East, New Jersey, Columbia University, 1964.

- Tomeh, Georgel J., ed., United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, vol. 1, 1947-1974, Washington D.C., Institute for Palestine Studies, 1975.
- Titus, Harold H., Marilyn S. Smith, & Richard T. Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- UNESCO, Non-Military Aspects of International Security: Peace and Conflict Issues, Vendôme: Presses Universitaires de France, 1995.
- UNHCR and its NGO partners, Protecting Refugees: A Field Guide for NGOs, tanpa tahun.
- UNHCR, Internally Displaced Persons: The Role of the United Nation High Commissioner for Refugees, 2000.
- UNDP, Human Development Report 1993, New York, Oxford University Press, 1993.
- UNDP, Human Development Report 1994, New York, Oxford University Press, 1994
- Wauran, Manuel H., Dari Kairo ke Yerusalem, Jakarta, Indonesia Publishing House, 1986.
- Yin, Robert K., Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta Rajawali Press. 2002

SITUS INTERNET:


- Atlas, Yedidya, Emid Barak and the Disloyal Opposition, http://www.atlas.htm.
- Fadjri, R., Setelah menang, mungkinkah damai?, diunduh dari http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1999/05/24/LN/mbm.1999052 4.LN95097.id.html.
- http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story444.html diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.10 wib.
- http://www.eramuslim.com/berita/dunia/oki-akan-bahas-039deklarasi-islamabad-039-untuk-tangani-masalah-pengungsi-muslim.htm
- http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/ab14d4aaf c4e1bb985256204004f55falOpenDocument.
- http://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story440.html diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.12 wib.
- http://www.abcnews.com, Hawk and Dove: Ehud Barak is a Man of Contrast.
- Maoz, Moshe, Pengungsi Palestina: keputusan ada di tangan Israel? http://www.commongroundnews.org/article.php?id=26018&lan=ba&sid=1&sp=0 Persoalan
- "PBB Akan Pindahkan Pengungsi Palestina ke Iceland dan Swedia", dikutip dari www.eramuslim.com, diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.20 wib.
- "39 Pengungsi Palestina Menetap di Cile", dikutip dari www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2008/04/07/brk.20080407-120596.id.html, diakses pada 19 Desember 2008 pkl. 08.22 wib.
- UN Doc. A/648, Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine, September 16th, 1948, http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/ab 14d4aafc4e1bb985256204004f55falOpenDocument.


Universitas Indonesia


Lampiran 1

Daftar orang-orang yang menjabat ketua UNHCR:

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Asal Negara
1	Gerrit Jan van			
	Heuven Goedhart	1951	1956	Belanda
2	Auguste R. Lindt	1956	1960	Swiss
3	Félix Schnyder	1960	1965	Swiss
4	Prince Sadruddin			
	Aga Khan	1960	1977	Iran
5	Poul Hartling	1978	1985	Denmark
6	Jean-Pierre Hocké	1986	1989	Swiss
7	Thorvald Stoltenberg	1990	1990	Norwegia
8	Sadako Ogata	1990	2000	Jepang
9	Ruud Lubbers	2001	2005	Belanda
10	António Guterres	2005	sekarang	Portugal







INTRODUCTORY NOTE

against his or her will, in any manner whoevever, to a terrancy where

he of the feets periodition,

The Convention does not apply to think religious wing are the concern of United Nations agenting other than UNITOR, such as refugees from Paleacing who commo projection or assistance from the United Nations CHANNAL INC. TO AROM THURSO WHO have a stand equivalent to reston

Relief or Wheth Agolog for Pakettne Relugers in the Next Exx

White sector internalizated transmissions and applied to specific groups of the 1951 Correction is couched in general terms, the the stappe of the Consumon is limited to persona who exame refugive as a country of Wich the passence of time and the emprocess of new minger shandons. the dead was recitatingly lead to practice the provisions of the Convention applicable to aget beau colleges. As a result, a Protocol seleting to the States of Seriegies was prepared and arbitrated to the United Madons

AN BY WHAT COUNTY OF WHISE

of belighed, the definition of the form, ratigue, compared in Article

events eccurring below I lanuary 1951, 4

CITALID SOLD STANDARD FOR STANDARD CHOS.

Persuant to a decision of the Ceneral Assembly", a their ceitearnismi, nie Urikei Kanani Konkrinen eriktug is ine Siniu, of Retugen som köppied en 28 lavi 1981 liftelinstig die dapsen of the eich instrument of raulianien II entern Life Consigni 22 Abil 1984. to draft a Convention registable business with continues and regal of United Nations Configurate of Perifferential Section of the 1951

to religious and provides the most complete endiversal and the rights of refugees yet attempted on the International level. It lays down try of origin, and contains various safeguards ngainst the exputation of religion is also makes provision for their documentation, including a refuges travel document in passport form. Most States parties to the The Constant of a phytone interpretional president relating dies to the genuing by States of more five roble treatment. The Convert-Convention tisue this document, it has become as widely specified as tion is to be applied without distrimination as to rear, religion ar counbasic numinutes pareclards for the transment of expligate, without press was the former "Namen pathport."

Certain provisions of the Convention are considered to fundamental that no reservations may be made to them. These trickeds the definition of the term refugee," and the so-called principls of non-refoundment .e. that no Contracting State shall expet or edum ("referrer") a refugee. Usited Malleria Beneral Assembly gradiation 428. (1) to 14 (Thismather 1890, Par the teat of this production, see official records of this limited Assembly, Polit Station Supplyment on 2014/1118, p. 48.

Constal Assembly in 1986, in Parchadon 2198 (XXI) of 18 December 1958, the Assembly know note of the Protocol and requested the Secretary Chartral to belianit the text thereof to Krates, to equible them to aneads. The suithands text of the Protocal was signed by the President of lanuary 1967, and transmitted to Covermonia, It entered into force on nition of the lotter, but without limitation of date; Although relained to the Ceneral Assembly and the Secretary-General in New York on 31 4 October 1987, upon the deposit of the sixta learnment of accession. by accession to the Protocol, States undertake to apply the substantive provisions of the 1951 Convention to all refugees covered by the defithe Convention in this way, the Protecol is an independent instrument, occession to which is not limited to Scales parties to the Convention.

(3) The Corresponder studies series when becoming parties to introduce a deciration exceeding to which the world's retail occuping by bifors a jamuse 1951," are understood to meen, berna cocuring in Lunger, income in that the gengraphical business by been manufacted by a gengraphical business by the common of the studies of state, and with the adoption of the 1947 Phospath, has loss made of its againfunction.





The Convention and the Protocol and the protocol intention international instruments stabilished for the projection of refugeat and their basic character has been widely recognized internationally. The Control Ameniuly has frequently salled upon Sates to become parties to their instruments accession but also been recognized by various regional organisations, and as the Control of Europe, the Organization of American States. Against the Control of Europe, the Organization of American States. Against 1895, there were 1895 places Parties to one of both of these linear theory.

By its statute, the Office of the High Commissioner is entracted, interalls, with the task of promoting international instruments for the protection of includes, and supervising their againstation. Under the Convention and Protecti, contracting States undertake to cooperate with
the Office of UNHORAM the occurring States undertake to cooperate with
the Office of UNHORAM the occurring of its functions and, in particular,
to helbitate its specific duty of apparenting the application of the prayistors of these insurances.

In view of the increasing recognition of the femiomental algullators of the Convention and the Protectal for the protection of refugees and for the establishment of minimum sensitude for their troument, its important that their provisions should be known as whethy as possible, both by refugees and by all those concerned with refugee problems.

information on accessions to the Convention and to the Protocol. In well as other relevant details, may be obtained from UNHCR.

CONTINU MARCH 1996

OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE OF PLENIPOTENTIANES ON THE STRIUS OF REFUGEES AND STRIEFES PERSONS

The Caneral Assembly of the United Nations by Resolution 429 (M) of 14 Dendriber 1350, debeted it is convenie in Geneva a Conference of Plenthe britishing to complete the draftling of and to sign, a Convention reading to the Status of Refugees and a Prescool relating to the Status of Refugees and a Prescool relating to the Status of Refugees.

The Contention met at the European Office of the United Nations in Concentration 2 to 25 July 1961.

The Covernments of the following twenty-six States were represented by delegates twing all submitted satisfactory, credentials or other communications of appointment enthrotaing them to participate in the Conference.

Australia
Austra

The Covernments of the following two States were represented by ob-

STOR AND

Pairwant to the request of the General Assembly, the United Nations High Commissioner for Refugues participated, without the right to voic. In the deliberations of the Conference.

^# **

The International Labour Organization and the International Refugee Organization were represented at the Conference without the right to

The Conference Invited a representative of the Collineil of Europe to be represented at the Conference without the right to vote.

Representatives of the following Non-Governmental Organizations in consultative relationship with the Economic and Social Council were also present as observers:

CATCGORT A

International Confederation of Free Trade Unions International Federation of Christian Trade Unions Inter-Parliementary Union

CATEGORY 8

Agudas Jarai World Organization.
Cartus International Union for Social Service.
Commission of the Churchel of International Affairs
Commission of the Churchel of Principal Constitutions of the Churchel of Principal Organizations.
Co-ordinating Board of Joynian Organizations.
Friends Warld Committee of Organizations.
International Bureau for the Unification of Penal Law International Bureau for the Unification of Penal International Council of Wenner International Council of Wenner International Ecotoridon of Filiates of Yoleng Women International League for the Rights of Man International Social Service.
International Union for Child, Welfatte of Man International Union of Catholic Women's Leagues.
Par Branata.

Pax Romana Women's International League for Peace and Freedom World Lewith Congress World Union for Progressive Judalum World Young Women's Christian Association

1

Internațional Riilei Committee for Intellectual Workers League bi Red Cross Societies Sandins Conference of Voluniary Agencies

Smiding Conference of Voluntary Agencial World Association of Cirid Guides and Ciril Scours World University Service

Reprincentatives of Non-Governmental Organizators which have been granifed consultative status by the Economic and Social Council as wall as difficient entered by the Secretary Ceineral on the Register referred to in Registron 288 B (X) of the Economic and Social Council, paragraph 17, had under the rules of procedure adopted by the Conference the right to submit written or oral statements to the Conference.

The Conformer elected Mr. Knith-Larsen, of Donmark, as President, and Mr. Al. Memont, of Balghum, and Mr. Talat Miras, of Turkey, as Vice-Presidents.

Wice-Presidents.

Althe Second meeting, the Conformace acting one, proposal of the representative of Egypt, unanimously decided to address an invitation to

the Hely See to designate a plenipotentiary representative to participate. In its work, A representative of the Holy See took his place at the Conference for 10 July 1951.

The Conference adopted as its agenda the Provisional Agenda drawn up The Conference adopted as its agenda the Provisional Agenda the Provisional Secretary Centeral (AICONF ZIZIRWII). It also adopted the Provisional Rules of Proceeding drawn up by the Secretary-Centeral, with the addition of a provision which authorized a representative of the Council of Europe to be present at the Conference without the right to vote

and to submit proposals (A/CONE.2/3/Rav.1).
In accordance with the Rules of Procedure of the Conference, the President and Vice-Presidents examined the credentials of representatives and on 17 July 1951 reported to the Conference the results of such examination, the Conference adopting the report.

The Conference used as the basis of its discussions the draft Convention relating to the Status of Refugers and the draft Protocol relating to the Status of Status prepared by the ad hor Committee on Refugers and Statuless Persons at its second assiston hold in Genova from 14 to 25 August 1950, with the exception of the preemble and Article 1

(3)

ĸ.

ا ا ا (Definition of the term "refugee") of the draft Convention. The text of the preamble before the Conference was that which was adopted by the Economic and Social Council on 11 August 1950 in Resolution 319 B II (XI). The text of Article 1 before the Conference was that recommended by the General Assembly on 14 December 1950 and contained in the Annex to Resolution 429 (V). The latter was a modification of the text as it had been adopted by the Economic and Social Council in Resolution 319 B II (XI).

The Conference adopted the Convention relating to the Status of Refugees in two readings. Prior to its second reading it established a Style Committee composed of the President and the representatives of Belgium, France, Israel, Italy, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, together with the High Commissioner for Refugeer, which elected as its Chairman Mr. C. Warren, of the United States of America. The Style Committee redailed the text which had been adopted by the Conference on first reading, particularly from the point of view of language and of concordance between the English and French texts.

The Convention was adopted on 25 July by 24 votes to none with no abstentions and opened for signature at the European Office of the United Nations from 28 July to 31 August 1951. It will be re-opened for signature at the permanent headquarters of the United Nations in New York from 17 September 1951 to 31 December 1952.

The English and French texts of the Convention, which are equally authentic; are appended to this Final Act.

- II. The Conference decided, by 17 votes to 3 with 3 abstentions, that the titles of the chapters and of the articles of the Convention are included for practical purposes and do not constitute an element of interpretation.
- With respect to the draft Protocol relating to the Status of Stateless Persons, the Conference adopted the following resolution:

- 11 -

THE CONFERENCE,

HAVING CONSIDERED the draft Protocol relating to the Status of Stateless Persons.

CONSIDERING that the subject still requires more detailed study.

DECIDES not to take a decision on the subject at the present Conference and refers the draft Protocol back to the appropriate organs of the United Nations for Further study.

IV. The Conference adopted unanimously the following recommendations:

A

(Facilitation of refugee travels)(1)

THE CONFERENCE

CONSIDERING that the issue and recognition of travel documents is necessary to facilitate the movement of refugees, and in particular their resoulement.

URGES Governments which are parties to the Inter-Governmental Agree-ment on Refugee Travel Documents signed in London on 15 October 1946; on which recognize travel documents issued in accordance with the Agreement, to continue to Issue of its recognize such travel documents, and to extend the Issue of such documents to refugees as defined in Article 1 of the Convention relating to the Status of Refugees or to recognize the travel documents so issued to such persons, until they shall have undertaken obligations under Article 28 of the said Convention.

R

(Principle of unity of the family)(1)

THE CONFERENCE,

CONSIDERING that the unity of the family, the natural and fundamental group unit of society, is an essential right of the refugee, and that such unity is constantly threatened, and

(1) Headline added.

(M)

- 12 -

(M)

(Extension of treatment provided by the Convention)⁵⁶

1011MG with authlaction that, according to the nitholal commentary of the art has Committee on Statelessness and Related Problems (8/1618). p. 400. the rights granted to a relegge are extended to infinites of his RECOMMENDS Coverements to take the nocessary measures for the pro-

in confidence,

gods will have value as an exempte exceeding to continue uni scope and sons in their territory as relugees and who wante not be covered by the that all nations will be guided by it in granding so far as possible to per-EXCHANGE THE hope that the Convention relating to the Status of Refu-Herrid of the Calescentian, the treatment the whitch it provides.

Will RESS WHILLOF the Prolident, Recording and the Executive Secritary of the Confurmed have signed this Plant Act.

et, each text belon opusity sutherth. Transations of this Final Act Into at of the United Stations, who will, on request, send copies thereof to died and Mry-one in a single expression the Engine and French languag-Chindren, Russian and Spanish and prepared by the Bectalary-Contr. each of this Governments invited to attend the Conference.

The Vice-Presidents of the Conference! The President of the Conference:

Caro Large

A. Hermant

EASAT MAIRAS

OHN P. MINERAL

The Executive Secretary of the Conference.

7

(1) Head on added

THE CONFERENCE

(3) The processon of refugeratives are mixers, in particular unasucularly in cases where the head of the family has fulfilled the

mecassicy conditions for admission to a particular country

companied children and print, with special informer to planting

white and adoption.

(1) Ensuring that the unity of the rodugite's flimity is maintained par-

tection of the refugee's lamity repectally with a view to:

CONSIDERING that, in the maral, legalidard material apheres, relugion need the help of susuals wellare services superelate that of appropriate non-governmental organizations:

ECCEMINENDS Covernments and inter-governmental bodies to facilitate, encourage and susten the effects of properly quelified expensations.

(International car appraised in the flets of explains and mostlement)!

CONSIDERATE COM many pecising still leave their country of exists for reasons of persecution and are entitled to special protection on account of their postuon, THE CONFERENCE,

ACCOMMENDS that Covarients continue to really unlegan in their tercitaries and that they are its control in a tria spirit of international cooperation in order that these rolugies may find asystem and the possibiliny of rescudentians

[1] Headline accord.

###

SEISCHES TO SOLVES THE OLD SELVEN

ESEANULE .

THE MIGH CONTRACTING PARTIES.

myby fundamental rights and freedoms without dad infination. General Assembly have affirmed the principle that human beings shall Declaration of Flynan Rights approved on 10 December 1948 by the CONCIDERING that I'm Charter of the United Nations and the Universal

CONSIDERATED Enet the United Nations has on various occasions, manirefugeas the widest possible exercise of show sundamental rights and fested its profound contern for estugees and endeavoured to assure

on carrain countries, and that a satisfactory solution of a problem of scope of and protection accorded by such testuments by means of a receive national agreements relating to the status of calugact and to extend the CONSIDERING that the grant of wayburn may place unduly heavy, buildens age coment. CONSIDERARY that it is desirable to revise and consultation previous inter-

定数 新校区 power to prevent this problem from becoming a cause of testion beturian nature of the problem of refugees, will do everything within their EXPRESSING the with that all Linker, recognizing the local and humosis notine carrier therefore be authored without international co-operation.

which the United Nations has recognized the Hiernational scope and

charged with the task of supervising international conventions providing co-ordination of measures taken to deal with this problem will depend NOTING that the United Nations High Commissioner for Relugres is upon the co-operation of States with the High Commissioner. for the protection of ratagees, and recognizing that the effective

HAVE ADREED IN FORDWAY

1 1

(3)

CHAPTER Is Coneral Providens

JESSES THE BET TO NOT WEST

A Partitud purposes of the process Convention, the term refugeo. shall TIV TO HELY DECROIT WHILE.

(1) the econ considered a reference ander the Arrangements of 12 Outport 1931 and 10 tebrusty, 1938; the Protect of 14 Septem May 1925 and 10 June 1928 or water the Convention of 28 ber 1939 of the Constitution of the International Refugee Orga-

conditions of puritimph 2 of this section: the status of managee being accorded to persons who fulfil the Document of non-eligibility takes by the Interestional Refugac Organization during the period of its activities shall not prevent

(2) to a result of events occurring before I January 1951 and certag THE COMMON DOSE result of such events, is unable on owing to such fear, is upwillbeing agained the country of his former habitual residence as a the bear or owing to such least is unwilling to send himself of the ligian, nationality, membership of a particular social group or poprotection of that country or who, not having a nationally and is well-founded found though personated for reasons of race, reloui opinion, is overthe the country of his reationality and is

tions "the country of his nationality" shull mean each of the blig it, without any votid remain based on well-founded foar, he In the case of a person who has more than one surronality, the of which he is a national. has not evaluat himself of the protection of one of the countries deemed to be lacking the protection of the country at his much equinities of which he is a national, and a person shall not be

8. (1) For the supposes of this Convention, the words "events occurring

before I January 1951" in article 1, section A, shall be understood to mean either

- (a) "events occurring in Europe before I January (9517) or
- [8] "events according in Europe or elsewhere before 1 January 1951", and each Contracting State shall make a declaration at the time of algorithm, autilization or securion, specifying which of these meanings it applies for the purpose of its obligations under this Convention.
- (2) Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any time extend its obligations by adopting alternative (b) by means of a notificetion addressed to the Secretary Ceneral of the United Nations.
- 6. This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of section A if.
 - (1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the
 - (2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-negulard it, or
 - (3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new nationality, or
 - (4) He heavoluntarily to anabitance himself in the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution; or
 - (5) He can no lenger, because the circumstances in connection with which he has been recognized as a refugee have coased to exist configure to refuse to avail humself of the protection of the country of his nationality.
 - Provided that this paragraph shall not apply to a refuges failing under section A(1) of this article who is able to there compaling reasons arising out of provides paragraphs to avail himself of the provedion of the country of pathonality.
 - (6) Being a pursum who has no nationally, he is, because of the circumtaness in connection with which he has been recognized as a refugee have ceased to callat, able to return up the country of his former hadisual residence:

Provided that this paragraph shall not apply to a refugee failing

under section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of provious persecution for soluting to return to the country of his former habitual residence.

D. This Convention shall not apply to persons who are at present recelving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance.

When such presention or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the retorent resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, those persons shall the fact be entitled to the benefits of this Convention.

- this Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the netionality of that country.
- F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom them are serious masses for considering that:
 - (4) he has committed a crime against peace, in war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
 - (b) he has committed a serious non-political erima outside the country of refuga prior to his admission to that country as a refugee:
 - (i) he has been guilty of acts contrary to the purposes and printed in the United Nations.

Article 2

CENTRAL COLLIGATIONS

Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular shat he conform to he laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order.

(M)

(M)

-- 18 --

Article 3

NON-DISCRIMINATION

refugees without discrimination as to race, religion or country of origin. The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to

MOISING Article 4

respect to freedom to practice their religion and freedom as regards the treatment at least as favourable as that accorded to their nationals with religious education of their children. The Contracting States shall accord to refugees within their territories

RIGHTS GRANTED APART FROM THIS CONVENTION

effits granted by a Contracting State to refugees apart from this Convention. Nothing in this Convention shall be deamed to impair any rights and bea-

THE TERM "IN THE SAME CIRCUMSTANCES"

es" Implies that any requirements (including requirements as to length and conditions of soloum or residence) which the particular individual would which by their nature a refugee is incapable of fulfilling. refugee; must be fulfilled by him, with the exception of requirements have to faithlifor the enjoyment of the right in question. If he were not a For the purposes of this Convention, the term "in the same circumstanc-

EXEMPTION FROM RECIPROCITY

a Contracting State shall accord to refugers the same treatment as is ac-Except where this Convention contains more favourable provisions.

191

corded to allers generally.

- yond those to which they are entitled according to paragraphs 2 and 3, 3. Each Contracting State shall continue to accord to refugees the rights tion from legislative reciprosity in the territory of the Contracting States. III the conditions provided for in paragraphs 2 and 3. and to extending exemption from reciprocity to refugees who do not ful-4. The Contracting States shall consider favourably the possibility of acand benefits to which they were already entitled. In the absence of rec-After a period of three years' residence, all refugees shall enjoy exemp cording to refugees, in the absence of reciprocity, rights and benefits beprocity, at the date of entry into force of this Convention for that State.
- rights and benefits for which this Convention does not provide. 5. The provisions of paragraphs 2 and 3 apply both to the rights and benaffer referred to in articles 13; 18, 19, 21 and 22 of this Convention and to

EXEMPTION FROM EXCEPTIONAL MEASURES

With regard to exceptional measures which may be taken against the priora cases, grant exemptions in favour of such refugees. person, property or interests of nationals of a foreign State, the Cony, a national of the said State solely on account of such nationality. Conracting States shall not apply such measures to a refugee who is formalneeling States which, under their legislation, are prevented from olying the general principle expressed in this article, shall, in appro-

PROVISIONAL HEASURES

Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State. In time of war or other grave and exceptional circumstances, from taking provision. measures is necessary in his case in the interests of national security. the case of a particular person, pending a determination by the Contracting ally ingusures which it considers to be essential to the national security in State that that person is in fact a refugee and that the continuance of such

CONTRACTIVOR RESIDERCE

World War and ennoved to the turniony of a Chipmeding State, and is 1. Whare a mages has been fortshiy displaced duting the Second resident chare. The pariod of such enforced aginum afall he coroldered to have been lawful residence within that territory.

2. Wrece, a ratugge, has been foreitly dispisors during the Second World Whe from the tainings of a Contracting Rays and has, prior tourse date of contry into larce of this Convention, returned there for the particular of taking up residence, the period of residence before and other sight enforced displacement shall be regarded as one inhibited period for any purpose of toe which unlesserupted residence it resulting

Article III

consideration to their establishment on its territory and the cause of travel mention on Sound a ship flying the flag of a Contracting State that State what give sympathede documents to them or their tamporary admission to 16 tartifory particul-Mishinant In another country. In the case of refugees regularly serving as ore REFLIGER SCAUEN larly with a view to facilizating their install

PERSONAL STATUS Ardole 12

I. The personal status of a refugee shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the counmy of his residence.

2. Rights proviously acquired by a refugee and dependent on parsonal sanis, more planeciarly rights attaching to marfage, shall be respected by a Contracting Sane, subject to Composioner, if this be accounsary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become a refugee;

MOVABLE AND SMACKABLE PROPERTY

as possible and in any event, not less tayourable than that accorded to alien generally in the same circumstances, as regards the acquistion of movable and temposable property, and other rights perculating therato. The Contracting States shall accord to a ratuges treatment as involvable and to leases and other contracts relating to movable and immovable

Artlele 14

ARTISTIC RICKTS AND HIGH STRIAL PROPERTY

In respect of the protection of industrial property, such as seventions, designs or incodes, trade mands, trade manus, and of sights in literary, artistic, and actentific, works, a publice shall be accorded in the country in which he has his habitual residences the same protection as is accorded to





2

he shall be accorded the same projection as it accorded in that fortillary to enthorals of the country in which he has his buddinal residence. mationals of that country, in the corridory of any other Captureding little.

Article 15

RIGHT OF ASSOCIATION

unions the Contracting States shall accord to infligue lawfully staying in foreign country in the same effectivistances their territory the most favourable treasment appointed to rationals of a As regards non-political and man-profit-making associations and trade

ACCESS TO COURTS.

- of all Contracting Status. 1. A refugee shall have free access to the courty of law on the territory
- 2. A reluged shall enjoy in the Contracting Stole in which he has his 3. A refugee shall be accorded in the manual referred to in paragraph ing to access to the Courts, including legal assistance and excuaption nabical evaluates the earns expendent as a halforni in matters portainrom crutto Judebijankoliki,

2 in countries other than that by which he has the publicant relicionee the

tradiment granted to a madestate of the country of his habitand madeston.

. CHAPTER III; Galaful Employment

MACE-EARSING EMPLOYMENT

that terrisony the most insourable traduction theconded to mational of a foreign country in the some currentistiences, as regards the right to engage I. The Contracting finte that eccount to refugeer inwittly staying in Re-marning employment.

- econed or who fulfils one of the following conditions: be applied to a railigue who was already exempt from them at the date Zarla any case, restrictive measures imposed on allens of the employallera for the protection of the national labour market shallings rita force of this Convention for the Contracting State con-
- (a) His has completed three years, residence in the country.
- b) His has a spouse possessing the fademality of the country of reshumas abandoned his spouse; Ideaco. A colugar may not myoka dan benefits of this provision if
- (c) He has one or more children possessing the nationalty of the Country of residence
- to those of nathanais, and in particular of those refugees who have onwinder trumpration schemes. tered their territary planusmi, to programmes of labour recruitment or that any the rights of all refugees with regard to wage carries, conplayment The Continuing States that give sympathetic candideration to assen

BE SPECIAL

MINIOTAN JIN

long transminat as favourable are possible and, in any event, not less throughout than that accorded to allow generally in the same circum-The Continuing States shall exceed to a refugee leastfully in their terri-

2

essences, as engleride the right to engage on his offic, account in agriculture. industry, handforalls and commute and to teabilish commercial and industrial companies.

Artelete 19

LIEURA PROFESSIONS

- 1. Each Controcting State shall accord to reduges lawfully staying in their territory with Acid diplomes readynised by the competent authorston, tenutenout as favourable as possible unid, in pay event, not less akes of that States, and who are abstract, of practicing a liberal profesinvourable than that accorded to alient, generally in the came circum-Signification,
- 2. The Contracting Stores whall use their best andeavours constantly with their lawfahd constitutions to Secting the articinant of such reli-gress to the teacheries, other than the metropolitism certifies, for whose international relations they are responsible.

Arrech 20 RATIONING RATIONING

Where a cuttoring system exites, which applies to the population at large and ingulates the general distribution of products in since supply, refer gees shall be accorded the name tocalment as national a

Article 23

HOUSING

As regards howing, the Contracting States, in so far as the matter te reglithic about neport to refugee layedly claying in their certicity unaiment district day laws or regulations or is subject to the control of public authoras favourable an page ble and, in pay every, one lose fovourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Arctole 32

PUBLIC EDUCATION

- 1. The Contracting States that account to refugees the some treatment as is accorded to retionals with respect to elementary education.
- other than elementary education and, in particular, as regards access to ed to alters generally in the wine chammariscin, with respect to education studies, the recognition of foreign school certificates, diplomas and do-2. The Contracting States shall occord to retagnes titustriant as favour able as possible, and, in ony event, not law involutio than that accordgrees, the remission of feet and charges and the award of scholarstaps.

PUBLIC RELIEF

The Contracting States shall accord to rejugees tourfully staying in their territory the same treatment with respect to public milef and assistance as is accorded to their nationals,

3

\$2

Article 24

LABOUR LEGISLATION AND SOCIAL SECURITY

- of the following matters: their territory the same treatment as is accorded to ristlemest in respect 1. The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in
- (a) In so far as such granters are governed by laws or regulations or an including family allowances where these form part of remunarasubject to the control of administrative authorities: remuneration sons, and the anjeyment of the benefits of collective baggaining: deephip and training, women's work and the work of young perrestrictions on home work, minimum ago of employment, apprention, hours of work, exerting arrangements, holldays with pay
- (b) Social according (legal provintions in respect of omployment injury (i) There may be appropriate arrangements for the maintenance occupational diseases, maternity, stekness, disability, old age, death, social accurity scheme), subject to the following limitations: which according to national laws or regulations, is covered by a anemplayment, family susponsibillies and any other constagoney
- (ii) National laws or regulations of the country of residence may contribution scandillans prescribed for the award of a normal of benefits which are payable wholly out of public funds, and concerning allowances paid to persons who do not fulfil the of nequired clights and rights in course of acquisition; prescribe special arrangements concerning benefits or positions
- 3. The Continuity Successful extend to refugees the cancilla of agree-2. The right to compensation for the death of a religion resulting from the Contracting State. the fact that the residence of the bunefickery is equifice the correctly of employment injury ar thora occupational disease shall for be affected by

Securior

- only to the conditions which spaly to nationals of the States algorithmy rights lie the process of acquisition in regard to social security, subtect ments concluded between them, or which may be concluded between to the agreements in question. them in the future, concerning the maintenance of acquired eights and
- 4. The Coduracing Stuces will give sympatimits consideration to ax

tending to refugees so far as possible the benefits of similar agreements which may strany time be in force between such Contracting States and pan-cantracting States.

1

CHAPTER V: Administrative Measures

Article 25

ADMINISTRATIVE ASSISTANCE

- 1. When the exercise of a right by a refugee would normally require the assistance of authorities of a foreign country to whom he cannot have recourse, the Contracting States in whose territory he is residing shall arrange that such assistance be afforded to him by their own authorities or by an international authority.
- 2. The authority or authorities mentioned in paragraph I shall deliver or cause to be delivered under their supervision to refugees such documents or certifications as would normally be delivered to allens by or through their national authorities
- 3. Documents or certifications so deliveredishall stand in the stead of the official instruments delivered to aliens by or through their national authorities, and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.
- 4. Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent persons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for similar services.
- 5. The provisions of this article shall be without prejudice to articles 27 and 28.

Article 26:

FREEDOM OF MOVEMENT

Each Contracting State shall accord to refugees lawfully in its territory the right to choose their place of residence to move freely within its territory, subject to any regulations applicable to alters generally in the same circumstances.

- 29 ÷

Article 27

IDENTITY PAPERS

The Contracting States shall lastic identity papers to any refugee in their territory who does not possess a valid travel document.

Article 28

TRAVEL DOCUMENTS

- 1. The Contracting States shall issue to refugees lawfully staying in their territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and the provisions of the Schedule to this Convention shall apply with respect to such documents. The Contracting States may issue such a travel document to any other refugee in their territory, they shall in particular give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to refugees in their territory who are unable to obtain a travel document from the country of their lawful residence,
- 2. Travel documents issued to refugees under previous international agreements by partles thereto shall be recognized and treated by the Contracting States in the same way as if they had been issued pursuant to this article.

Article 29

FISCAL CHARGES

- 1. The Contracting States shall not impose upon refugees duties, charges or taxes, of any description whatsoever, other or higher than those which are or may be levied on their nationals in similar situations.
- 2. Nothing in thousbove paragraph shall prevent the application to refugues of the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to eliens of administrative documents including identity papers.

Article 30

TRANSFER OF ASSETS

- A Contracting State shall, in conformity with its laws and regulations, permit refugees to transfer assets which they have brought into its territory, to another country where they have been admitted for the purposes of resettlement.
- A Contracting State shall give sympathetic consideration to the application of refugees for permission to transfer assets wherever they may be and which are necessary for their resettlement in another country to which they have been admitted.

Article 31

REFUGEES UNLAWFULLY IN THE COUNTRY OF REFUGE

- 1. The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on religious who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of article 1, enter or are present in their territory without authorization, provided they present themselves without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence.
- 2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees restrictions other than those which are necessary and such restrictions shall only be applied until their status in the country is regularized or they, obtain admission into another country. The Contracting States shall allow such refugees a reasonable ported and all the necessary facilities to obtain admission into another country.

Article 32

EXPULSION

- The Contracting States shall not expel a ratugee lawfully in their ternitory save on grounds of national security or public order.
- The expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due processor law. Except where compelling reasons of national security otherwise require, the refugee

shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for the purpose before competent authority or a person of persons specially designated by the competent authority.

3. The Contracting States shall allow such a refugee a reasonable period within which to seek legal admission into another country. The Controlling States reserve the right to apply during that period such internal measures as they may deem necessary.

Article 33

PROHIBITION OF EXPULSION OR RETURN ("REFOULEMENT")

- 1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsocyce to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality membership of a particular social group or political opinion.
- 2. The bonche of the present provision may not, however, be claimed by prefugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he it, or who, having been convicted by a fluid judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.

Article 34

ATIIDAI IZATION

The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and insturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite insturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.



CHAPTER VI: Executory and Transitory Provisions

Article 35

CO-OPERATION OF THE NATIONAL AUTHORITIES WITH THE UNITED NATIONS

- 1. The Contracting States undertake to co-operate with the Office of the United Nations. High Commissioner for Refugees, or any other agency of the United Nations, which may succeed it, in the exercise of its functions, and shall in particular facilitate its duty of supervising the application of the provisions of this Convention.
- 2. In order to enable the Office of the High Commissioner or any other agency of the United Nations which may succeed it, to make reports to the competent organs of the United Nations, the Contracting States undertake to provide them in the appropriate form with information and statistical data requested concurring:
 - (a) the condition of refugees,
- (b) the implementation of this Convention, and
- (e) laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force relating to refugees.

Article 36

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION

The Contracting States shall communicate to the Secretary General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of this Convention.

Article 37

RELATION TO PREVIOUS CONVENTIONS

Without prejudice to article 28, paragraph 2, of this Convention, this Convention replaces, as between parties to it, the Arrangements of 5 July 1922, 31 May 1924, 12 May 1926, 30 June 1928 and 30 July 1935, the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 and the Agreement of 15 October 1946.



CHAPTER VII: Final Clauses

Acude,38

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between parties to this Convention relating to its interpretation or application, which cannot be settled by other means, shall be referred to the international Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.

Article 39

SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION

- 1. This Convention shall be opened for signature at Geneva on 28 July 1951 and shall thereafter be deposited with the Secretary-General of the United Nations. It shall be open for signature at the European Office of the United Nations from 28 July to 31 August 1951 and shall be reopened for signature at the Headquarters of the United Nations from 17 September 1951 to 31 December 1952.
- 2. This Convention shall be open for signature on behalf of all States Members of the United Nations, and also on behalf of any other State invited to attend the Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Statisless Persons or to which an invitation to sign will have been addressed by the General Assembly. It shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.
- 3. This Convention shall be open from 28 July 1951 for accession by the States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

(M)

- 34 --

ATTICIC 4D

TERRITORIAL APPLICATION CLAUSE

- 1. Any State may, at the time of signature, railficulton or accession, deciare that this Convention shall extend to all or any of the corribotes for the international relations of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.
- 2. At any time thereafter any such extension shall be made by nouffection addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the misoticth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this nouffeation, or as from the date of entry into force of the Convention for the State canceirned, whichever is the later.
- 3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, retification or accession, each Saile concerned shall consider the possibility of taking the ricessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Covernments of such territories.

Article 41

FEDERAL CLAUSE

In the case of a Federal or non-unitary, State, the following provisions shall apply:

- (a) With respect to those articles of this Congenition that come within the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the Ecderal Government shall to this extent be the same as those of Parties which are not Federal States;
- (b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constitutional system of the federations which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of states, provinces or cantons at the

- 35 -

carllest possible moment.

(c) A Federal State Party to this Convention shall, at the request of any, other, Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the Federation and its constituent units in regard to any particular provision of the Convention showing the extent to which a fifet has been given to that provision by legislative or other action.

RESERVATIONS

- At the time of signature, ratification or accession, any State may
 make reservations to articles of the Convention other than to articles 1.
 3, 4, 16(1), 33, 36,46 inclusive.
- 2. Any State mixing a reservation in accordance with paragraph I of this article may attain; time withdraw the reservation by a communication to that effect addressed to the Secretary General of the United Nations.

Article 43

ENTRY SNTO FORCE

- This Convention shall come toto force on the nineticth day following the day of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.
- 2. For each State faitfying or accoding to the Convention after the deposit of the sloth instrument of radification or according the Convention shall enter into force on the almetteth day following the date of deposits youth State of its instrument or ratification or accession.

Article 44

CENUNCIATION

 Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

3

- 2. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year from the data upon which it is received by the Secretary-General of the United Nations.
- 3. Any State which has made a declaration or multication under article 40 may, at any time thereafter, by alpoitification to the Secretary General of the United Nations, declare that the Convention shall coast to extend to such territory one year, after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 45

- 1. Any Contracting State may request roylsion of this Convention at any time by a nouflocation addressed to the Secretary-General of the United Nations.
- 2. The Gameral Assembly of the United Nations shall recommend the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 46

HOTIFICATIONS BY THE SECRETARY DENERAL OF THE UNITED RATIONS

The Secretary General of the United Nations and Inform all Members of the United Nations and non-member States referred to in article 39:

- (a) Of declarations and apprincations in accordance with section B of article 1;
- (b) Of algorithms, ratifications and accessions in accordance with article 39;
- (c) Of declarations and notifications in accordance with article 40;
- (d) Of reservations and withdrawnis in accordance with article 42;
- (a) Of the date on which this Convention will come into force in accordance with article 43;
- (f) Of desunciations and noutications in accordance with article 44;
- (g) Of requests for revision in accordance with article 45.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, duly outhorized, have signed this Convention on behalf of their respective Governments.

BONE at Geneva, this twenty-eighth day of July, one thousand nine hundred and fifty-one. In a single copy, of which the English and French texts are requally authentic and which shall remain deposited in the archives of the United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all Mombers of the United Nations and to the non-member States referred to in article 39.

(11)

(M)

-- 27 --

SCHEDULE

- be similar to the specimen annexed hereto. 1. The travel document referred to in article 28 of this Convention shall
- 2. The document shall be made out in at least two languages, one of which shall be English or French.

Subject to the regulations obtaining to the country of issue, children may be included in the travel document of a parent of in exceptional circumutanous, of another adult refugee.

Paragraph 3

scale of charges for national passports. The fees charged for issue of the document shall not exceed the lowest

Paragraph 4

for the largest possible number of countries. Save in special or exceptional cases, the document shall be made valid

Ruragraph 5

discretion of the issuing authority. The document shall have a validity of either one or two years, at the

- of the sald authority. The issue of a new document is, under the same conditions, a marter for the authority which issued the former document. lawful residence in another territory and resides lawfully in the territory the authority which usued it, so long as the holder has not established The renewal or execution of the validity of the document is a matter for
- 2. Diplomatic or consular authorities, specially authorized for the purmonths, the validity of travel documents issued by their Governments. pose, shall be empowered to extend, for a period not exceeding six
- ing or extending the validity of travel documents or tsuting new documents to refugees no longer lawfully resident in their territory who are unable to obtain a travel document from the country of their lawful res-The Contracting States shall give sympathetic consideration to renew.

sued in accordance with the provisions of article 28 of this Convention. The Contracting States shall recognize the validity of the documents is-

Paragraph 8

quired, affly a visa on the document of which he is the holder. to proceed shall, if they are prepared to admit him and if a visa is re-The compatent puthorities of the country to which the refugee desires

Puragraph 9

- who have obtained visas for a territory of final distinution. 1. The Contracting States undertake to issue transit visas to refugees
- tify rofusal of a visa to any allen. 2. The issue of such visas may be refused on grounds which would jus-

(2)

1 35 -

annex

SPECIMEN TRAVEL DOCUMENT

The document will be in booklet form (approximately 15 x 10 centimetras). It is recommended that it be so printed that any erasure or alteration by chemical or other means can be readily detected, and that the words "Convention of 28 July 1951" be printed in continuous repetition on each page, in the language of the issuing country.

(Cover of hooking TRAVEL DOCUMENT (Convention of 26 July 1951)

(1)

TRAVEL DOCUMENT (Convention of 28 July 1951)

- This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in figural parallel property. It is without projudice to and in no way affects the holder's nationally.
- Should the holder take up residence in a country other than that which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of his country of residence for

a new document. The old insvel document shall be withdrawn by the authority tuning the new document and raturated to the authority which issued it: $^{(0)}$

	2)	
see and date of blitth		
Eupidon		
esent meldence		****
violden rame and incenamo(s) of	wik	
	······•	
vamo and forename(s) of husban	<u>б</u>	

justini je Descr		
i i dight		
Holr	·	··•
Colour of eyes		***
P. PRINTS OF THEM		_
Complexion		_
Special peculiarities_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	i	
	, 40 ja	
Children accon	penying holder	
ima Forenama(s)	Place and date	Sax
	of birth	
3. 20 1 (20,300 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	* *************************************	**************************************
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	******
1,73,7 (2,3),1		
"Strike out whichever duct not	abbià .	
(This document contains	_pages, exclusive of (over)

....

- 44 ---

Рагаднара: 10

The fees for the issue of exit, entry or transit visus shall not exceed the lowest scale of charges for visus en foreign passports.

Paragraph I

When a refuges has lawfully taken up residence in the territory of enother Contracting State, the responsibility for the issue of a new document, under the terms and conditions of article 28, shall be that of the competent authority of that territory, to which the refuges shall be entitled to apply.

Parograph 12

The authority issuing a new document shall withdraw the old document and shall return it to the country of usus if it is stated in the document that it should be so returned; otherwise it shall withdraw and cancel the document.

Paragraph 13

- Each Contracting State undertakes that the holder of a travel document issued by it in accordance with article 28 of this Convention that be readmitted to its territory at any time during the period of its validity.
- 2. Subject to the provisions of the proceeding sub-paragraph, a Contracting State may require the holder of the document to comply with such formalities as may be prescribed in regard to eath from our return to its territory.
- 3. The Contracting Stetes or serve the right, to exemptional cases, or to cases where the refugee's stay is authorized for a specific period, when issuing the document, to limit the period during which the refugee may return to a period of not less than three months.

Paregraph 14

Subject only in the terms of paragraph 13, the provisions of this Schedule in no way affect the laws and regulations governing the conditions of admission to, gransh through, residence and establishment in, and departure from the territories of the Contracting States.

Faragraph 15

Nother the issue of the document nor the entries made thereon determine of affect the binns of the holder, particularly as regards notionality.

Paragraph 16

The issue of the document does not in any way entitle the helder to the protection of the diplomatic or consular authorities of the country of issue, and does not confer on these authorities a right of protection.

(A)

(A)

Daile and Alamp of neubority extending or rousewing the validity of the document.	Fee pald: Fee pald: Fee Done at Signature and warmy of authority Signature and warmy of authority	oxcorbing of rotaving 15 valienty of the document: (This document contribute, anti-usive of cover,) (6)	Fee paid: Fee paid: Done of	Extension of re	Signature and atamp of authority extending or renewing the valleting
(3) Protograph of holder and starts of issuing autherity Finger-prints of holder (1/ficquired) Signature of holder	1	2. Document or social tentral on the busts of which the process documents saused:	Issued at Date Manager of Sulface	(This document contains—creates, exchative of screen.) Extensions or reselves of validity	Five pold: Eronn

of the document

PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

(Tak document compliming pages, exclusive of cover)

7-32

VISBS

The many of the holder of the document must be repeated in each

This document contains. -pages, eastistive of caver.)

1 5

THE STATES PARTIES TO THE PASSANT PROTIDOOL

everto occurring before I jamen 1961. covers only these persons who have become refugees as a result of an Consever on 28 July 1951 (horomother referred to as the Convention) CONSIDERING that the Convention relating to the Status of Refugees done

CONSIDERATE that It is desirable that equal scalus should be enjoyed by all within the scope of the Convention. tion was adopted and that the refugees concerned may therefore not fall refugies covered by the definition in the Convention irrespective of the CONSIDERING that may resugee situations have artises stress the Corner.

HAVE MOREED as follows:

dateline 1 Jenuary 1951.

GENERAL PROVISION

2. For the purpose of the present Protocol, the term "religies" shell 2 to 34 includive of the Convention or refugees as hernimotes delired. words" ... "a south of such ownes", in a state 1 A (2) were confired. 1. The Susses Parties to the present Protocol undertake to apply articles any purson within the definition of procle I of the Convention as II the words "An a radial of events occurring before I January 1851 and ... " and the occupe as regards this application of paragraph 3 of this article, mean

without any prographic ilruitation, save that existing declarations made by States already. Parties to the Convention is accordance with article 3. The present Protocol shall be applied by the States Parties burels

Article VII

RESERVATIONS AND DECLARATIONS

- 1. At the time of accession, any State may make reservations in respect of article ity of the present Protocol and in teaper; of the application in accordance with article I of the present Protocol of any provisions of the Convention other than those contained in articles 1, 3, 4, 16 (1) and 33 thereof, provided that in the case of a Strip Party to the Convention reservations made under this varieties shall not extend to relugees in reservations made under this varieties shall not extend to relugees in respect of whom the Convention applies.
- Reservations made by States Parties to the Convention infactor dance with article 42 thereof shall, unless withdrawn, be applicable in relation to their obligations under the present Protocol.
- 3. Any State making a reservation in accordance with paragraph Lof this erricle may at any time withdraw such reservation by accommunitation to that effect addressed to the Secretary General of the United Nations.
- 4. Declarations made jurder article 40th pringraphs 1 and 2, of the Convention by a State Party thereto which accides to the present Protocol shall be deemed to apply. In respect of the present Protocol Julius upon accession a notification to the contrary is addressed by the State Party concerned to the State and the filling Maligia. The provisions of the Childred Maligia. The provisions of the Canterial of African African Africans of the provision alons of article Africans and the present Protocol.

Article, VIII

ENTRY INTO FORCE

- The present Protocol shall come into force on the day of deposit of the sixth instrument of accession.
- For each State acceding to the Protocol after the deposit of the sixth Instrument of accession, the Protocol shall come into force on the date of deposit by such Slate of Its Instrument of occession.

Arricle LX

DENUNCIATION

- Any State Party hearto may degiquine this Protocol at any time by a rightfinition addressed to the Secretary-General of the United Nations.
- 2. Such derivaciation shall aske effect for the State Party concerned one year from the date on which it is received by the Secretary-General of the United Nations:

Article X

NOTIFICATIONS

BY THE SECRETARY GENERAL OF THE UNITED NATIONS

The Secretary-General of the United Mittains shall inform the States represent and article V above of the date of the Into Into Force, accessions, reservations and withdrawals of reservations to and demunciations of the present Protocol, and of destarations and mouthcattons relating hersto.

Article XI

DEPOYATIN THE ARCHIVES OF THE SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS

A copy of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Rusasain, and Spanish texts are equally authorities agreed by the President of the Ceneral Assembly and by the Secretary-General of the United Nations, shall be digitabelised in the archives of the Secretariat of the United Nations. The Secretary-General will transmit certified cipies thereof to all States Members of the United Nations and to the other States referred to in article V above.



-25 -



thereof, apply also under the present Protocol. I B (I) (a) of the Convention, shall, unless extended under article I B,(2)

CO-OPERATION OF THE NATIONAL AUTHORITIES WITH THE UNITED NATIONS

- exercise of its functions, and shall in particular facilitate leading of supervising the application of the provisions of the present Protocol. or any other agency of the United Nations which may succeed it, in the with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 1. The States Parties to the present Protocol undertake to co-operate
- to the competent organic of the United Nations, the States Parties to the or agency of the United Nations which may succeed it, to make reports present Protocol undertake to provide them with the information and 2. In order to enable the Office of the High Commissioner, or any othstatistical data requested. In the appropriate form, concerning:
- (a) The condition of refugees,
- (b) The Implementation of the present Protocol:
- (c) Laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force relating to refugees.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION

The States Parties to the present Protocol shall communicate to the Secretary General of the United Pattons the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of the present Protocol.

SETTLEMENT OF DISPUTES

er means shall be referred to the international Court of Justice at the to its interpretation or application and which cannot be settled by othrequest of any one of the partles to the dispute. Any dispute between States Parties to the present Protocol which relates

I ₽



ACCESSION

ment of peression with the Secretary-General of the United Nations. Nations or member of any of the specialized agencies or to which an inthe United Nations. Accession shall be effected by the deposit of an instruvitation to accede may have been addressed by the General Assembly of Parties to the Convention and of any other State Member of the United The present Protocol shall be open for accession on behalf of all States

FEDERAL CLAUSE Ardele VI

In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions

- (a) With respect to those articles of the Convention to be applied in accordance with article i, paragraph i, of the present Protocol Federal States; this extent be the same as those of States Parties which are not tive authority, the abligations of the Federal Government shall to that come within the legislative jurisdiction of the federal legisla-
- (b) With respect to those articles of the Convention to be applied in all Covernment shall bring such articles with a favourable recomprovinces or cantons at the earliest possible moment; mendation to the notice of the appropriate authorities of States tern of the federation, bound to take legislative action, the Federprovinces or cantons which are not, under the constitutional systhat come within the legislative jurisdiction of constituent States, accordance with article I, paragraph I, of the present Protocol
- (e) A Federal State Party to the present Protocol shall, at the request ing the extent to which effect has been given to that provision by dance with article I, paragraph I, of the present Protocol, show practice of the Federation and its constituent units in regard to General of the United Nations, supply a statement of the law and of any other State Party hereto transmitted through the Secretary legislative or other action. any particular provision of the Convention to be applied in acros-

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 2198 (XXI)

PROTOCOL RELATING
TO THE
STATILS OF REFUGEES

THE GENERAL ASSEMBLY

considering that the Convention relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on 28 July 1951. Overs only those persons who have become refugees as a result of events occurring before 1 January 1951.

CONSIDERING that new refugee situations have arisen strice the Convention was adopted and that the refugees concerned may therefore not fall within the scope of the Convention,

CONSIDERING that it is designable that equal status should be enjoyed by all refugees covered by the definition in the Convention, irrespective of the date-line of 1 January 1951.

TAKING NOTE of the recommendation of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees⁽²⁾ that the draft Protocol relating to the Status of Refugees should be submitted to the General Assembly after consideration by the Economic and Social Council, in order that the Secretary-General might be authorized to open the Protocol for accession by Governments within the shortest possible time.

(2) See A/63 | 1/Rev. 1/Add. 1. part two, pars. 38.



⁽¹⁾ United Nations, Treaty Series, vol. 189 (1954), No. 2545.

CONSIDERING that the Economic and Social Council, in its resolution 1186 (XLI) of 18 November 1966, took note with approval of the draft Protocol contained in the addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees and concerning measures to extend the personal scope of the Convention(9) and transmitted the addendum to the General Assembly,


- 1. TAKES NOTE of the Protocol relating to the Status of Refugees, the text of which^(a) is contained in the addendum to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees;
- 2. REQUESTS the Secretary-General to transmit the text of the Protocol to the States mentioned in article V thereof, with a view to enabling them to accede to the Protocol⁴⁹.


1495th plenary meeting, 16 December 1966,

 ⁽³⁾ Ibid., part one; para. 2.
 (4) The Protocot was signed by the President of the General Assembly and by the Secretary General on 31 January 1957;




Lampiran 3
Peta Tanah yang Dijanjikan versi Theodor Herzl





15RAEL 1946 - 1989 SRAEL Palestinian loss of land

Lampiran 4 Hilangnya Tanah Palestina Pasca Perang demi Perang



Lampiran 5
Peta Persebaran Pengungsi Palestina di Timur Tengah

